

344.046
SUD
P e 1



**PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**

T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh

SUDHARMAWATININGSIH

Pembimbing

Prof. Dr. I.S. SUSANTO, SH

**PROGRAM PASCA SARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2000**

**PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA
LINGKUNGAN HIDUP**


Disusun Oleh :

SUDHARMAWATININGSIH
NIM. B4A.098.084

Dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 9 Oktober 2000


Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing



Prof. Dr. I.S. Susanto, SH.
NIP. 130 324 139

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum



Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH.
NIP. 130 350 519

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkah dan kuasanya saya telah berhasil menyelesaikan tesis yang berjudul “PERAN HAKIM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP”. Penulisan tesis ini merupakan syarat dalam rangka menyelesaikan program pasca sarjana di bidang Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro.

Keberhasilan dalam menyelesaikan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik bantuan materiil maupun moril, sehingga proses penulisan tesis ini berlangsung lancar. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. I.S. Susanto, SH., selaku pembimbing penulisan tesis ini, atas ketelitian dan kesabaran beliau telah mendorong penulis untuk senantiasa belajar sehingga penyusunan tesis dapat selesai tanpa halangan.
2. Bapak Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan kesempatan dan perhatian kepada penulis dalam melakukan penulisan tesis.
3. Bapak Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH., selaku Hakim Agung atas dukungan dan bantuannya telah memberikan informasi guna melengkapi penyusunan tesis.
4. Bapak Dr. H. Eddy Djunaedy, SH. M.C.J., Kepala Puslitbang Mahkamah Agung Republik Indonesia beserta staf yang telah memberikan data dan bahan pendukung yang diperlukan dalam rangka penyempurnaan tesis ini.

5. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Ungaran dan Demak yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan penelitian guna menyusun tesis ini.
6. Kepada kedua orang tua, suami dan anak-anak tercinta : Whisnu, Tunjung dan Sukma yang telah banyak memberikan perhatian dan dorongan dalam rangka penulisan tesis ini.
7. Kepada pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu telah memberikan dukungan dan bantuan dalam menyusun tesis ini.

Semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah pustaka di bidang ilmu hukum.

Semarang, Oktober 2000.

Penulis

RINGKASAN

Fokus studi penelitian ini yaitu tentang peran hakim dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup. Peran hakim dalam menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dalam menjalankan peran mengadili hakim dituntut untuk bersikap obyektif tidak memihak dan bebas dari pengaruh manapun juga. Putusan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat, bangsa, negara, diri sendiri dan Tuhan Yang Maha Esa. Hakim juga dituntut untuk bersikap taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berlaku adil, bijaksana, jujur dan berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Panca Dharma Hakim sebagai kode etik profesi hakim. Dalam menjalankan kekuasaan kehakiman hukum tidak bersifat mandiri, dengan kemandiriannya ini bersikap bebas namun bukan bebas mutlak. Karena putusan hakim dituntut mengandung rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian dengan mempunyai nilai yuridis, filosofis dan sosiologis. Sehubungan dengan penegakan hukum pidana lingkungan, persoalan penyelesaian lingkungan tidak lepas dari persoalan pokok hukum pidana yang terdiri dari orang yang melakukan, pertanggungjawaban, pemidanaan dan korban. Pada hakekatnya timbulnya perkara pidana lingkungan akibat terjadinya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang merupakan pelanggaran terhadap hak atas lingkungan yang baik dan sehat sebagai suatu kepentingan korban yang harus dilindungi hukum. Sehingga penegakan hukum pidana lingkungan merupakan penerapan fungsi hukum sebagai kontrol masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Pada saat hakim menjalankan perannya dalam penegakan hukum, dilakukan dengan penegakan hukum yang bersifat preventif, yaitu dengan memberikan penyuluhan hukum lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peran ini merupakan bagian dari posisi sebagai hakim sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh pada diri hakim untuk bersikap netral (tidak memihak) dalam mengadili. Karena hal yang demikian, peran hakim pada penegakan hukum secara preventif yaitu sebagai penyuluh perlu untuk ditiadakan. Dalam peran hakim pada penegakan hukum secara represif dilakukan dalam sebuah sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan bersama Polisi/PPNS, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat. Keaktifan hakim dalam peran penegakan hukum tergantung pada instansi lain yang sebelumnya melakukan penyidikan, penuntutan, dan kemudian melimpahkan perkara ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus yang kemudian dilaksanakan oleh Lembaga Masyarakat. Masing-masing instansi tersebut mempunyai organisasi birokrasi yang tidak sama dalam struktur maupun pengelolannya. Sehingga satu sama lain unsur penegak hukum saling menghormati kewenangan masing-masing tersebut. Pada waktu menjalankan perannya, hakim atas kewenangan Undang-Undang menjatuhkan putusan dengan menghukum, membebaskan, melepaskan atau menjatuhkan tindakan tata tertib bersama-sama dengan hukuman. Dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak lepas dari persepsi hakim

yang dapat dilihat dalam pertimbangan hukum pada masing-masing putusan. Pada pertimbangan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang ikut mempengaruhi proses terbentuknya persepsi tersebut. Dalam proses terbentuknya persepsi dapat berasal dari penalaran melalui pendidikan yang terlihat dari luas/wawasan ilmu, perasaan dengan mengetahui sejauhmana arti pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat yang semuanya terakumulasi secara reflek dalam tanggapan yang keluar berupa persepsi hakim. Persepsi hakim yang termuat dalam putusan merupakan hasil teknik pendekatan bersifat komprehensif-integral dengan menterjemahkan fakta-fakta ilmu pengetahuan, analisis laboratoris beserta bukti-bukti menjadi fakta-fakta hukum. Oleh karena pembuktian perkara pidana lingkungan hidup menganut sistem pembuktian negatif *wettelijk* didominasi oleh keterangan ahli dan hasil analisis laboratoris serta keyakinan hakim. Dalam membentuk persepsi ini, hakim tidak lepas dari peraturan undang-undang yang dihadapi untuk dapat bersikap sejauhmana ketentuan tersebut masih relevan dan kapan untuk dikesampingkan. Dengan adanya perkembangan hukum lingkungan yang semakin kompleks, membuktikan bahwa hukum berkembang karena adanya perkembangan masyarakat dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan industrialisasi yang semakin canggih. Dalam hakim melakukan konkritisasi hukum yang abstrak dilakukan dengan penerapan undang-undang dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada sehingga sebagai penerap huku ia berpandangan realis. Serta pula dengan memperhatikan kehendak masyarakat agar diperoleh putusan yang berkualitas. Bagi hakim yang masih terpaku pada pandangan normatif dengan melihat rumusan undang-undang dan hakim tidak berani menganalisa perumusan tersebut berarti hakim masih sebagai penerap undang-undang atau corong undang-undang yang berakibat putusan tidak sesuai dengan rasa keadilan. Keberadaan kebebasan dan kemandirian hakim saat ini sudah tidak dapat dipermasalahkan lagi karena dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970, hakim secara teknis dan administrasi berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung dalam sistem satu atap. Dalam posisi yang demikian untuk menghadapi perkara pidana lingkungan diperlukan hakim yang kreatif dan inovatif dan mempunyai *personal power*.

ABSTRAK

Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan penyelesaian persoalan lingkungan hidup berupa perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Fungsi penegakan hukum lingkungan adalah untuk mempertahankan serta melestarikan lingkungan yang baik demi generasi sekarang dan generasi mendatang. Melalui penegakan hukum pidana lingkungan merupakan salah satu sarana menyelesaikan persoalan-persoalan pokok hukum yang berhubungan dengan pidana yang meliputi : orang yang melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, pidana dan ppidanaan, dan termasuk juga korban.

Peran hakim dalam penegakan hukum pidana secara preventif merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan. Dimana peran ini mempunyai akibat hakim tidak netral dalam mengadili terhadap masyarakat yang pernah disuluh. Untuk itu peran ini patut untuk dihentikan. Sedangkan peran hakim secara represif dilakukan dalam sistem peradilan pidana terpadu untuk menerima, memeriksa, mengadili (memutus) serta menyelesaikan perkara. Peran hakim dilakukan dalam melaksanakan Kekuasaan Kehakiman secara bebas dan mandiri untuk menafsirkan Undang-Undang dalam kenyataan konkrit.

Dalam kemandiriannya menangani perkara pidana lingkungan hidup hakim dituntut kreatif dan inovatif untuk menghasilkan putusan yang mengandung keadilan masyarakat. Putusan hakim merupakan bentuk persepsi yang termuat dalam pertimbangan putusan. Penyelesaian perkara pidana lingkungan menggunakan teknik pendekatan komprehensif-integral yang memerlukan improvisasi hakim dengan pengetahuan luas, penalaran yang baik serta kemauan diri untuk mengikuti perkembangan hukum lingkungan. Akibatnya putusan yang dihasilkan bukan merupakan putusan yang bersifat normatif kaku karena terikat pada perumusan pasal saja. Pada kenyataannya banyak dijumpai hakim yang masih berpikir yuridis normatif terikat pada perumusan pasal dalam Undang-Undang.

ABSTRACT

Environmental law enforcement is closely related with environmental issues settlement like environment demaging and, or pollution. The function of environmental law enforcement is to mantain and to preserve good environment for the sake of the present and future generation. Environmental criminal law enforcement is one of means to be used to settle the main issues of criminal law include : criminal act, criminal responsibility, sanction, and for to protecting to victim.

The role of jugde in preventive criminal law enforcement is a mean to increase the public law awareness by giving a law extension. This role may, sometimes, cause a jugde is inneutral or biased in presiding a case towards those who had ever been given a law extension. Thus, this role must be ended. While, represive role of jugde is implemented in an integrated criminal justice system tio receive, to examine, to preside a case (to make a verdict) and to resume a case. The jugde's role is done in carrying out a free and independent judiciary ti interprete legistation in reality.

In its independency to preside an environmental criminal case, a jugde is demanded to be creative and innovative to make a fair verdict. The verdict is a perception or view contained in its verdict consideration. The environmental criminal case uses a comprehensive integrated approach technique that needs jugde's improvisation with a broad knowledge, good logical reasoning and self-awareness to keep on following the development of environment law. Thus the verdict is not normatively rigid based on articles in legislation but it is a fair verdict for the society. In the reality, judges with normative way of thingking are still found.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	10
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metodologi Penelitian	22
G. Teknik Pengecekan Data	27
H. Sistematika	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup	30
B. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia	56

C. Persepsi dan Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup	89
BAB III HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	103
A. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	103
B. Penyelesaian Perkara Pidana Lingkungan Hidup Di Pengadilan	144
C. Persepsi Hakim Dalam Menerapkan Dan Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup	178
D. Kendala Penegakan Hukum Pidana Lingkungan	201
BAB IV PENUTUP	218
A. Kesimpulan	218
B. Saran	222
DAFTAR PUSTAKA	223

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup pada kenyataannya merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia. Dari lingkungan hidupnya, manusia mempunyai peran yang begitu dominan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Setiap kegiatan manusia selalu akan mempengaruhi lingkungan baik yang datang dari alam sekitarnya (fisik maupun non fisik), dari hubungan antar individu ataupun antar masyarakat. Selama interaksi manusia dengan lingkungan berada dalam batas keseimbangan selama itu pula lingkungan menjadi serasi. Dan apabila timbul ketergangguan interaksi antara manusia dengan lingkungan karena batas-batas kemampuan sudah terlampaui, tidak seimbang dan tidak mampu memainkan fungsi, maka lingkungan akan menjadi tidak serasi sehingga menimbulkan persoalan dalam kehidupannya.

Setiap orang dalam hidupnya berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak dasar asasi manusia. Adanya hak dasar ini maka kehidupan masyarakat dijauhkan dari perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan usaha/kegiatan manusia sebagai persoalan lingkungan.

Persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat dewasa ini, pada hakekatnya adalah persoalan ekologi manusia. Timbulnya persoalan ini karena adanya perubahan yang menyebabkan lingkungan itu menjadi kurang atau tidak sesuai lagi untuk mendukung kehidupan manusia. Oleh karena itu persoalan

lingkungan terletak pada tindakan yang menimbulkan perubahan terhadap fisik atau hayati.

Dalam permasalahan lingkungan yang dipersoalkan adalah perubahan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia. Dengan makin besarnya jumlah manusia yang disertai dengan kebutuhan yang meningkat pada setiap orang, ditambah dengan kemampuan manusia untuk melakukan intervensi terhadap alam makin besar pula perubahan yang terjadi pada lingkungan. Dampak gangguan fungsi ekologi alam terganggu pula baik secara nyata maupun potensial. ¹⁾

Kebutuhan untuk hidup sehat mendorong masyarakat untuk mengelola dan mengeksploitasi sumber daya alam secara arif. Berpegang pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, segala kegiatan atau usaha masyarakat berpedoman pada prinsip fungsi pelestarian alam yang disesuaikan dengan pembangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Melaksanakan pembangunan berarti mengadakan perubahan secara terencana dari suatu keadaan sebelumnya menjadi keadaan yang baru. Perubahan di dalam pembangunan itu dilakukan secara terencana, maka dalam pembangunan terdapat aspek keteraturan dan ketertiban, sehingga dalam pembangunan diperlukan ketertiban dalam pengelolaan lingkungan yang berupa perangkat hukum untuk menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup demi berlangsungnya kesejahteraan generasi mendatang.

¹⁾ Otto Soemarwoto, Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1991), halaman 1 - 2.

Peranan dan fungsi hukum lingkungan merupakan kebutuhan untuk melindungi lingkungan dalam rangka mengendalikan perilaku manusia terhadap pengelolaan lingkungan. Tanpa hukum yang tegak dan berwibawa maka proses perubahan dalam masyarakat akan menimbulkan ketidakstabilan yang pada gilirannya akan menghambat pembangunan, karena pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan di Indonesia memerlukan adanya sistem yang menjamin tetap terpeliharanya kelestarian kemampuan lingkungan hidup, sehingga generasi mendatang tetap mempunyai sumber dan penunjang bagi kesejahteraan dan mutu hidupnya.

Undang-Undang RI No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, merupakan perangkat hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan sebagai tumpuan harapan untuk penagakan hukum khususnya di bidang pidana. Namun sampai dengan kurun waktu lima belas (15) tahun belum menampakkan adanya penegakan hukum pidana lingkungan hidup berjalan baik. Selama lima belas (15) tahun penegakan hukum pidana berjalan lambat dan terlihat tersendat-sendat. Pada kenyataannya Undang-Undang No. 4 tahun 1982 belum mampu menjadi tumpuan harapan bagi pemerhati masalah lingkungan untuk menyelesaikan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup di Indonesia. Menurut data dari *Indonesian Center Environmental Law* (ICEL) sampai dengan tahun 1996, penggunaan penyelesaian kasus lingkungan dengan menggunakan jalur pidana mencapai 3 %. Dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup didalamnya mengandung adanya penyempurnaan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 yang menyangkut beberapa aspek hukum, yaitu antara lain aspek Hukum Administrasi, aspek Hukum Pidana, aspek Hukum Perdata, serta mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan harapan terciptanya penegakan hukum lingkungan dengan baik.

Melalui penegakan hukum lingkungan perwujudan fungsi pelestarian lingkungan hidup didorong oleh kesadaran masyarakat. Adanya hak setiap orang atas lingkungan hidup yang baik dan sehat (pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997) sebagai tindakan preventif untuk mentaati aturan hukum dan akan dilakukan tindakan represif (penindakan) oleh aparaturnya penegak hukum, jika terjadi pelanggaran yang berakibat kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Hukum lingkungan yaitu mencakup penataan dan penindakan (*compliance and enforcement*) yang meliputi bidang hukum pidana.²⁾ Demikian juga A. Hamzah menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan mata rantai terakhir dalam siklus pengaturan (*Regulatory Chain*) perencanaan kebijaksanaan (*Policy Planning*) tentang lingkungan, yang terdiri dari (1) daur perundang-undangan (*Legislation : Wet en Regelgeving*) ; (2) penentuan standar (*Standar Setting : Norm Stelling*) ; (3) pemberian izin (*Licensing : Vergunning*

²⁾ Daud Silalahi, Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia (Bandung : Alumni, 1995), halaman 72. Disini dijelaskan hukum lingkungan adalah sekumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan demikian prinsip-prinsip hukum ini mengandung prinsip-prinsip lingkungan (prinsip-prinsip ekologis) atau mengutamakan perlindungan ekosistem, periksa halaman 9.

Verlening) ; (4) penerapan (*Emplementation : Uit Voering*) ; (5) (*Enforcement : Hand Having*) kemudian kembali lagi ke perundang-undangan itu. ³⁾ Proses penegakan hukum pidana dilakukan dalam *Integrated Criminal Justice System* (CJS) yaitu dengan sistem terpadu yang meliputi kegiatan penyidikan dengan diikuti kegiatan penuntutan, kegiatan peradilan dan kegiatan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Sebagai upaya untuk mewujudkan supremasi hukum khususnya di bidang lingkungan hidup perlu adanya kemampuan aparat penegak hukum yang profesional dalam melakukan penegakan hukum, sifat profesional bagi aparat penegak hukum diperlukan *personal power* terhadap lingkungan hidup disertai bersikap inovatif dan kreatif. Pada sistem CJS untuk menyelesaikan kasus pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, Pengadilan sebagai sebuah lembaga peradilan hanya bersifat menunggu sehingga peranan hakim dalam penegakan hukum ditentukan juga oleh bekerjanya institusi yang lain yaitu Penyidikan dan Penuntutan.

Pengadilan sebagai suatu lembaga pada keadaan sekarang ini masih dianggap efektif untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam masyarakat. Negara kita yang sudah memasuki hukum modern dengan ciri-ciri formal, tertulis, rasional dan prosedural yang ditata dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka proses pembangunan hukum di Indonesia. Pada penghujung abad ke dua puluh ini Indonesia sudah jelas-jelas masuk ke dalam negara-negara yang

³⁾ Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1997), halaman 77.

menggunakan cara penerapan hukum dalam menyelesaikan sengketa-sengketa itu. ⁴⁾

Ukuran keberhasilan peradilan pidana sebagai lembaga formal yuridis penyelesaian konflik karena terjadinya pelanggaran hukum (pidana) yaitu berupa “keadilan”, sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Blumberg “*The state measure of success is not the number of conviction but their fairness*”. ⁵⁾ Perwujudan pemberian keadilan diberikan hakim melalui putusan atas dasar kewenangan yang diberikan Undang-undang.

Mengenai bagaimana putusan hakim akan dinilai telah dirasakan adil dan tepat penerapan hukumnya, dikatakan oleh Hakim Agung H. Bismar Siregar, bahwa mahkota Hakim terletak pada pertimbangan hukumnya suatu ungkapan yang benar dan tepat, karena pertimbangan hukum dalam putusan harus “*voldoende gemotiveerd*” bahkan “*goed gemotiveerd*”. ⁶⁾

Keadilan sebagai tujuan dilakukan terhadap semua orang tanpa kecuali, mengandung nilai kepercayaan dari masyarakat melalui hukum (putusan hakim). Melihat hukum pidana erat dengan konsep nilai maka hakim di dalam menangani perkara pidana hukum lingkungan hidup tidak semata-mata hanya dengan kajian norma. Sebab di dalam ilmu hukum pidana baik hukum pidana formil maupun materiil mengatur bagaimana suatu peraturan hukum itu dapat diterapkan dan

⁴⁾ Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung : Sinar Baru, tanpa tahun), halaman 75.

⁵⁾ A. Blumberg, Criminal Justice, Quadrangle, Chicago : Books, 1970), halaman 46.

⁶⁾ Dirjen Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia yang berdasar atas Hukum, 1995, halaman 61.

bagaimana cara menerapkannya sehingga norma betul-betul dapat diterapkan dalam kasus-kasus konkrit di bidang lingkungan hidup dengan melihat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Dari gambaran diatas dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana Hakim mensikapi keberadaan kedudukannya di bawah kekuasaan Mahkamah Agung atas jaminan Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman dalam menghadapi kasus pidana lingkungan hidup. Hakim dalam lembaga pengadilan memberikan gambaran kompleksitas tentang kedudukan yang merdeka, sehingga kajian tentang hakim dalam mengambil putusan perkara pidana lingkungan dilakukan dengan menggunakan pendekatan kritis, karena pendekatan kritis ini menurut I.S. Susanto merupakan “cara pandang” yang lebih mengarah pada proses-proses terbentuknya realitas sosial. ⁷⁾ Melalui pendekatan kritis ini akan menjelaskan konfigurasi faktor-faktor determinan di dalam suatu organisasi lembaga peradilan dalam rangka menjalankan tugas dan mewujudkan citra wibawa pengadilan melalui putusan yang didalamnya memperhatikan aspek nilai.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memilih judul penelitian “Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”.

⁷⁾ I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial, Masalah-masalah Hukum No. 9 tahun 1992, halaman 7.

Aspek hukum pidana dalam undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 4 tahun 1982 sepanjang mengenai ketentuan pidana diatur dalam Bab VII yang hanya terdapat pada pasal 22. Dalam Undang-Undang yang baru, yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1997 ketentuan pidana diatur dalam Bab IX yaitu pasal 41 - 48 sebagai perkembangan baru dengan mengatur perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup, siapa sajakah yang dapat dipidana dan menetapkan sanksi-sanksi bagi pelanggarnya. Penerapan ketentuan pidana lingkungan dilakukan melalui proses penegakan hukum pidana yang hanya dapat dilakukan melalui pengadilan sesuai dengan hukum acara yang diatur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu Undang-Undang No. 8 tahun 1981) dengan berpegang pada asas subsidiaritas.

Dalam asas subsidiaritas dan penerapannya tersebut terkandung pula makna/asas *Precautionary Principle* bahwa pencegahan lebih didahulukan dan diutamakan daripada penindakan. Penindakan yang dilakukan diupayakan tidak langsung menjatuhkan penindakan yang berat, tetapi dilakukan secara bertahap dan dimulai dengan penindakan/penerapan sanksi yang ringan dan bila pelanggaran masih berlanjut penjatuhan dilanjutkan dengan sanksi yang lebih berat dan demikian seterusnya. ⁸⁾

⁸⁾ Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Permasalahannya, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial MARI, 1999, halaman 248 - 249, bandingkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan, ada beberapa masalah yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Persoalan lingkungan hidup diakibatkan kegiatan/usaha di bidang teknologi dan industrialisasi berupa perusakan dan pencemaran lingkungan. Sejauhmana Hakim melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup melalui penegakan hukum pidana lingkungan ?
2. Perkembangan teknologi dan industrialisasi menyebabkan persoalan lingkungan semakin kompleks sehingga perkembangan hukum lingkungan itu sendiri semakin kompleks pula. Bagaimanakah persepsi hakim terhadap penerapan dan penafsiran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan pokok-pokok permasalahan yang telah disajikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui eksistensi kemandirian hakim terhadap penerapan aspek nilai dan norma hukum dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan hidup.
2. Mengetahui sejauhmana respek dan tanggung jawab hakim dalam melihat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

D. Kegunaan Penelitian

Apabila tujuan penelitian dimaksud tercapai, diharapkan hasil penelitian ini akan membawa manfaat terhadap :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini untuk melengkapi bahan-bahan penelitian yang sudah ada mengenai kemandirian hakim dilihat dari aspek perilaku Hakim. Dalam rangka penanggulangan kejahatan di bidang lingkungan hidup, serta membuka kemungkinan terbentuknya dan berkembangnya sebuah pemahaman baru di lapangan yang diharapkan akan menambah wawasan perkembangan kajian lembaga dan pranata hukum. Bagi para akademisi, penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan sumbangan serta mengungkap tentang sikap perilaku dan latar belakang pemikiran hakim perkara pidana lingkungan hidup dalam rangka penegakan hukum pidana lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini untuk memberikan sumbangan pemikiran di lingkungan lembaga peradilan dalam merespon perkembangan hukum lingkungan hidup sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan kepada hakim pemahaman secara kritis untuk mengkaji hukum sebagai sarana pengatur masyarakat.

Bagi aparat penegak hukum khususnya hakim, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik dan responsif tentang penegakan keadilan dan kebenaran sehingga hakim didalam

pengabdianya benar-benar mengkaji hukum sebagai suatu sarana pengatur dalam masyarakat dengan menggunakan studi sosial terhadap hukum dan tidak hanya menjalankan hukum itu dengan benar dengan menjawab secara sistematis berbagai persoalan yang timbul.

E. Kerangka Teoritik

Lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian hak masyarakat untuk menikmatinya sehingga permasalahan lingkungan hidup merupakan persoalan yang serius karena telah menjadi issue internasional sebagai issue penting dalam proses globalisasi disamping hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi. Persoalan yang serius tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga penyelesaian dalam kerangka negara hukum dilakukan berdasarkan peraturan nasional yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan langkah awal, pengaturan hukum lingkungan di Indonesia yang kemudian mengalami perubahan dengan lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Berdasarkan peraturan hukum nasional di bidang lingkungan hidup permasalahan lingkungan hidup yang menimbulkan korban akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan diselesaikan melalui penegakan hukum pidana. Di bidang lingkungan hidup penegakan hukum pidana berakitan erat dengan kemampuan aparaturnegara dan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku. Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan, merupakan bekerjanya

proses peradilan dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Polisi, Jaksa, Hakim dan Lembaga Masyarakat atas dasar hukum yang berlaku.


Bekerjanya peradilan pidana secara terpadu demikian itu akan membawa kita kepada pemahaman secara sistematis, yaitu melihat unsur-unsur penegak hukum itu sebagai sub-sub sistem dari sistem peradilan pidana. Dengan demikian, kita akan melihat sub-sub sistem itu -- kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga masyarakat -- bekerja dalam suatu proses yang saling berhubungan satu sama lain. Sehubungan dengan itu, maka dalam penyelenggaraan peradilan pidana berlangsung melalui satu rangkaian tindakan yang panjang dan melibatkan berbagai macam fungsi. ⁹⁾

Fungsi dalam penegakan hukum pidana lingkungan adalah melestarikan lingkungan hidup dengan sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia serta melindungi korban akibat kerusakan dan atau pencemaran lingkungan akibat pengelolaan lingkungan hidup yang salah. Artinya dalam penegakan hukum disini kepentingan ekosistem tidak dapat diabaikan dalam tata pergaulan antara manusia dalam memenuhi kehidupannya. Sehubungan dengan hal itu sangat diharapkan bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum lingkungan pidana tidak hanya terpedomi untuk penerapan pasal-pasal dari undang-undang belaka. Langkah-langkah untuk bertindak harus

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung : Alumni, 1979), halaman 137.

didasari komitmen dan idealisme demi kepentingan masyarakat serta ada kekuatan dalam dirinya untuk merealisasikan pelestarian lingkungan yang sudah mulai terancam kerusakannya.

Dalam bentuk proses dan interaksi yang lebih terperinci yaitu yang menggambarkan hubungan bekerjanya instansi pengadilan dengan instansi-instansi penegakan hukum lainnya, berikut ini diturunkan sebuah diagram dibawah ini : ¹⁰⁾



Model Sistematis Administrasi Peradilan

¹⁰⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosilogi (Bandung : Sinar Baru), halaman 72.

Pada hakekatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep dan dengan demikian boleh digolongkan kepada sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak ini termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. ¹¹⁾ Dengan demikian apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum, maka pada hakekatnya kita berbicara mengenai penegakan ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene abstrak itu. Dirumuskan secara lain maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. ¹²⁾ Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam perwujudan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti : Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan Perundang-undangan. ¹³⁾

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum yang dimaksudkan adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Proses perusakan hukum memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

¹¹⁾ Radbruch, 1961, halaman 36.

¹²⁾ Satjipto, Op.Cit. halaman 5.

¹³⁾ Ibid., halaman 16.


Sehubungan dengan hal ini, Hans Kelsen mengemukakan bahwa peraturan hukum yang diundangkan oleh penguasa yang berwenang di dalam suatu negara modern mempunyai aspek rangkap. Peraturan hukum yang ditujukan pada seseorang anggota masyarakat yang menunjukkan bagaimana ia harus bertingkah laku, sekaligus ditujukan pula pada hakim agar apabila menurut pendapat hakim anggota masyarakat itu melanggar peraturan hukum tersebut maka hakim hendaknya memberikan sanksi terhadap anggota masyarakat itu. ¹⁴⁾

Faktor kritis dalam menentukan bagaimana seorang pemegang peran akan bertindak adalah norma-norma yang diharapkan akan dipatuhi oleh pemegang peran ; kekuatan-kekuatan sosial dan personal yang bekerja terhadap pemegang peran dan kegiatan lembaga penerap sanksi terhadap pemegang peran. Lembaga pembentuk peraturan hukum dan lembaga penerap sanksi tidak beroperasi di ruang hampa, sehingga kedua lembaga ini juga mendapat pengaruh-pengaruh dari kekuatan-kekuatan sosial dan personal. ¹⁵⁾

¹⁴⁾ Ronny Hanityo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum (Semarang : Agung Press, 1989), halaman 23.

¹⁵⁾ Ibid., halaman 26.

Uraian diatas dapat digambarkan dari diagram dibawah ini :



(Chambliss & Seidman, 1971 : 12)

Penegakan hukum pidana lingkungan adalah sebagai sarana mewujudkan hukum dalam kenyataan konkrit untuk tetap menjaga pelestarian lingkungan. Sehubungan dengan perwujudan ide yang abstrak menjadi kenyataan lebih lanjut ditegaskan oleh I.S. Susanto bahwa paling tidak ada empat dimensi yang dapat mempengaruhi kualitas penegak hukum, yaitu disamping undang-undangnya, maka penegakan hukum secara konkret melibatkan pelanggar hukum, korban (masyarakat) dan aparat penegak hukum, di dalam suatu hubungan yang bersifat interaksi, yakni hubungan yang bersifat

saling mempengaruhi dan berlangsung dalam wadah struktur, politik, sosial, ekonomi dan budaya pada suatu situasi tertentu. ¹⁶⁾

Selanjutnya penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya. Penegakan hukum yang bersifat preventif berarti bahwa pengawasan aktif dilakukan terhadap kepatuhan kepada peraturan tanpa kejadian langsung yang menyangkut peristiwa konkrit yang menimbulkan sangkaan bahwa peraturan hukum preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan (pengambilan sampel, penghentian mesin-mesin dan sebagainya). Dengan demikian penegak hukum yang utama adalah pejabat/aparatur pemerintah daerah yang berwenang mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Penegakan hukum yang bersifat represif dilakukan dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan. Penindakan secara pidana pada umumnya selalu menyusuli pelanggaran peraturan dan biasanya tidak dapat meniadakan akibat pelanggaran tersebut. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang pelaku (pencemar) sendirilah yang harus menghentikan keadaan itu. ¹⁷⁾

Di bidang lingkungan hidup, penegakan hukum pidana merupakan salah satu bagian penegakan hukum disamping penegakan hukum perdata dan

¹⁶⁾ I.S. Susanto, Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial (Dalam Majalah "Masalah-masalah Hukum" No. 9 tahun 1992), halaman 17.

¹⁷⁾ Siti Sundari Rangkuti, Pembinaan Hukum Lingkungan Administratif, Hukum Lingkungan Keperdataan, Hukum Lingkungan Kepidanaan (Universitas Airlangga, 1984), halaman 17 - 19.

administrasi dimana hukum pidana memberikan sanksi bagi pelanggar. Sehubungan dengan itu Sudarto mengatakan bahwa yang membedakan hukum pidana dari hukum lain ialah sanksi yang berupa pidana yang diancamkan kepada pelanggaran normanya. Sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi yang negatif, oleh karena itu dikatakan hukum pidana merupakan sistem sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendak diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidiair.¹⁸⁾

Walaupun peraturan nasional tentang hukum lingkungan hidup di Indonesia telah lama berlaku namun penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup belum banyak diselesaikan di pengadilan karena pada kenyataannya perkara pidana lingkungan hidup bukan merupakan kejahatan konvensional seperti halnya pencurian, perkosaan maupun pembunuhan yang begitu banyak kasusnya sebagai pemandangan sehari-hari di pengadilan. Beberapa contoh penegakan hukum pidana lingkungan hidup yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dapat dilihat dari putusan-putusan hakim pada tingkat pengadilan negeri, tingkat banding dan kasasi (MA) sebagai berikut :

¹⁸⁾ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977), halaman 30.

No.	Nama Kasus	Jenis Kasus	Lokasi	Putusan			Status
				PN	Bandung	MA	
1.	Burung Cendrawasih	Penyelundupan satwa langka	Sorong Irian Jaya	3 tahun 6 bulan dan denda Rp 5 juta subsidiair 5 bulan tgl. 29-10-1984	4 tahun 6 bulan dan denda Rp 5 juta subsidiair 5 bulan tgl. 24-01-1990	-	Berkekuatan hukum tetap (BHT)
2.	Sorong	Perusakan lingkungan terumbu karang	Sorong Irian Jaya	Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) tgl. 06-05-1989	-	3 bulan kurungan dengan percobaan 6 bulan dan denda Rp 1 juta tgl. 04-02-1993	BHT
3.	Sidoarjo	Pencemaran oleh pabrik tahu dan ternak babi	Sidoarjo Jawa Timur	Lepas dari segala tuntutan hukum (Onslag Van Rechtsvervolging) tgl. 06-05-1989	-	2 bulan kurungan dengan percobaan 6 bulan tgl. 20-03-1993	BHT

Gambaran contoh putusan-putusan di atas merupakan wujud konkrit dari bentuk abstrak hukum yang dituangkan dalam putusan sebagai bentuk keadilan yang diciptakan oleh hakim.

Penegakan hukum pidana secara *Integrated Criminal Justice System* meletakkan hakim sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan, lebih lanjut menurut Sudarto, figur sentral disini hakim, yang dipandang paling

berwenang untuk menetapkan perantara dari dunia normatif (*sollen*) dengan dunia nyata (*sein*) dengan menerapkan undang-undang atas peristiwa-peristiwa yang konkrit melalui atau dengan menggunakan metode-metode penafsiran. ¹⁹⁾

Berbicara tentang peranan hakim tidak lepas dari peranan pengadilan sebagai lembaga yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan dengan dikenal sebagai proses mengadili. Lembaga peradilan dalam arti organisasi penegak hukum merupakan sebuah birokrasi. Menurut Peter M. Blau, birokrasi merupakan jenis organisasi dalam skala besar serta mengkoordinasikan pekerjaan orang banyak secara sistematis. ²⁰⁾ Walaupun kadang-kadang berakibat sebaliknya yang menimbulkan ketidakefisien atau berbelit-belit sehingga birokrasi dalam keadaan tertentu diartikan efisiensi yang ketat. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri dasar dari suatu organisasi birokrasi sebagaimana dikemukakan oleh Weber yaitu spesialisasi, hierarki wewenang, sistem peraturan dan hubungan yang tidak bersifat pribadi, jenjang karir pekerjaan dan maksimalkan efisiensi. ²¹⁾

Hakim mempunyai wewenang dalam penegakan hukum pidana dengan menjatuhkan ataupun tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan jatuhnya korban.

¹⁹⁾ Ibid, halaman 21 - 22.

²⁰⁾ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Penerjemah Gary R. Yusuf (Jakarta : UI Press, 19870, halaman 4.

²¹⁾ Ibid, halaman 27 - 28.

Kewenangan hakim sebagaimana dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 sebagai berikut :

Pasal 23 :


Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Pasal 27 ayat (1)

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Persoalan ini adalah bagaimanakah pengetahuan atau persepsi hakim dalam kewenangan tersebut terhadap arti pentingnya pelestarian lingkungan hidup bagi kehidupan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Mengenai proses terbentuknya persepsi dapat diterangkan melalui salah satu teori psikologi yang dikenal sebagai teori Rangsangan - Tanggapan (atau "*Stimulus - Respon*"), yang dapat digambarkan sebagai berikut :



Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan kepada manusia. Sedangkan persepsi ("*perception*") dapat didefinisikan sebagai cara manusia menangkap rangsangan, Kognisi ("*cognition*") atau pengenalan adalah cara manusia

memberikan arti kepada rangsangan : Penalaran (*“reason”*) adalah proses dengan mana rangsangan dihubungkan dengan rangsangan lainnya pada tingkat pembentukan psikologis. Perasaan (*“feeling”*) adalah konotasi emosional yang dihasilkan oleh rangsangan, baik sendiri maupun bersama-sama dengan rangsangan lain pada tingkat kognitif atau konseptual. ²²⁾

F. Metodologi Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini bermaksud mengungkap perilaku hakim dan makna apa dibalik perilaku tersebut serta latar belakang pemikiran hakim dalam mengambil putusan perkara pidana di bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka metode yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis sehingga perhatian peneliti akan lebih terfokus kepada upaya untuk memahami realitas sosial yang ada. Peneliti berupaya untuk menganalisa penggunaan hukum pidana dan memahami keberadaan hakim lingkungan hidup dalam keadaan yang senyatanya, dimana dalam kenyataannya keberadaan hukum tidaklah steril tetapi banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek non hukum.

Untuk itu penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan yuridis normatif dengan tipe inventarisasi hukum positif sebagai dasar berpijaknya kajian bidang hukum. Dalam pendekatan yuridis normatif dimaksudkan untuk

²²⁾ Bernard Hennessy, Pendapat Umum (Jakarta : Erlangga, 1989), halaman 117 - 118.

menganalisis peraturan hukum pidana lingkungan hidup sehingga dapat digunakan untuk menelaah hubungan aspek hukum dengan aspek non hukum dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan maksud untuk memahami dan mengungkap makna secara lebih mendalam tentang tanggung jawab bagi hakim dalam mengambil putusan perkara pidana di bidang lingkungan hidup. Serta analisa yang digunakan adalah secara induktif untuk mengkaji hakim secara mendalam dan menyeluruh (holistik) dalam konteks pengalaman dan situasi bekerjanya hakim pada lembaga pengadilan sehingga diperlukan pula konsep pemikiran *logico empiris*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Mahkamah Agung RI, di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran, Pengadilan Negeri Demak, Polda Jawa Tengah, BAPEDALDA Tingkat I Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Kejaksaan Negeri Demak, Polres Demak dan Polres Salatiga.

Pengadilan Negeri di wilayah penelitian tersebut terletak dalam wilayah yang sarat terjadinya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan sehingga di kawasan industri tersebut diharapkan ada beberapa perkara pidana di bidang lingkungan hidup.

4. Sumber Data

Dalam penelitian yuridis sosiologis data yang dipergunakan adalah berupa data primer dengan menggunakan pula data sekunder. Dengan metode kualitatif, maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara bebas terpimpin di lapangan dengan aparaturnya penegak hukum yaitu Hakim Agung di Mahkamah Agung RI, Hakim Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri kelas I dan kelas II.

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan bahan-bahan pustaka penunjang yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dokumen-dokumen resmi instansi penegak hukum, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam metode penelitian kualitatif peneliti menjadi alat utama yang terjun di lapangan serta berusaha sendiri mengumpulkan informasi.

Peneliti melakukan pengumpulan data primer dengan menggunakan metode wawancara dan pengamatan. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung maupun tidak langsung kepada informan baik secara formal maupun informal (terselubung), sedangkan pengamatan yang digunakan adalah pengamatan tidak terlibat (*non participation observation*).²³⁾

²³⁾ Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 1994, halaman 12.

Bertolak dari permasalahan yang diteliti, pada awalnya peneliti dalam wawancara menggunakan pendekatan informal dan selanjutnya baru formal yang dilakukan dengan bersifat terbuka dan tidak berstruktur. Dalam pengamatan dilakukan secara apa adanya sesuai dengan kenyataan yang dihadapinya.

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan. Pada studi kepustakaan dikaji dokumen resmi pada lembaga pengadilan yang bersifat internal dan eksternal. Dokumen internal yang dikaji berupa putusan-putusan, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dan aturan-aturan lain yang berupa pedoman pelaksanaan bagi hakim dalam melaksanakan tugas sebagai hakim di bidang lingkungan sedangkan dokumen eksternal yang penting untuk dikaji berupa putusan yang dihasilkan lembaga pengadilan khususnya pada pertimbangan hukumnya.

Dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.

6. Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, sampel penelitian diambil secara purposive. Pengambilan sampel secara purposive dilakukan karena dalam penelitian kualitatif titik penekanannya lebih tertuju kriteria-kriteria tertentu yang mengarah pada proses ketimbang hasil. ²⁴⁾ Peneliti memandang perlu menetapkan sampel awal sebagai informan yang diharapkan dapat membuka

²⁴⁾ Noeng Muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 1993, halaman 48.

jalan menuju informasi berikutnya secara lebih mendalam. Adapun informan awal sebagai sampel awal adalah :

- a. Seorang Hakim Agung
- b. 3 (tiga) orang Hakim Pengadilan Negeri Semarang
- c. Seorang Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran
- d. Seorang Hakim Pengadilan Negeri Demak
- e. Seorang Jaksa pada Kejaksaan Negeri Demak
- f. Seorang Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah
- g. Kasat Serses pada Polres Demak
- h. Kasat Bimas pada Polres Salatiga
- i. Kasi Ekonomi pada Polda Jawa Tengah

Pengambilan sampel berikutnya dilakukan dalam proses penelitian dengan mengikuti prinsip “bola salju” (*snow ball*), dan pilihan sampel akan berakhir setelah terdapat diindikasikan “tidak munculnya” variasi/informasi baru. ²⁵⁾

7. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini strategi pendekatannya adalah induksi konseptualisasi, yaitu penelitian bertolak dari fakta atau informasi empiris (data) untuk membangun konsep hipotesa dan teori. Dari fakta/informasi ke konsep merupakan suatu gerak melintas ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi. Dengan

²⁵⁾ Sanafiah Faisal, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar dan Aplikasi, 1990, halaman 158 - 159.

kata lain peneliti akan berusaha menarik data atau informasi empiris menuju abstraksi yang berbentuk pernyataan-pernyataan yang bermakna teoritis.

G. Teknik Pengecekan Data

Pada penelitian kualitatif peneliti berangkat dari tingkat derajat kepercayaan data/keabsahan data yang diperoleh melalui teknik pemeriksaan keabsahan "*ketekunan pengamatan*" dan "*triangulasi*" akan ditentukan ciri-ciri dan unsur-unsur yang relevan dengan pokok permasalahan penelitian dan kemudian dirinci serta diobservasi secara mendalam. Sedangkan lewat teknik pemeriksaan "*triangulasi*" dilakukan dengan menggunakan atau memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh.

Khusus perihal teknik "*triangulasi*" yang dominan digunakan dalam penelitian ini ialah *triangulasi sumber* dan *triangulasi metode*. Secara teknis operasional, triangulasi sumber dilakukan dengan mengadakan komparasi data dan sumbernya untuk mensistematisir baik perbedaan maupun persamaan pandangan/pendapat berdasarkan kualifikasi, situasi sumber saat penyampaian data dan atau kesesuaian dengan dokumen yang menjadi data penelitian. Sedangkan lewat triangulasi metode dilakukan dengan mengandalkan strategi pengecekan lewat teknik pengumpulan data observasi partisipatif dan wawancara mendalam disatu pihak dan teknik pengumpulan data lewat *Fokus Group Discussion (FGD)* di pihak lainnya.

H. Sistematika

Penulisan sistematika disusun sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, berturut-turut mengungkapkan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Kemudian dilanjutkan dengan menguraikan telaah kepustakaan sebagai kerangka berpikir dan sekaligus sebagai kerangka teoritik dalam menyusun hipotesa. Pada bagian akhir bab ini disajikan metodologi penelitian.

Sesuai dengan judul tesis ini yaitu “Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup”, maka dalam Bab II berusaha menyajikan suatu tinjauan umum terhadap penegakan hukum lingkungan hidup dengan sistem terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) yang terfokus pada peran hakim dalam bekerjanya hukum yang meliputi arti peran hakim dalam penegakan hukum, penegakan hukum pidana lingkungan hidup, persepsi hakim terhadap lingkungan hidup dan perkembangan hukum lingkungan.

Pada Bab III dilakukan pembahasan mengenai penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Uraian pada materi ini meliputi peran hakim dalam mengupayakan perlindungan hukum melalui penegakan hukum pidana lingkungan dan mencoba mengkaji sikap, persepsi dan pemikiran hakim terhadap tingkat kepedulian pada lingkungan hidup. Hal ini merupakan aspek nilai pada saat menangani perkara pidana yang hasilnya tertuang dalam putusan perkara pidana.

Pada bab ini terhadap hasil penelitian dan pembahasan dilakukan secara melekat, karena dalam penelitian kualitatif antara hasil penelitian dan pembahasan

tidak dapat dipisahkan secara sendiri-sendiri. Ini menunjukkan bahwa setiap hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan akan menuju pengembangan berikutnya.

Kemudian sampailah pada Bab IV sebagai bagian akhir dari penulisan tesis. Kesimpulan akan dirumuskan dan disajikan berdasarkan fakta-fakta temuan yang diperoleh di lapangan, sedangkan saran akan dirumuskan secara praktis dan ditujukan bagi para pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

1. Pengertian Peran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran diartikan pemain, serta dijelaskan pula sebagai perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran yang terutama ditentukan oleh ciri-ciri individual yang sifatnya khas dan istimewa. ¹⁾

Pengertian peranan mencakup tindakan ataupun perilaku yang perlu dilak-sanakan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam suatu sistem sosial. ²⁾

Dari kedua pengertian yang terkonsep tersebut dapat disimpulkan dalam pemakaian ilmu sosial, istilah peran ataupun peranan mendapat tempat yang sama yaitu sebagai seseorang yang menempati kedudukan di masyarakat untuk menjalankan fungsinya.


Dalam konteks penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup, pemegang peran adalah Polisi / Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan. Pada proses penegakan hukum masing-

¹⁾ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 1995, edisi ke 2), halaman 751.

²⁾ Margono Slamet, Mahasiswa Dalam Pembangunan, (Bandar Lampung : Unila Press, 1986), halaman 15.

masing menjalankan fungsinya bekerjanya hukum yang pada tiap-tiap tahapannya mempunyai keterikatan *integrated criminal justice system*.

Lebih lanjut Margono Slamet menguraikan peranan sebagai berikut :



Prescribed roles ialah peranan yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai contoh dapat diambil peranan lembaga peradilan yang dalam pelaksanaan bekerjanya dilakukan oleh Hakim sebagai penerap peran untuk memberikan keadilan melalui putusannya. Ketentuan peran hakim dalam penegakan hukum pidana mempunyai tugas dan kewajiban menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara. Pada proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan memperhatikan berbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan serta terlibat erat oleh aturan-aturan, prosedur, syarat-syarat dan tujuan yang telah ditetapkan sebagai bentuk regulasi dan birokratisasi penegakan hukum.

Proses penegakan hukum akan diketahui bagaimana hukum itu ditegakkan oleh pemegang peran yang dalam hal ini adalah hakim, untuk mengetahui bagaimana tingkah laku pemegang peran menjalankan penegakan

hukum, menurut Weber dilakukan melalui *interpretative understanding* ³⁾ dengan tujuan untuk mengetahui proses penegakan hukum yang dikaitkan pada tingkah laku orang yang menjalankannya. Tingkah laku itu terikat pada berbagai hal dan aturan dalam masyarakat sebagai pembatasan-pembatasan sehingga mengendalikan tingkah laku hakim dalam menjalankan fungsinya. Oleh Parson dikatakan, bahwa tingkah laku seperti ini tunduk kepada suatu skema tertentu yang disebutnya sebagai *relational schema*. ⁴⁾

Sedangkan *expected roles* (peranan ideal) dapat diartikan sebagai peranan yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Dalam hal ini hakim diharapkan memberikan keadilan dan memberikan manfaat atas putusan yang dibuat. Hakim dalam penegakan hukum pidana mempunyai tujuan menegakkan hukum yang dalam hal ini menegakkan hukum lingkungan. ⁵⁾

Norma kemanusiaan dalam penegakan hukum manusia diperlukan sebagai manusia yang memiliki keluhuran pribadi sehingga patut dihormati sebagai pribadi dan makhluk sosial. Terhadap norma keadilan yang diberikan hakim, menurut Thomas Aquines : keadilan adalah kebiasaan untuk memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya berdasarkan kebebasan kehendak. Penting pula terhadap putusan yang dihasilkan mengandung kepatutan untuk dapat dirasakan oleh masyarakat.

³⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung : Sinar Baru,) halaman 12.

⁴⁾ Ibid, halaman

⁵⁾ Sehubungan dengan peranan ideal, dalam hubungannya dengan penegakan hukum (lingkungan) menurut Notohamidjojo ada empat norma yang penting dalam penegakan hukum yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran. Bandingkan dengan pendapat Roscoe Pound menyatakan tiga unsur dalam penegakan yaitu kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

Pada dasarnya kepatutan merupakan suatu koreksi terhadap keadilan legal, yaitu keadilan yang menertibkan hubungan antara individu dan masyarakat atau negara. Kepatutan merupakan aspek penting yang harus dipertimbangkan hakim dalam putusannya, artinya hakim harus memperhitungkan situasi dan kondisi pelanggar hukum juga dalam mengejar keadilan. Dan menjadi tuntutan sosial bagi penegak hukum yaitu hakim adalah seorang yang jujur. Norma kejujuran mengarah agar hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan bertindak benar, adil dan patut. Kejujuran adalah kendali untuk berbuat menurut apa adanya sesuai dengan kebenaran akal (*ratio*) dan kebenaran hati nurani.

Bagi *prescribed roles* dan *expected roles* setelah diinteraksikan membentuk "*perceived roles*" (peranan faktual) yang dimiliki hakim. Hakim mempunyai kewenangan dalam penegakan hukum pidana untuk menerapkan hukum dalam peristiwa konkret dengan memberikan sanksi berupa penjatuhan denda, pidana atau tindakan ataupun kedua-duanya sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 23 tahun 1997. Dalam hal menentukan jenis sanksi apa yang akan dijatuhkan hakim mempunyai kewenangan untuk melakukan penjatuhan sanksi atau tidak.

Dari ketiga rangkaian macam peranan tersebut akan merangsang terbentuknya "*performed roles*" hakim dalam penegakan hukum. Dimana *performed roles* itu akan mencakup peran-peran yang telah diatur dalam ketentuan, sehingga dalam penegakan hukum pidana hakim akan memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang perlu mendapat perlindungan baik pelanggar maupun korban.

Dari tinjauan sosiologi Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Kedudukan sebenarnya merupakan wadah yang berisi hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak-hak dan kewajiban adalah merupakan peran (*role*), dengan demikian seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu disebut sebagai pemegang peran (*role occupant*), suatu hak adalah kewenangan yang dimiliki untuk berbuat sesuai dengan kedudukannya, sedangkan kewajiban adalah merupakan beban atau tugas yang harus diemban. Lebih lanjut dikatakan bahwa suatu peran dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

1. Peran yang ideal (*ideal role*) ;
2. Peran yang seharusnya (*expected role*) ;
3. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*) ;
4. Peran yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).⁶⁾

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum, peran ideal dan peran seharusnya adalah peran yang memang dikehendaki dan diharapkan oleh hukum yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap oleh diri sendiri dan sebenarnya dilakukan peran yang telah mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini penegak hukum harus menentukan dengan kemampuannya, berdasarkan ketentuan yang ada.

Hakim dalam perannya pada penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup mempunyai tanggung jawab untuk dapat menegakkan hukum

⁶⁾ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum (Bandung : Bina Cipta, 1983) halaman 5

dalam pergaulan masyarakat modern. Bekerjanya hukum oleh hakim diamanatkan dalam Pasal 24 dan 25 UUD 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Perwujudan amanat ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Perumusan kekuasaan kehakiman dalam undang-undang ini memberikan keyakinan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum dengan menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum. Perwujudan operasional kekuasaan kehakiman dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan : a. Peradilan Umum ; b. Peradilan Agama ; c. Peradilan Militer ; dan d. Peradilan Tata Usaha Negara

Untuk keempatnya berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai pengadilan negara tertinggi. Adapun pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan keadilan dalam peradilan umum dilakukan oleh :

- a. Pengadilan Negeri, sebagai peradilan tingkat pertama.
- b. Pengadilan Tinggi, sebagai peradilan tingkat banding

Terhadap Hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi pembinaan teknis peradilan dilakukan Mahkamah Agung dan untuk pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh Menteri Kehakiman (Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970). Sehingga struktur badan peradilan umum memiliki hirarkis dengan disatu sisi berpuncak pada Mahkamah Agung, disisi lain berpuncak pada Departemen Kehakiman. Kondisi dalam dua atap (Mahkamah Agung dan Departemen) ini menempatkan hakim pada posisi yuris dan sekaligus sebagai pegawai negeri sipil. Pada posisi ini sering dianggap sebagai

halangan hakim untuk mempergunakan kemandiriannya karena Hakim dalam posisi pegawai negeri berpegang teguh pada pengabdianya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan konsekuensi terjadi hubungan atasan dan bawahan yang dapat menimbulkan *ewuh pakewuh* dalam pengabdianya. Yang dengan sendirinya akan berpengaruh juga dalam membawakan dirinya sebagai hakim yang seharusnya bersikap tidak memihak, netral an adil. ⁷⁾

Dengan keluarnya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengubah Pasal 11 yang semula mengandung pembinaan hakim dalam 2 (dua) atap berubah menjadi segala urusan organisasi, administrasi dan keuangan dibawah pembinaan Mahkamah Agung. Dengan demikian merupakan perubahan positif bagi hakim sebagai yuris maupun administratif bahwa pembinaan hakim berada dibawah satu atap yaitu Mahkamah Agung. Adanya posisi yang demikian persoalan kemandirian hakim tidak menjadi perdebatan lagi, sehingga hakim terkonsentrasi dalam penegakan hukum secara baik.

Penegakan hukum lingkungan membutuhkan peran hakim untuk mencapai kemandiriannya dengan peningkatan profesionalisme yang tercermin

⁷⁾ Berkaitan dengan kelemahan hakim dibawah dua atap menurut Al. Wisnubroto menyatakan disisi lain hirarki dualisme pada birokrasi badan peradilan juga memiliki kelebihan-kelebihan. Ditinjau dari konsepnya, maka dengan pembagian hirarki tersebut, Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara tertinggi dapat berkonsentrasi pada pembinaan teknis yustisi terhadap pengadilan-pengadilan dibawahnya. Tugas utama ini sangat penting karena pengadilan merupakan benteng terakhir bagi pencari keadilan. Sedangkan Departemen terkait melaksanakan tugas lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu pembinaan bidang organisatoris, administratif dan keuangan. Periksa : Al. Wisnubroto, Hakim Dan Peradilan Di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1997), halaman 28.

dalam bobot mutu putusan yang dijatuhkan. Untuk menjaga keprofesionalismenya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dipenuhi yaitu :

- a. kepakaran (*expertise*)
- b. kemitraan (*corporateness*)
- c. tanggung jawab (*responsibility*)⁸⁾

Dengan kepakaran dimaksudkan kemampuan untuk mengetahui, memahami dan menghayati hukum yang berlaku serta keberanian menghakimi berdasarkan hukum itu. Para hakim pun dengan daya kreasinya harus mampu berperan sebagai pencipta hukum. Dengan kreativitas hakim, mungkin terjadi kekosongan di bidang Undang-undang, tetapi tidak boleh terjadi kekosongan di bidang hukum. Hal ini sebagai makna dari Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang pada intinya pengadilan tidak boleh menolak dengan alasan hukum tidak atau kurang jelas.

Unsur kemitraan berkaitan dengan kemandirian dan kemerdekaan hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan hakim yang lebih rendah dapat dikoreksi dalam proses banding, kasasi dan peninjauan kembali yang bersifat argumentatif dan terbuka. Dalam tugas penghakiman Hakim tidak terikat pada atasan yang dapat mempengaruhi putusannya.

Tanggung jawab terhadap masyarakat berkaitan dengan keterbukaan dan obyektifitas putusan hakim. Putusan hakim sejauh mungkin tidak bertolak belakang dengan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat. Hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum yang diyakininya untuk ditegakkan.

⁸⁾ Direktorat Jenderal Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara Departemen Kehakiman, Panel Diskusi : "Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum", 1995, halaman 77.

Peranan hakim dalam penegakan hukum lingkungan dalam arti luas dapat dilakukan melalui segi preventif dalam program penyuluhan hukum atau kadarkum (keluarga sadar hukum) dan melalui segi represif dalam bentuk peran hakim dalam *integrated criminal justice system* yang berperan untuk mengadili serta memberi putusan.⁹⁾

Guna mendorong tercapainya kesadaran hukum masyarakat terhadap hak dan kewajiban sebagai warga negara serta patuh pada hukum diperlukan sarana yang mewadahnya. Peran hakim secara preventif dalam penegakan hukum lingkungan melalui kegiatan aktif meningkatkan kemampuan dan kesadaran hukum masyarakat. Adapun bentuk kegiatan tersebut dikenal dengan program penyuluhan hukum, hakim masuk desa atau kadarkum (keluarga sadar hukum). Program-program tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.00-10 tahun 1983 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.07.08 tahun 1988 tentang Pembentukan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum. Program-program tersebut didasari alasan filosofis yaitu “lebih baik mencegah daripada mengobati”. Alasan demikian sangat patut diterapkan dalam pelanggaran hukum lingkungan. Melihat kenyataan hukum lingkungan mengandung berbagai aspek kehidupan masyarakat

⁹⁾ Dalam hal ini Andi Hamzah mengartikan penegakan hukum (lingkungan) itu secara luas, yang meliputi baik yang preventif (sama compliance), maupun yang represif (yang dimulai dengan penyelidikan, penyidikan sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). Periksa : Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1997), halaman 72 dan bandingkan dengan pendapat Siti Sundari Rangkuti dalam Pembinaan Hukum Lingkungan Administratif. Hukum Lingkungan Keperdataan, Hukum Lingkungan Kepidanaan (Universitas Airlangga, 1984), halaman 17 - 19.

yang menunjang kegiatan atau usaha untuk memenuhi kehidupan melalui pembangunan, maka muncul pelanggaran yang beraneka ragam. Mulai dari yang paling ringan dalam bentuk pembuangan sampah dapur (rumah tangga) sampai kepada yang paling berbahaya seperti pembuangan limbah bahan beracun berbahaya (B3) seperti radiasi atom. Oleh karena itu penanggulangan pelanggaran hukum lingkungan beraneka ragam mulai dari penyuluhan hukum dan kegiatan semacam sampai pada penerapan sanksi sebagai usaha represifnya.

Dalam penegakan hukum lingkungan peran hakim pada bentuk represif dilakukan bersama-sama dengan penyidik, penuntut umum dan lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Hakim dalam perannya menjalankan fungsi pemberi keadilan melalui putusan.¹⁰⁾ Dalam proses *criminal justice system* Mardjono berpandangan bahwa tahap adjudikasi atau tahap sidang pengadilan harus dianggap “dominan” dalam seluruh proses, yang didasarkan pada KUHAP yang menyatakan bahwa setiap putusan apapun bentuknya harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang” sehingga suatu sistem peradilan pidana yang jujur dan melindungi hak seorang warga negara yang merupakan terdakwa, akan paling jelas terungkap dalam tahap adjudikasi. Hanya dalam tahap adjudikasi inilah terdakwa dan pembelanya dapat berdiri tegak

¹⁰⁾ Mengenai hal ini oleh Sudarto dikatakan agar supaya suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mantaatinya. Periksa : Sudarto, Hukum Pidana I (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP), halaman 3.

sebagai pihak yang benar-benar bersamaan derajatnya berhadapan dengan penuntut umum.¹¹⁾ Lebih lanjut Mardjono mengemukakan empat komponen dalam *criminal justice system* (kepolisain, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Istilah Peradilan Pidana jika diartikan sebagai suatu penegakan hukum atau *Law Enforcement* maka didalamnya terkandung aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*).¹²⁾

2. Kebebasan dan Kemandirian Hakim di Indonesia

Dalam menerapkan keadilan hakim mengikuti perkembangan masyarakat dan kemajuan dunia modern serta perkembangan hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Dengan demikian sesuai dengan arah kebijakan lainnya di bidang hukum yang terdapat pada GBHN 1999-2004 untuk mewujudkan peradilan yang mandiri dan bebas dari pengaruh penguasa dan pihak manapun diperlukan adanya suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka yang

¹¹⁾ Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi). Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 30 Oktober 1993, halaman 13.

¹²⁾ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme (Bandung : Binacipta, 1996) halaman 16

didalamnya mengandung maksud adanya kemandirian hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan :

Pasal 24 :

(1) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang

(2) Susunan dan kekuasaan Badan Kehakiman itu diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 25 :

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan Undang-Undang

Adanya penegasan pasal-pasal tersebut kekuasaan kehakiman di negara Republik Indonesia tidak dapat dicampuri atau dipengaruhi oleh kekuasaan lain diluar kekuasaan kehakiman, kecuali yang diatur dan diizinkan oleh Undang-undang. Sehubungan dengan ini Sudikno Mertokusumo mengatakan : Satu-satunya campur tangan kekuasaan eksekutif dalam bidang peradilan hanyalah grasi. Dan ini pada hakekatnya bukanlah campur tangan dalam bidang peradilan, melainkan koreksi terhadap putusan-putusan pengadilan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. ¹³⁾ Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan “kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasar Pancasila demi terselenggaranya hukum

¹³⁾ Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan Dan Perundang - undangannya di Indonesia sejak 1942. Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia (Yogyakarta : Liberty, 1983), halaman 212.

dan keadilan". Dari ketentuan-ketentuan tersebut kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka dilakukan oleh hakim, dengan demikian hakim dalam kewenangannya terikat pada Pancasila sebagai filter kebebasan, mempunyai sifat bebas/mandiri dalam menjalankan fungsinya. ¹⁴⁾

Menurut Bismar Siregar "dasar kemandirian dan kebebasan hakim sangat tergantung pada pribadinya dan kemandirian hakim bukan terletak pada jaminan Undang-Undang tetapi kepada iman. ¹⁵⁾

Istilah kekuasaan kehakiman yang kini kita kenali dalam sejarahnya adalah hasil pengaruh dari istilah Belanda yakni "*rechtsprekende macht*". Dalam sistem hukum Belanda itu dapat diberi arti sebagai hak untuk menyelesaikan suatu perselisihan oleh pihak ketiga yang tidak memihak. Pihak ketiga yang tidak memihak itu ialah disebut "*rechter*". Arti harfiahnya ialah "pembuat lurus". Dalam arti teknis hukum itu berarti penentu hukumnya dalam persengketaan yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan arti teknis itu di dalam bahasa kita ada istilahnya yaitu "Hakim" ¹⁶⁾ Lebih lanjut oleh Koesnoe dijelaskan karena kekuasaan itu bukan orang, tetapi suatu kaidah yang berisi suatu hak, kekuasaan

¹⁴⁾ Ditegaskan pula oleh Sudikno Mertokusumo bahwa secara prosesuil kebebasan peradilan mengandung pengertian pembatasan juga, yaitu bahwa hakim dalam mengadili, kebebasannya tidaklah mutlak melainkan dibatasi oleh UUD 1945, Undang-Undang hukum tidak tertulis dan kepentingan para pihak. Tidak boleh dilupakan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, yang kecuali memungkinkan kebebasan bagi hakim dalam menafsirkan Undang-Undang juga membatasi Hakim dalam menjalankan tugasnya agar tidak bertentangan dengan Pancasila. (periksa : Sudikno Mertokusumo, 1983, halaman 212

¹⁵⁾ Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), halaman 74.

¹⁶⁾ Moh. Koesnoe, "Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman menurut UUD 1945", Varia Peradilan, tahun XI No. 129, Juni 1996, IKAHI, halaman 92.

yang mengandung hak untuk menentukan hukum, sebutan Hakim sebagai orang dijadikan kata sifat dari orang yang menentukan hukum itu. Dengan itu kekuasaan sebagai kaidah yang berisi hal tersebut dinamakan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan sebagai hak didalamnya mengandung perkenaan atau kebolehan bertindak. Di dalam hukum positif untuk itu ada suatu istilah khususnya yaitu wewenang. Dengan begitu kekuasaan kehakiman dapat pula dinamakan dengan lain sebutan yaitu wewenang untuk menentukan hukum, ringkasnya menghakimi. Dalam bahasa kita menghakimi juga dapat disebut mengadili. Dengan begitu kekuasaan kehakiman juga dapat disebut sebagai wewenang untuk mengadili.¹⁷⁾

Hakim dalam kemandiriannya sebagai profesional hukum pada saat melakukan pengambilan putusan dengan memedomani kode etik Hakim. Menurut Purwoto, contoh dari kode etik hakim di negeri barat adalah *The Four Commandments for Judges* dari Socrates yang di dalamnya mengandung ciri-ciri seorang hakim yang baik yaitu dengan :

1. *To hear courteously*
2. *To answer wisely*
3. *To consider soberly*
4. *To decide impartially*¹⁸⁾

Kode etik hakim sebagai etika profesi hakim bersifat universal, terdapat di negara manapun di seluruh dunia dan mengatur tentang nilai-nilai moral, kaedah-kaedah penuntun dan aturan-aturan tentang perilaku yang seharusnya dan

¹⁷⁾ *Ibid*, halaman 93.

¹⁸⁾ Socrates, dalam HR. Purwoto S. Gandasubrata, *Renungan Hukum* (IKAHI, 1998), halaman 93.

seyogyanya dipegang teguh oleh seorang hakim dalam menjalankan tugas profesinya. Sedangkan kode etik hakim yang dikenal sebagai Kode Kehormatan Hakim Indonesia diambil dari hukum adat yaitu “Pepakem Cirebon” yang kemudian diimplementasikan dalam Panca Dharma Hakim yaitu :

1. Kartika : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Cakra : berlaku adil
3. Candra : bijaksana
4. Tirta : jujur
5. Sari : berbudi luhur/berkelakuan tidak tercela

Disamping itu nilai-nilai etika abstrak yang merupakan “*Das Sollen*” dijabarkan lebih lanjut menjadi standard-standard etika tentang perilaku yang konkret. Contohnya Prof. Djoko Soetono menetapkan standard bagi seorang hakim antara lain :

1. Berpikir secara ilmiah : logis, sistematis dan tertib.
2. Sabda Pandita Ratu : putusannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
3. Maton : *punctual* dan *correil*.
4. Berpikir secara integralistik dan manunggal, partisipatif, menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
5. Tidak lekas puas : haus akan ilmu dan pengalaman.
6. Ksatrya Pinandita : Sarjana yang sujana dan susila. ¹⁹⁾

¹⁹⁾ Ibid halaman 95

Etika profesi hakim merupakan prinsip moral yang harus dipegang hakim Indonesia karena menyadari bahwa dalam melaksanakan tugasnya yang luhur karena mengemban keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa juga. Disamping tugas luhur, juga dipundaknya mengemban tugas berat karena sering menghadapi pelbagai tantangan dan godaan dalam masyarakat. Etika moral yang demikian menumbuhkan kaedah-kaedah atau norma-norma etika yang mencakup teori nilai tentang hakekat apa yang baik dan apa yang buruk dan teori tentang perilaku, tentang perbuatan mana yang baik dan yang buruk dengan mengembalikan kepada hati nurani masing-masing.²⁰⁾

Melihat hakim dalam memberikan keadilan sarat dengan nilai ini menurut Barda Nawawi, hukum pidana adalah yang paling dekat dan paling sarat dengan nilai-nilai kejiwaan/moralitas. Di dalam norma-norma hukum pidana banyak terkandung nilai-nilai moral yang melarang orang untuk berbuat jahat/tidak baik (antara lain jangan menipu, menggelapkan, menyuap/menerima suap, korupsi, memeras, berzina dan pelecehan seksual lainnya), sehingga wajar untuk menegakkannya diperlukan kematangan jiwa dan integritas nilai yang cukup tinggi dari para pendukung/pelaksananya.²¹⁾

²⁰⁾ Sehubungan dengan ini Paul Scholten mengatakan "suatu putusan nurani (*gewetensbeslissing*) merupakan inti putusan hakim". Hakim melakukan sesuatu yang lain ketimbang hanya mengamati ke arah untuk keuntungan siapa timbangan itu bergerak, ia memutuskan. Putusan itu adalah suatu tindakan yang mana akhirnya berakar dalam nurani orang yang melaksanakannya. Periksa : JJH. Brugguik, alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 227.

²¹⁾ Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP : Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, halaman 377.

Strategi penggarapan hukum ditekankan pada sistem nilai-nilai sehingga hukum harus disesuaikan dengan nilai realitas dalam masyarakat, dan bila hendak mengubahnya untuk mengarahkan perilaku masyarakat melalui nilai-nilai tersebut, maka memerlukan usaha yang bersifat terus menerus. Pada penggarapan proses penegakan hukum pidana lingkungan terkait dengan tingkat kesadaran hukum sebagai nilai dan sikap masyarakat, untuk itu harus diimbangi kemampuan aparat penegak hukum yaitu hakim yang profesional dengan mempunyai inovatif dan kreatif yang tinggi.

Menurut Dewey bahwa pemberian nilai ialah ketentuan-ketentuan penggunaan berkaitan dengan kagiatan manusia melalui generalisasi-generalisasi ilmiah sebagai sarana mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Jika seseorang hendak menilai kebenaran pernyataan-pernyataan manapun, maka yang diperlukan ialah pengetahuan mengenai sejumlah fakta tertentu dan juga tujuan-tujuan yang hendak dicapai dengan jalan mengadakan perbuatan serta pernyataan-pernyataan tersebut.²²⁾

Dengan merujuk Theory of Valuation dari Dewey, dapat diterapkan bagi hakim dalam pemberian nilai melalui putusan yang didasarkan pengetahuan hukum dan keyakinan sebagai nilai kebenaran dan keadilan masyarakat. Dengan demikian dalam hal pemberian nilai keadilan dan kebenaran di bidang lingkungan hidup, hakim pidana lingkungan disyaratkan mempunyai

²²⁾ John Dewey, Theory of Valuation, Dalam *International Encyclopedia of Unified Science*, Vol No. 4 (Chicago : University of Chicago Press, 1939), halaman 23.

pengetahuan cukup dan mengerti tujuan-tujuan yang hendak dicapai pada kerangka pelestarian lingkungan dalam menjaga lingkungan hidup yang sehat dan baik dilakukan dengan menerapkan sanksi bagi penyebab rusaknya dan atau tercemarnya lingkungan, sehingga hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan memperhatikan korban, terdakwa, negara dan lingkungan itu sendiri.

Penegakan hukum pidana secara *Integrated Criminal Justice System* meletakkan hakim sebagai benteng terakhir bagi para pencari keadilan. Namun istilah benteng terakhir dari keadilan agaknya masih sekedar mitos saja, sebab dalam kenyataannya lembaga pengadilan cenderung menumpulkan kemungkinan terjadinya perubahan dan cenderung mempertahankan status quo. Hal ini tidak lepas karena hakim masih belum ada keberanian dalam menafsirkan Undang-Undang atau peraturan.

Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum kepada peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang. Tujuan dari menjelaskan ketentuan Undang-Undang adalah untuk merealisasikan berlakunya fungsi hukum positif melalui penjabaran-penjabaran putusan yang dengan sendirinya menghindarkan pola pikir yang dogmatik. Dalam figurnya tersebut hakim tidak dapat menerapkan begitu saja Undang-Undang ke dalam peristiwa konkrit. Untuk menerapkannya ketentuan Undang-Undang yang berlaku umum dan khusus

sifatnya ke dalam peristiwa konkrit dan khusus sifatnya ketentuan Undang-Undang tersebut harus diberi arti, dijelaskan dan ditafsirkan. ²³⁾

Hakim dalam mengadili menurut hukum, kebenaran dan keadilan sesuai hukum acara menjamin hak dan kewajiban asasi manusia serta putusannya bersifat mengikat. Putusan hakim dapat dipaksakan berlakunya demi kepastian dan keadilan sehingga sebagai badan penyelenggara negara di bidang hukum lembaga pengadilan melaksanakan penegakan hukum untuk memberikan keadilan secara represif terhadap pelanggaran hukum yang telah terjadi. ²⁴⁾

Sesuai dengan asas *independent judiciary* dari suatu negara hukum, maka di Indonesia merupakan hal yang mutlak adanya peradilan yang bebas, terlepas dari pengaruh pemerintah dan lain alat kekuasaan negara. Lembaga peradilan secara mandiri diberi kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran hukum karena semata-mata berdasar hukum, kebenaran dan keadilan : “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang mampu memberikan pengayoman hukum berdasarkan Pancasila. Sehingga untuk mencerminkan

²³⁾ Menurut Sudarto figur sentral hakim dipandang paling berwenang untuk menetapkan perantara dari dunia normatif (*sollen*) dengan dunia nyata (*sein*) dengan menerapkan Undang-Undang atas peristiwa-peristiwa yang konkrit melalui atau dengan menggunakan metode-metode penafsiran. Pandangan dogmatis menurut Sudarto lebih menitikberatkan pendidikan (pengajaran) hukum pada penerapan aturan sehingga kurang memberi kemungkinan untuk bersikap kritis dan kreatif. Periksa : Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung : Alurni, 1977), halaman 21 - 22.

²⁴⁾ Keadilan dalam masyarakat modern adalah keadilan birokratis, yaitu keadilan yang diperoleh melalui keputusan birokrasi yang didasarkan pada perangkat peraturan perundangan yang rasional dan pasti. Sedangkan hukum tidak lain adalah janji-janji, janji-janji kepada rakyat yang akan diwujudkan melalui keputusan birokrasi, periksa : I.S. Susanto, Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Nyaman, Pidato Dies Natalis UNDIP, 15 Oktober 1997, halaman 3. dan bandingkan Blumberg, Criminal Justice, Chicago : Qwadrangle Books, 1970.

tanggung jawabnya Hakim sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dan peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Walaupun Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 menentukan bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, namun harus tetap dalam kerangka asas hukum dan sistem hukum suatu negara hukum.

Menuju pengembangan hukum modern hakim di dalam penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup tidak sekedar bersifat legalitis-normatif karena sebagaimana diajarkan Roscoe Pound antara lain dijelaskan bahwa hukum pada hakekatnya merupakan suatu bentuk dari teknik sosial (*social engineering*) rekayasa sosial atau kontrol sosial, dengan tujuan untuk mengatur secara harmonis dan memenuhi secara optimal kebutuhan dan kepentingan individu dalam keseimbangannya dengan kepentingan masyarakat.²⁵⁾ Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakekat dari keadilan. Seiring dengan perkembangan masyarakat di era globalisasi dan kemajuan dunia modern serta perkembangan hukum internasional di bidang lingkungan hidup perwujudan supremasi hukum dengan pemberian keadilan substantif oleh hakim akan

²⁵⁾ Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro), halaman 128.

memberikan nilai kepercayaan masyarakat pada dunia peradilan di Indonesia sehingga dengan meningkatnya jenis kejahatan serta modus operandinya di masyarakat, hukum pidana berfungsi sebagai kekuatan dari negara dan alat paksa untuk menjamin dan menjaga keamanan/keselamatan masyarakat (*social security*). Dan untuk menjamin keefektifan hukum berkaitan erat dengan kesadaran hukum dan ketaatan hukum warga masyarakat.

Pada aliran Realisme Hukum Amerika dengan tokoh-tokoh utama (pendirinya) adalah John Chipman Gray dan Oliver Wendel Holmes (seorang Hakim), diikuti Jerome Frank mempunyai karakteristik yang menonjol dengan melihat hukum yang sesungguhnya itu ialah apa yang secara nyata (akan) diputuskan oleh Hakim/Pengadilan. ²⁶⁾ Namun pada sisi lain Holmes juga mengajarkan bahwa “pola perilaku Hakim” (putusan hakim) itu sepatutnya didasarkan dan memperhitungkan pula norma-norma moral yang berlaku dan kepentingan/kesejahteraan masyarakat (*social advantage*). ²⁷⁾

Dalam penerapan hukum pidana pada kasus lingkungan hidup hakim melakukan penerapan aturan hukum pidana atas perbuatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai perbuatan yang tidak dikehendaki karena mendatangkan korban. Baik hakim perdata maupun hakim

²⁶⁾ “The prophecies of what courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law”

²⁷⁾ Ibid oleh BN. Cordozo dari aliran sosiological jurisprudence mengajarkan bahwa penemuan hukum yang bebas oleh hakim (fungsi peradilan) itu pada akhirnya seharusnya diorientasikan dan ditentukan oleh tujuan akhir dari hukum yaitu kemaslahatan/kesejahteraan masyarakat.

pidana menurut Sudarto di dalam memberikan putusan menggunakan pola pemikiran syelogisme. Dalam perkara pidana ditetapkan terlebih dahulu fakta-fakta atau perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian ditetapkan hukumnya yang cocok untuk fakta-fakta itu sehingga dengan jalan penafsiran dapat ditetapkan apakah perbuatan terdakwa dapat dipidana dan apakah terdakwa sendiri dapat dipidana pula, dan selanjutnya menyusul diktum keputusan itu sebagai konklusi. ²⁸⁾

Sedangkan menurut Muladi model sistem peradilan pidana yang cocok bagi Indonesia adalah model mengacu kepada "*daad-dader strafrecht*" yang disebut mode keseimbangan kepentingan. Model ini adalah model yang realistik yaitu yang memperhatikan pelbagai kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan. ²⁹⁾

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup mempunyai fungsi menegakkan hukum dan keadilan melalui putusan hakim berwenang menjatuhkan pidana, pembebasan dan pelepasan ataupun pengenaan tindakan tertentu. ³⁰⁾

²⁸⁾ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1986), halaman 108

²⁹⁾ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (Bandung : Bina Cipta, 1996), halaman 18.

³⁰⁾ Pasal 47 Undang-Undang No. 23 tahun 1997.

3. Tanggung jawab Hakim

Proses peradilan pidana diselenggarakan oleh berbagai unsur aparaturnya penegak hukum dengan hakim sebagai pemegang peran untuk memberi keadilan. Hakim mempunyai peranan penting dalam pengembangan dan pembangunan hukum. Di dalam mengadili perkara yaitu memberi kepada yang berkepentingan hak atau hukumnya, ia berarti melaksanakan hukum, sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang mewajibkan hakim untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di dalam masyarakat. Hakim tidak sekedar hanya menerapkan hukum saja, tidak sekedar mengadakan *subsumptie* (memasukkan peristiwanya ke dalam peraturan Perundang-undangan) saja, tetapi dalam putusannya hakim juga harus menemukan dan menciptakan hukum. Putusan hakim bersifat mengikat bagi pencari keadilan yang berarti putusan hakim itu harus dianggap benar sampai dibatalkan oleh pengadilan yang lebih tinggi, sekalipun putusannya itu secara materiil tidak benar. Dengan perkataan lain putusan hakim itu benar selama tidak mendapat koreksi/dibatalkan oleh hakim Banding maupun Kasasi. Hal yang demikian sering meresahkan masyarakat apabila putusan tersebut ternyata tidak mencerminkan keadilan, sehingga merupakan gambaran nyata bahwa hukum hanyalah janji-janji.

Tanggung jawab hakim sebagai profesional hukum tercermin dari hasil putusannya sehingga tugas mengadili telah dilakukan. Menurut Sudikno Mertokusumo tugas hakim pada umumnya adalah melaksanakan hukum dalam hal *concrete* ada tuntutan hak, yaitu tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan

hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah “*Eigenrichting*” atau tindakan menghakimi sendiri.³¹⁾

Setiap hakim bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang penegakan hukum (peradilan). Tanggung jawab tersebut dibedakan antara tanggung jawab Undang-Undang (publik), tanggung jawab kepada masyarakat dan tanggung jawab moral. Tanggung jawab Undang-Undang adalah tanggung jawab hakim kepada negara karena telah melaksanakan peradilan berdasar perintah Undang-Undang. Tanggung jawab kepada masyarakat disebabkan dalam menjalankan fungsinya masyarakat sebagai kontrol sosial. Sedangkan tanggung jawab moral adalah tanggung jawab hakim selaku umat beragama sebagai landasan dan menjalankan fungsinya menjalankan amanat supaya melaksanakan peradilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²⁾

Bagian tanggung jawab hakim kepada penguasa terlihat pada penerapan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yaitu hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya serta menuangkan dalam putusan. Dapat diartikan jika peraturan (hukumnya) tidak jelas atau tidak sesuai lagi ia tidak boleh menolak untuk mengadilinya. Ia dianggap tahu akan hukumnya (*ius curia novit*). Hakim bukanlah

³¹⁾ Sudikno Mertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia sejak 1942 (PT. Gunung Agung, 1973), halaman 179.

³²⁾ Bandingkan dengan Abdulkadir Muhammad, Etika Profesi Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), halaman 131 yang membedakan tanggung jawab hakim adalah tanggung jawab Undang-Undang dan tanggung jawab moral.

sekedar “penyambung lidah” (*la bouche de la loi*) daripada Undang-Undang, bukan sekedar menerapkan Undang-Undang terhadap peristiwa. Dalam hakim mengadili suatu perkara, ia melakukan aktivitas atau “kegiatan yuridis” sendiri dan tidak sekedar melakukan sylogisme belaka. ³³⁾ Hakim ikut serta dalam penemuan hukum, bukan hukum obyektif seperti yang diciptakan oleh pembentuk Undang-Undang yang sifatnya abstrak, melainkan hukum yang concrete yang diciptakannya dengan putusannya melalui metode interpretasi. Putusan hakim adalah hukum, maka haruslah sesuai dan dapat diterima oleh/di dalam masyarakat, dengan wajib memperhatikan kebutuhan praktek hukum atau peradilan sebagai acuan bekerjanya lembaga pengadilan.

Tanggung jawab hakim terhadap masyarakat merupakan kontrol sosial yang berasal dari rakyat agar putusan hakim merupakan gambaran penerapan norma bagi masyarakat. Dalam tanggung jawabnya ini hakim harus mampu putusannya tersebut mencegah gangguan karena adanya pelanggaran hukum dan hakim juga dituntut mampu mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu akibat terjadinya pelanggaran hukum.

Peradilan di Indonesia dilakukan “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (Pasal 11 ayat 1 UU No. 14 tahun 1970) yang dituliskan pada setiap kepala putusan sebagai irah-irah putusan. Irah-irah “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” diartikan memberi kekuatan

³³⁾ Paul Scolten, Algemeen Deel (NV. Uitgevers W.E.J Tjeenk Willink Zwolle, 1934) halaman 1 dan 8.

mengikat dan kekuatan untuk dilaksanakan bagi setiap putusan pengadilan di Indonesia, serta menggambarkan kedudukan hakim pada posisi yang sangat berat. Hakim ditempatkan untuk bertanggung jawab yang melebihi daripada pertanggungjawaban tertinggi yang dapat diberikan oleh kemampuan manusia. Putusan hakim yang dijatuhkan harus digantungkan kepada-Nya sekalipun dalam menjatuhkan keputusan tepat menurut hukumnya. Hakim tidak bertanggung jawab kepada siapapun, terkecuali kepada diri sendiri dan akhirnya kepada-Nya. Hakim dalam mengadili harus mempunyai rasa dan keyakinan Ketuhanan, sehingga dapat menimbulkan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan sebagai dzat tertinggi yang tidak pernah ada bandingnya. Dalam tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa artinya telah melaksanakan peradilan sesuai dengan amanat Tuhan yang diberikan kepada manusia, menurut hukum kodrat manusia yang telah ditetapkan oleh Tuhan melalui suara hati nuraninya. Hakim tidak terpengaruh pada segala macam godaan dan rayuan serta himbauan negatif sesama manusia, karena hakim menyadari sepenuhnya jika tidak berlaku adil dia akan penuh noda dan dosa bukan hanya sesama manusia di dunia tetapi juga terhadap Tuhan di akhirat kelak. Hakim telah menetapkan keputusannya sambil berkata “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang hak adalah hak, dan yang batil adalah batil. ³⁴⁾

³⁴⁾ Abdulkadir Muhammad, Op.cit, halaman 131.

B. Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia

1. Pengertian Penegakan Hukum

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut hukum jika tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum bisa berfungsi untuk mengendalikan masyarakat dan bisa juga menjadi sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam masyarakat serta alat untuk mengatur masyarakat. Untuk mewujudkan hukum menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari dilakukan melalui penegakan hukum.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Adapun yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu ³⁵⁾ tetapi juga harus melihat pada masyarakat apakah peraturan itu sesuai atau tidak dengan konteks masyarakat. Konteks adalah situasi karena ada kemungkinan perubahan tentang nilai-nilai keadilan, perubahan tentang fenomena, jadi tidak sekedar keinginan. Dengan demikian dalam rangka penegakan hukum terdapat adanya harapan dari para pembuat Undang-Undang agar masyarakat mematuhi Undang-Undang.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena

³⁵⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung : Sinar Baru), halaman 24.

pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan keadilan (*gerechtigheit*).³⁶⁾

Ketiga unsur tersebut oleh Radbruch³⁷⁾ disebut sebagai nilai-nilai dasar dari hukum yang diantara ketiganya terdapat suatu *spannungsverhältnis*, suatu ketegangan satu sama lain karena masing-masing berisi tuntutan yang berlainan dan bertentangan. Jika dalam penegakan hukum mengambil kepastian hukum, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai keadilan dan kemanfaatan / kegunaan kesamping.³⁸⁾

Masalah penegakkan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya (*das sollen*) dengan perilaku masyarakat yang senyatanya (*das sein*). Kesenjangan tersebut menurut Roscoe Pound³⁹⁾ merupakan perbedaan antara *law in book* dengan *law in action*. Perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan antara lain :

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang telah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada waktu itu.

³⁶⁾ Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Yogyakarta : Liberty, edisi ke 4), halaman 145.

³⁷⁾ Gustav Radbruch, Einführung in die rechtswissenschaft (Stuttgart : K.F. Koehler, 1961), halaman 36.

³⁸⁾ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996, cetakan ke IV), halaman 19.

³⁹⁾ Edwin M. Schuur, Law and Order, halaman 39 dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung : Angkasa, 1988), halaman 71.

2. Apakah yang dikatakan pengadilan sama dengan apa yang dilakukannya.
3. Apakah tujuan yang secara tegas dikehendaki oleh suatu peraturan itu sama dengan efek peraturan itu dalam kenyataan.

Secara teori pada umumnya ada 3 macam cara berlakunya hukum : ⁴⁰⁾

1. Secara yuridis, dalam hal ini ada beberapa pandangan yaitu : a). Hans Kelsen (*The Pure Theory of Law*) menyatakan bahwa hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila penentuannya berdasarkan pada kaidah yang lebih tinggi ; b). Zevenbergen (*Formele Encyclopaedie der Rechtswetenschap*) menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai keberlakuan yuridis apabila kaidah tersebut menurut cara-cara yang telah ditetapkan ; c). Logemann (*Over de Theorie Van Een Steiling Staatsrecht*) menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mengikat apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dengan akibatnya.
2. Secara Sosiologis, yang berintikan pada efektivitas hukum. Dalam hal ini ada 2 teori pokok, yaitu : a). menurut teori kekuasaan, hukum berlaku secara sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa terlepas apakah masyarakat menerima atau menolak ; b). menurut teori pengakuan, berlakunya hukum didasarkan pada penerimaan atau pengakuan oleh masyarakat kepada siapa hukum tersebut berlaku.

⁴⁰⁾ Soerjono Soekanto, Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Rangka Pembangunan di Indonesia (Jakarta : UI Press, 1986), halaman 34 -35.

3. Secara filosofis, artinya hukum itu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Dalam penerapan hukum dalam kenyataan setiap kaidah hukum pada putusan hukum harus memenuhi unsur yuridis, sosiologis dan filosofis. Apabila suatu kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis saja maka kaidah hukum tersebut dikatakan sebagai kaidah mati dan bersifat kaku karena ketentuannya sudah bersifat paten, tidak bisa berubah. Sedangkan apabila suatu kaidah hukum itu hanya berlaku secara sosiologis, maka kaidah hukum itu bersifat memaksa karena setiap tindakan yang dilakukan seseorang yang tidak sesuai dengan norma/adat yang berlaku dikatakan sebagai tindakan yang menyimpang. Selain itu, apabila kaidah hukum itu hanya berlaku secara filosofis, maka kaidah hukum itu hanya ada dalam angan-angan sebagai sesuatu yang dicita-citakan dalam dunia idea.

Penegakan hukum merupakan penerapan cara bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan tujuan untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan yang didukung adanya tatanan yaitu hukum. Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar tersebut didukung dari dalam oleh lebih dari satu tatanan, yaitu kebiasaan hukum dan kesusilaan sehingga berpengaruh pada segi efektivitas tatanan itu sendiri.

Tatanan-tatanan tersebut sebagai kekuatan sosial, yang tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Hasil akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat pada kenyataannya tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Kita lihat

bahwa tingkah laku rakyat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial lainnya yaitu kebiasaan dan kesusilaan.

Berkaitan dengan kekuatan-kekuatan sosial yang akan mempengaruhi bekerjanya hukum maka terkandung pula nilai-nilai dan kaidah hukum yang terjadi dalam masyarakat mempengaruhi kehidupan masyarakatnya. Dalam hubungan ini dapat dikatakan bahwa dalam penegakan hukum harus ada penyerasian antara nilai-nilai dan kaidah yang mengatur perilaku manusia secara nyata. Manusia dalam proses penegakan hukum berperan sebagai pembuat hukum dan menerapkannya yang dilakukan aparat penegak hukum. ⁴¹⁾

Berkaitan dengan bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Lawrence M. Friedman bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh tiga komponen yaitu :

1. *structure* (struktural)
2. *substantive* (substansif)
3. *culture* (budaya) ⁴²⁾

Komponen pertama adalah komponen struktural, yaitu bagian-bagian yang bergerak dalam suatu mekanisme. Struktur pengadilan yang berupa hakim yang bersidang dengan yurisdiksi tertentu, badan pembuat undang-undang dan juga

⁴¹⁾ Berdasarkan bagan Chambliss & Seidman yang diadaptasi Satjipto menjelaskan bahwa bekerjanya hukum dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan sosial dan pribadi. Ketertiban masyarakat yang tampak dari luar itu, dari dalam didukung oleh lebih dari satu tatanan selain hukum. Periksa : Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 20 - 21.

⁴²⁾ Friedman Lawrence M., Legal Culture And Social Development dalam Law And Society, Vol. 4 No. 1/1969, halaman 27 - 28.

konstitusi tertulis merupakan contoh-contoh mengenai apa yang dimaksud komponen struktural dari hukum.

Komponen kedua adalah substansi, yaitu hasil sebenarnya yang dikeluarkan oleh sistem hukum. Setiap keputusan yang merupakan produk substantif dari suatu sistem hukum umpamanya keputusan yang dibuat oleh pengadilan juga setiap keputusan yang diundangkan oleh pembuat undang-undang serta setiap ketentuan yang diterapkan oleh badan-badan pemerintah merupakan substansi.

Struktur dan substansi sebenarnya merupakan apa yang pada umumnya disebut sistem hukum. Komponen ketiga berupa sikap dan nilai-nilai yang menjadi pegangan masyarakat yang akan menentukan apakah pengadilan akan dimanfaatkan atau tidak, apabila menghadapi suatu masalah hukum. Dalam beberapa kebudayaan maksud untuk berperkara dimuka pengadilan dianggap sebagai upaya terakhir, sedangkan pada kebudayaan lain berperkara dimuka pengadilan merupakan kegiatan yang biasa dilakukan sehari-hari.⁴³⁾

Penegakan hukum dalam negara berkembang yang sedang giat-giatnya membangun peranan hukum dirasa penting yang dimulai pada waktu keputusan-keputusan yang dibuat para perencana pembangunan. Dalam pembangunan hukum dipandang sebagai alat atau sarana atau *Tool* dengan tujuan terciptanya keteraturan, ketertiban dan kelancaran. Mengenai fungsi hukum sebagai alat atau sarana atau

⁴³⁾ Ronny Hanityo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum (Semarang : Agung Press, 1989), halaman 9.

tool dalam pembangunan dikenal dengan konsep : *Law as a tool of social control* dalam arti bahwa hukum pada hakekatnya merupakan alat kontrol. Sedangkan Roscoe Pound (1870 - 1974) tokoh mazhab *sociological jurisprudence* berpendapat hukum merupakan *a tool of social engineering* yaitu merupakan alat atau sarana pembaharuan masyarakat. Hal demikian sesuai pula dengan pendapat Mochtar Kusumaatmadja bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan berupa peraturan-peraturan hukum yang berfungsi sebagai sarana pengatur dalam menyalurkan kegiatan anggota - anggota masyarakat ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan. ⁴⁴⁾

Pada waktu negara berkembang disibukkan pada pembangunan, maka yang tampak adalah otonomi politik yang lebih besar dibandingkan dengan yang dipunyai oleh hukum. Secara teoritis keadaan yang demikian ini bisa didukung oleh pola sibermetik Parson yang menyatakan bahwa sub-sub sistem politik mempunyai energi yang lebih besar daripada hukum. ⁴⁵⁾ Dalam kondisi seperti ini otonomi hukum dikesampingkan. Sehingga seperti hasil pengamatan Daniel S. Lev bahwa apa yang merupakan hukum di suatu negara adalah apa yang dibolehkan untuk dilakukan disitu oleh kondisi-kondisi kekuasaan politik dan penguasa. Kondisi yang demikian mempunyai konsekuensi yang sangat berat bagi penyelenggaraan hukum dalam masyarakat khususnya di bidang penegakan hukum.

⁴⁴⁾ Ibid halaman

⁴⁵⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum, halaman 50.

2. Hukum Lingkungan dan Penegakannya Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997

2.1. Hukum Lingkungan Di Indonesia

Hukum lingkungan merupakan bidang ilmu yang masih muda dengan perkembangan terjadi sejak adanya "*Stocholm Declaration*" tahun 1972. Hukum lingkungan berkembang antara hukum lingkungan klasik dan hukum lingkungan modern. Hukum lingkungan klasik bersifat sektoral, serba kaku dan sukar berubah. Orientasinya adalah pada penggunaan lingkungan (*use - oriented*). Hukum lingkungan hidup modern menetapkan ketentuan dan norma-norma guna mengatur tindak perbuatan manusia dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan kemerosotan mutunya demi untuk menjamin kelestariannya agar dapat secara langsung terus menerus digunakan oleh generasi sekarang maupun generasi mendatang. Hukum lingkungan modern memiliki sifat dan watak yang luwes. Orientasinya sudah pada lingkungan itu sendiri (*environment - oriented*).

Hukum lingkungan bertujuan mengatur dan menyelesaikan masalah lingkungan yang disebabkan oleh usaha atau kegiatan manusia. Akibat aktivitas manusia dapat menyebabkan timbulnya permasalahan lingkungan yang berupa menurunnya kualitas lingkungan. Sedangkan bentuk permasalahan lingkungan berupa pencemaran, pengurasan dan perusakan lingkungan yang mengganggu kehidupan manusia terhadap lingkungannya.

Dilihat dari fungsinya hukum lingkungan berisi kaidah-kaidah tentang perilaku masyarakat yang positif terhadap lingkungannya langsung atau secara tidak langsung. Secara langsung kepada masyarakat hukum lingkungan menyatakan apa yang dilarang dan apa yang dibolehkan. Secara tidak langsung kepada warga masyarakat ialah memberikan landasan bagi yang berwenang untuk memberikan kaidah kepada masyarakat. ⁴⁶⁾

Pembudayaan pengelolaan lingkungan pada masyarakat secara sadar dilakukan secara terus menerus dalam perspektif sosiologi hukum pada hakekatnya merupakan perilaku hukum. Disini bekerjanya hukum didasarkan pada fakta-fakta atau realitas sosial ⁴⁷⁾ sehingga hukum dipahami tidak hanya berupa ketentuan aturan yang bersifat normatif tapi juga perilaku hukum yang dilakukan warga masyarakat dan aparat penegak hukum. Masyarakat bisa berupa pelaku usaha (industriawan), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan masyarakat yang terkena dampak negatif dari pembuangan limbah. Sementara penegak hukum berupa pejabat pemerintah, polisi, jaksa dan hakim. Perilaku masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 diatur dalam Pasal 6 (1) dengan ketentuan setiap orang berkewajiban

⁴⁶⁾ Th. Drupsteen, "Handhaving van milieurecht door middel van civiel administratief en strafrecht", Opstellen over het milieustrafrecht, 1991, halaman 3.

⁴⁷⁾ Menurut pendapat Andi Hamzah dikatakan hukum lingkungan mempunyai dua dimensi. Yang pertama ialah ketentuan tentang tingkah laku masyarakat, semuanya bertujuan supaya anggota masyarakat dihibau bahkan kalau perlu dipaksa memenuhi hukum lingkungan yang tujuannya memecahkan masalah lingkungan. Yang kedua ialah suatu dimensi yang memberi hak, kewajiban dan wewenang badan-badan pemerintah dalam mengelola lingkungan. Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1977), halaman 10 - 11.

memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.⁴⁸⁾

Pada hukum lingkungan sebagai instrumen yuridis didalamnya diatur tentang penataan lingkungan guna mencapai keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, baik lingkungan fisik maupun lingkungan hidup sosial budaya. Bidang garapannya meliputi tata guna tanah, tata ruang, tata cara upaya pelestarian lingkungan, tata cara pertumbuhan dan pengembangan masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Hukum lingkungan mengatur kegunaan dan penggunaan lingkungan secara bijaksana untuk berbagai keperluan, sehingga dengan pengaturan tersebut dapat diwujudkan melalui tata cara konkrit dalam rangka melestarikan kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia.

Peraturan hukum lingkungan hidup sebagai bentuk penataan lingkungan di Indonesia dituangkan dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan dan yang kemudian diperbarui dengan

⁴⁸⁾ Pendekatan sosiologi hukum menurut Soetandyo Wignyo Soebroto, mendasarkan pada paradigma fakta sosial yang memandang hukum sebagai realitas empirik yang dapat disimak secara indrawi dalam kehidupan masyarakat secara nyata, entah realita tertampakkan sebagai pelaku transaksional antar subyek atau realita yang tertampakkan secara nyata sebagai perilaku transaksional yang telah lebih terpola secara mantap sebagai institusi sosial. Periksa : Soetandyo Wignyo Soebroto, Sosiologi Hukum : Perannya Dalam Pengembangan Ilmu Hukum Dan Studi Tentang Hukum, Makalah Seminar Fakultas Hukum UNDIP, Semarang 12 - 13 Nopember 1996, halaman 1, bandingkan dengan pendapat Durkheim dalam buku Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, karangan : George Ritzer (Jakarta : Rajawali Press), halaman 15 - 19.

lahirnya Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan ini sebagai perangkat hukum dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Undang-Undang Lingkungan Hidup ini dapat efektif bagi masyarakat jika aturan hukumnya ditegakkan melalui penegakan hukum.

2.2. Penegakan Hukum Lingkungan Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 1997

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, keperdataan dan kepidanaan.⁴⁹⁾

Lingkungan Penegakan hukum lingkungan (*environmental enforcement*) dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis : (1) penegakan hukum lingkungan administratif ; (2) penegakan hukum lingkungan perdata ; dan (3) penegakan hukum lingkungan pidana. Perbedaan pada Undang-Undang No. 4 tahun 1982 dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 adalah bahwa Undang-Undang Lingkungan Hidup (UULH) lama hanya mengatur tentang penegakan hukum perdata dan pidana, sedangkan pada UULH yang baru memberikan dasar pada ketiga penegakan hukum diatas. Penegakan hukum bertujuan agar sasaran

⁴⁹⁾ Niniek Suparni, Pelestarian, Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan (Jakarta : Grafika, 1992), halaman 160.

program penegakan hukum (*regulated community*) menaati persyaratan-persyaratan perlindungan lingkungan yang biasanya dituangkan dalam izin (*licence*), baku mutu lingkungan dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan perkataan lain tujuan *law enforcement* adalah *compliance*. Strategi penataan (*compliance strategi*) didasarkan pada berbagai teori serta persepsi :

(1). Teori penjara (*deterrent*)

Teori penjara merupakan teori yang banyak dijadikan dasar bagi kebijakan penegakan hukum. Deterrent dapat bersifat spesifik yaitu mencegah agar pelaku pelanggaran tidak melakukan pelanggaran yang sama ; dan bersifat umum yaitu mencegah masyarakat umum untuk melakukan pelanggaran.

Ada tiga persyaratan untuk mendayagunakan teori deterrent secara efektif :

1). kemampuan mendeteksi adanya pelanggaran ; 2). tanggapan (*respons*) yang cepat dan pasti (*swift & sure response*) ; dan 3). sanksi yang memadai.⁵⁰⁾

(2). Teori Ekonomi (*economy*)

Didasarkan pada suatu dalil bahwa setiap penanggung jawab kegiatan yang berpotensi mencemarkan secara rasional akan menghitung terlebih dahulu sejauhmana melaksanakan penataan (*compliance*) atau melakukan pelanggaran (*violation*) mendatangkan keuntungan secara ekonomis.

⁵⁰⁾ Mas Achmad Santoso : Perundang-undangan Hukum Lingkungan Administratif Pidana dan Perdata Berdasar Sistem Hukum Indonesia, Makalah short training “environmental law and enforcement”, Desember 1999 - April 2000.

(3). Teori Perilaku (*behaviour*)

Menekankan pada human motivation dengan penekanan pada pentingnya kerjasama melalui perundingan dan dukungan teknis agar masyarakat industri bersedia mengikuti program penataan. Hubungan personal (*personal relationship*) antara obyek pengaturan (*regulated community*) dan aparat pemerintah (*regulator*) sebagai suatu yang penting dan merupakan prakondisi untuk mewujudkan kondisi taat.

Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan perhatian yang cukup besar bagi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 25 - 28. Hal yang sangat menarik adalah ditegaskannya kewenangan pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang (Gubernur atau pejabat lainnya) untuk melakukan paksaan pemerintah (termasuk pencabutan izin usaha). Walaupun tidak dijelaskan dalam penjelasan pasal tentang siapa pihak ketiga yang berkepentingan, namun dapat ditafsirkan bahwa pihak ketiga yang berkepentingan adalah masyarakat yang dirugikan atau terancam dirugikan oleh kegiatan tersebut. Dalam hal pemberian kewenangan kepada Menteri Lingkungan Hidup untuk memerintahkan penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan. Mewajibkan penanggung jawab usaha melakukan audit dapat dikategorikan sebagai sanksi administratif (Pasal 29).

Pada penegakan lingkungan perdata berdasarkan Bab VII Undang-Undang No. 23 tahun 1997 yang mengatur sengketa di luar pengadilan dan

ditempuh melalui pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disebut *Alternative Dispute Resolution* (ADR) bersifat sukarela (pilihan) dan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Berkaitan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2000 tentang Penyedia Jasa Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Dalam hal penyelesaian melalui pengadilan berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 dapat dilakukan oleh (1) masyarakat yang mengalami kerugian melalui prosedur gugatan biasa berdasarkan HIR maupun gugatan *class action* (pasal 37 UU No. 23 tahun 1997) ; (2) Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) lingkungan berdasar syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 38 ; (3) Pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat (Pasal 37 ayat 2).

Mengenai pembuktian, disamping menurut ketentuan HIR tentang hukum pembuktian, maka berdasarkan Pasal 35 diatur tentang *strict liability* yang membebaskan beban pembuktian dari Penggugat untuk membuktikan unsur kesalahan (*fault*) dari Tergugat. Namun demikian Penggugat tetap harus membuktikan hubungan sebab akibat kerugian yang dialami Penggugat merupakan akibat dari kegiatan/perbuatan Tergugat.

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan dijumpai hal baru mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang mempunyai kewenangan penyelidikan dan penyidikan. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 terdapat pengaturan *generic crime* (delik materiil) dan *specific crime* (delik

formal) serta aturan tentang tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban pimpinan dalam korporasi. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982 ketentuan pidana hanya dalam Pasal 22 yang mengatur delik materiil. Sedangkan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997 ketentuan pidana diatur dalam Pasal 41 s/d 48. Menurut Pasal 45 dan 46 korporasi merupakan subyek hukum yang dapat dipidana. Korporasi (*legal persons*) meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain. Disamping korporasi, pemimpin (*factual leader*) dan pemberi perintah (*instruction giver*) juga diancam hukuman yang berupa hukuman badan (penjara) dan atau denda.

Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, selanjutnya akan dibahas secara mendalam terhadap penegakan hukum pidana lingkungan sebagai kajian pokok dalam penulisan ini.

2.3. Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan bertujuan menegakkan peraturan hukum pidana dalam bidang lingkungan hidup berkaitan erat dengan Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*integrated criminal justice system*) yang menuntut kemampuan aparat penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Sama seperti penegakan hukum pidana pada umumnya, maka yang termasuk dalam aparat penegak hukum lingkungan adalah

Polisi/Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Jaksa, Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran hukum lingkungan diatur dalam Undang-Undang No. 4 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 serta Undang-Undang organik yang mengatur ketentuan secara spesifik misal : Undang-Undang No. 5 tahun 1984 Undang-Undang tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Disamping itu peraturan perundang-undangan tersebut, dalam KUHP pun memuat beberapa ketentuan-ketentuan yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan segi-segi perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup, antara lain :

- a. Pembakaran, peledakan dan mengakibatkan banjir (Pasal 187, 188 KUHP)
- b. Meracuni sumur, pompa air, mata air atau persediaan air bagi umum (Pasal 202, 203 KUHP)
- c. Melakukan perbuatan atau usaha yang mendatangkan bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang (Pasal 204 KUHP)

Sebagai masalah nasional, secara yuridis persoalan kejahatan lingkungan dikategorikan sebagai tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Tindak pidana ini semakin populer dengan diundangkan UU No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam jangka waktu selama 12 tahun menunjukkan kepada

bangsa Indonesia bahwa pengaturan tindak pidana lingkungan hidup yang secara idiil dimaksudkan untuk dapat melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), masih memerlukan penyempurnaan ditinjau dari seluruh permasalahan pokok hukum pidana yakni : perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan sanksi (*sanction*) baik yang merupakan pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*treatment*).

Hukum dapat mengkualifikasi sesuatu perbuatan sesuai dengan hukum atau mendiskualifikasinya sebagai melawan hukum. Perbuatan yang sesuai dengan hukum tidak merupakan masalah tetapi yang menjadi masalah adalah perbuatan yang melawan hukum. Yang diperhatikan dan digarap oleh hukum adalah justru perbuatan yang melawan hukum, baik perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi. ⁵¹⁾

Ketentuan hukum lingkungan yang mengatur setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat mencerminkan penghormatan hak asasi manusia untuk hidup dalam lingkungan yang baik dan sehat sehingga mengandung prinsip pencegahan pencemaran (*preventif*). Dan jika dikaitkan pada ketentuan pidana Pasal 41 s/d 48 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 yang mengatur perbuatan setelah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan sebagai tindak pidana lingkungan. Pada ketentuan ini

⁵¹⁾ Sudarto, Tentang Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, Kertas Kerja Pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, halaman 111.

hukum pidana lingkungan bersifat represif sebagai penindakan hukum yang penanganannya dilakukan melalui penegakan hukum pidana.

Hukum pidana lingkungan menentukan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Berkaitan dengan pendapat Roscoe Pound tentang nilai-nilai dasar hukum adanya kepastian, kemanfaatan dan keadilan, maka ketentuan pidana misal yang merumuskan barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan ... dan seterusnya, dimaksudkan agar siapapun (tidak peduli jabatannya) apabila melakukan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan harus dihukum. Bahwa dihukumnya pencemar/perusak disini bukan karena ia mencemarkan, karena bukan berdasar sebab akibat tetapi karena adanya suatu peraturan yang ada lebih dahulu yang melarang perbuatan pencemaran tersebut, sehingga unsur hukum yang menghendaki adanya kepastian hukum, apa bunyi hukum itulah yang dilaksanakan.

Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum pidana lingkungan tersebut. Hukum pidana lingkungan dibuat dengan tujuan untuk melindungi lingkungan dan memberi manfaat kepada masyarakat. Artinya peraturan tersebut dibuat adalah untuk kepentingan masyarakat, sehingga jangan sampai terjadi bahwa karena dilaksanakannya peraturan tersebut masyarakat justru menjadi resah. Contoh : sebuah pabrik yang mempekerjakan ribuan orang ditutup karena ia telah mencemarkan lingkungan, hal ini tentu akan menimbulkan keresahan baik

masyarakat dunia usaha maupun para pekerja. Hal demikian dicari jalan keluarnya dengan mengajukan pengelola/penanggung jawab usaha tersebut ke pengadilan dengan mengenakan Pasal 47 UU No. 23 tahun 1997 sehingga hakim disamping mengenakan ketentuan pidananya juga dapat mengambil tindakan tata tertib misal dengan perbaikan akibat tindak pidana dengan pabrik membayar pemulihan lingkungan sehingga pabrik tetap melakukan kegiatan dengan pengawasan ketat disertai pengurangan produksi. Sehingga nilai kemanfaatan dari penegakan hukum pidana lingkungan dapat diwujudkan.

Disamping itu dalam penegakan hukum pidana lingkungan, keadilan harus diperhatikan. Menurut Soejono KS di dalam bukunya Soehardjo SS menyebutkan bahwa keadilan ialah keseimbangan lahiriah batiniah yang memberi kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran, yang beriklim toleransi dan kebebasan, dan hakekat adil terletak pada *teposaliro dan mulat saliro*.⁵²⁾

Penegakan hukum pidana lingkungan menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 1997 berpegang pada prinsip subsidiaritas yang baru dipakai apabila sanksi bidang hukum lain, seperti sanksi administrasi maupun sanksi perdata dan alternatif penyelesaian sengketa lingkungan hidup tidak efektif dan/atau tingkat kesalahan pelaku relatif berat dan/atau akibat

⁵²⁾ Soehardjo SS, Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum (Semarang : UNDIP), halaman 7.

perbuatannya relatif berat dan/atau perbuatannya menimbulkan keresahan masyarakat.⁵³⁾

Penerapan sanksi subsidiaritas pada hukum pidana lingkungan pada hakekatnya menerapkan fungsi hukum pidana. Menurut Barda Nawawi⁵⁴⁾ fungsionalisasi hukum pidana dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkrit. Jadi istilah “fungsionalisasi” atau “konkritisasi hukum pidana” pada hakekatnya sama dengan pengertian “penegakan hukum pidana”.

Adanya kesadaran terhadap masalah pembangunan dan lingkungan hidup perhatian dunia kepada masalah pembangunan yang tidak memperhitungkan segi perencanaan dan dampaknya. Respon masyarakat dunia (PBB) terhadap lingkungan berupa perumusan Declaration of The United Nations Conference on The Human Environment (Stockholm - 1970). Pada dasawarsa terakhir ini persoalan lingkungan sebagai isu global bersama Hak Asasi Manusia dan

⁵³⁾ Pendapat yang senada dari Sudarto, bahwa yang membedakan hukum pidana dari bidang hukum lain ialah sanksi yang berupa diancam kepada pelanggaran, normanya sanksi dalam hukum pidana ialah sanksi yang negatif. Disamping itu mengingat sifat dari pidana itu yang hendaknya baru diterapkan apabila sarana lain sudah tidak memadai, maka dikatakan pula bahwa hukum pidana mempunyai yang subsidair. Periksa : Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977), halaman 30 dan bandingkan pula dengan Siti Sundari Rangkuti (1984 : 28 - 29) yang mengemukakan bahwa sanksi pidana bukan merupakan pemecahan utama dalam penanggulangan masalah pencemaran lingkungan, tetapi hanya merupakan “*ultimum remedium*”. Dikatakan pula, bahwa sanksi hukum terhadap pengusaha dalam fungsinya sebagai pengelola lingkungan adalah sanksi administratif, sedangkan sanksi pidana dapat dikenakan kepada pengusaha yang bertindak sebagai pribadi terlepas dari tugas dan kewenangannya.

⁵⁴⁾ Barda Nawawi, Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi (Semarang : 1990), halaman 8.

modernisasi sehingga mendapat perhatian serius oleh dunia internasional dengan mengatakan pada negara-negara secara rasional menerapkan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*).⁵⁵⁾

Penegakan hukum pidana di bidang lingkungan hidup bertujuan menegakkan hukum dari tindakan pelaku yang menyebabkan kerugian dan kerusakan lingkungan hidup yang bersifat nyata (*actual harm*) serta bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun kesehatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk diidentifikasi. Dengan demikian dalam penegakan hukum pidana lingkungan berpegang pada asas-asas umum tindak pidana lingkungan, yang menurut Muladi adalah sebagai berikut :⁵⁶⁾

Asas pertama yang menonjol adalah asas legalitas (*principle of legality*) yang didalamnya terkandung asas kepastian hukum dan kejelasan serta ketajaman dalam merumuskan peraturan dalam hukum pidana khususnya sepanjang berkaitan dengan *definition of crimes against the environment* dan sanksi yang perlu dijatuhkan agar si pelaku mentaati normanya. Dalam hal ini terkait akurasi proses kriminalisasi dengan segala persyaratannya. Syarat-syarat tersebut antara

⁵⁵⁾ Penegakan hukum pidana lingkungan oleh dunia internasional dipandang sebagai persoalan global, hal ini terlihat dalam program kerja The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 1992 - 1996 yang menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana sebagai prioritas. Atas dasar ini, konggres ke 9 PBB Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Para Pelaku yang diselenggarakan di Cairo pada tanggal 29 April 1995 menjadi masalah lingkungan hidup sebagai salah satu agenda utama Periksa : Muladi, Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya UU No. 23 tahun 1997 : Makalah pada Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi UU No. 23 tahun 1997 (Semarang : 21 Februari 1998), halaman 1.

⁵⁶⁾ Ibid, halaman 9.

lain adalah korban/kerugian yang jelas dan sifat enforceable dari perumusan tersebut.

Asas yang kedua adalah asas pembangunan yang berkesinambungan (*the principle of sustainable development*) yang diterima oleh The General Assembly PBB pada tahun 1992 yang mengaskan bahwa pembangunan ekonomi jangan sampai mengorbankan hak generasi yang akan datang untuk menikmati lingkungan hidup yang sehat.

Asas yang ketiga adalah asas pencegahan (*The precautionary principle*) yang dikemukakan dalam Konferensi PBB tentang lingkungan hidup dan pembangunan tahun 1992 di Rio de Janeiro dan kemudian diadopsi oleh Sidang Umum PBB. Asas ini menegaskan bahwa apabila terjadi bahaya atau ancaman terjadinya kerusakan yang serius dan *irreversible*, maka kekurangsempurnaan kepastian ilmiah hendaknya jangan dijadikan alasan untuk menunda *cost effective measures* dalam rangka mencegah terjadinya degradasi lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana lingkungan yang tercantum dalam UU No. 23 tahun 1997 mengandung beberapa hal baru yaitu keberadaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) lingkungan yang memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, pengaturan *generic crimes* yang bersifat delik materiil dan *specific crimes* yang bersifat delik formal, serta pengaturan lebih rinci tentang tindak pidana korporasi dan pertanggungjawaban unsur pimpinan dalam korporasi (*corporate crime dan corporate criminal liability*).

Menurut Muladi *generic crime* yang relatif berat sebaiknya memang dirumuskan sebagai tindak pidana materil, dalam mana akibat merupakan unsur hakiki yang harus dibuktikan. Namun untuk tindak pidana yang bersifat khusus (*specific crime*) yang melekat pada hukum administratif dan relatif lebih ringan, maka perumusan yang bersifat formil tanpa menunggu pembuktian akibat yang terjadi dapat dilakukan. ⁵⁷⁾

Berbeda dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982, Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tidak hanya mengatur tindak pidana pencemaran (*generic crimes*) yaitu Pasal 41 dan 42, tetapi juga tindak pidana pelepasan dan pembuangan zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya dan beracun serta menjalankan instalasi yang berbahaya (*specific crimes*) yaitu Pasal 43 dan 44. Untuk memahami perbedaan antara *generic crimes* dan *specific crime* juga perlu dikaitkan dengan seberapa jauh kedua jenis *crimes* ini memiliki ketergantungan dengan hukum administrasi. Pasal 41 dan 42 adalah jenis tindak pidana yang tidak tergantung kepada hukum administrasi (bersifat mandiri) dimana perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana tanpa harus melihat ada atau tidaknya terlebih dahulu pelanggaran administratif. Sedangkan Pasal 43 dan 44 merupakan tindak pidana yang tergantung dengan hukum administrasi. Dalam arti bahwa kriminalitas pencemaran atau perusakan lingkungan tergantung kepada ada atau tidaknya pelanggaran hukum administrasi (seperti pelanggaran izin atau baku mutu limbah). Apabila terjadi suatu kondisi

⁵⁷⁾ Ibid. halaman 19 - 20.

dimana lingkungan rusak atau tercemar akan tetapi tidak ada baku mutu standar atau izin yang dilanggar, maka ketentuan Pasal 43 dan 44 tidak dapat diterapkan.

Dalam Pasal 41 mensyaratkan “dengan sengaja” melawan “hukum” dan mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Mengenai unsur “melawan hukum” (*Legality*, Prof. Mulyatno : 1983) berpendapat bahwa melawan hukum dapat ditinjau dari segi formal dan materiil. Dari segi formal “unsur melawan hukum” berarti setiap perbuatan pidana mengharuskan adanya aturan hukum terlebih dahulu (Pasal 1 KUHP : asas *nullum delictum* / legalitas). Sedangkan tinjauan segi materiil, perbuatan dikategorikan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan. Sifat ini yang disebut dengan sifat melawan hukumnya perbuatan. Jadi tinjauannya tidak saja dari sudut perundang-undangan formal, akan tetapi juga dari sudut yang lebih hakiki (materiil).

Sedangkan pada Pasal 43 dan 44 UU No. 23 tahun 1997 menempatkan unsur “melanggar ketentuan perundang-undangan” dan bukan unsur “melawan hukum”. Unsur melanggar ketentuan perundang-undangan dapat diartikan bahwa pelanggaran persyaratan izin dan baku mutu lingkungan / standard merupakan suatu persyaratan awal ada atau tidaknya perbuatan pidana formal ini. Dengan kata lain, pelepasan atau pembuangan zat energi dan komponen lain yang berbahaya atau beracun sebagaimana dimaksud pasal-pasal tersebut haruslah melanggar ketentuan administrasi.

Kejahatan korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 dan 46 UU No. 23 tahun 1997, korporasi adalah sebagai *legal person* yang merupakan subyek hukum yang dapat dipidana. Korporasi menurut Pasal 45 meliputi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain yang ancaman hukumnya adalah denda yang diperberat dengan 1/3 dari denda maksimal yang terdapat dalam Undang-Undang ini. Disamping korporasi, pemimpin dan pemberi perintah juga diancam hukuman yang berbentuk penjara dan atau denda. Pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dari pemimpin korporasi dan pemberi perintah keduanya dapat dikenakan secara berbarengan, dikenakan bukan dikarenakan perbuatan fisik/nyata akan tetapi berdasarkan fungsi yang diemban dari suatu korporasi.

Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana dari suatu badan hukum (*legal persons*), 3 (tiga) kriteria perlu diperhatikan : (1) apakah badan hukum sebagai obyek dari norma hukum yang bersangkutan ; (2) apakah badan hukum yang bersangkutan (i.e. management dari badan hukum atau organisasi) memiliki power terhadap perilaku orang-orang yang terdapat dalam organisasi (termasuk pelaku fisik atau *physical perpetrator*) ? ; (3) apakah badan hukum yang bersangkutan (i.e. management dari badan hukum) dapat dikatakan “menerima” atau cenderung menerima perilaku menyimpang yang didakwakan ?. Untuk membuktikan tindak pidana korporasi adalah : apabila manajemen dari badan hukum telah mengetahui tindak pidana yang telah dilakukan, apakah manajemen memiliki kewenangan (*power*) untuk menghentikan tindakan pelaku fisik

tersebut - apabila manajemen memiliki power untuk itu akan tetapi tidak melakukan maka badan hukum tersebut dapat dikategorikan melakukan tindak pidana korporasi.

Untuk menentukan pertanggung jawaban pidana dari *factual leader*, maka penentuannya berdasarkan Kriteria *Slavenburg* sebagai berikut : (1) pemeimpin organisasi/korporasi merupakan fungsionaris yang dapat menghentikan atau mencegah perilaku pidana (kedudukannya cukup *powerful*, baik *powerful* secara *de jure* maupun *de facto*) ; (2) pemimpin tersebut memahami bahwa terdapat kemungkinan yang cukup bahwa pelanggaran sangat mungkin terjadi. Kesimpulannya, fungsionaris/pemimpin perusahaan yang bersangkutan secara sadar mendukung/mempromosikan *illegal behaviours*.⁵⁸⁾

Dalam ketentuan pidana dalam UU No. 23 tahun 1997 yang menjadi dasar perbuatan pidana tersebut adalah adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Dalam pasal 1 UU No. 23 tahun 1997 menyebutkan :

angka 12 :

Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai pada tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

⁵⁸⁾ Mas Achmad Santosa, Penegakan Hukum Lingkungan Administratif, Pidana Dan Perdata Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia, Makalah Short Training "Environmental Law & Enforcement Training, Desember 1999 - April 2000, lembar ke - 7.

angka 14 :

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Dasar ketentuan tersebut yang merupakan ukuran adanya pencemaran lingkungan adalah baku mutu ambien, yaitu kriteria pencemaran lingkungan yang dikaitkan dengan kondisi lingkungan hidup itu sendiri, bukan pada buangan limbahnya. Sedangkan kerusakan lingkungan dapat dilihat kerusakan disini merupakan kerusakan yang dilakukan oleh manusia akibat kegiatan/usaha sehingga lingkungan tersebut daya alam tidak dapat berfungsi dalam kehidupan manusia.

Kriteria baku mutu ini sangat penting dalam pembuktian. Namun dengan kriteria baku mutu ambien atas pencemaran lingkungan akan menimbulkan kesulitan untuk menelusuri siapa yang bertanggung jawab jika misalnya air sungai telah tercemar. Lebih-lebih dalam air sungai ternyata diketahui limbah berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, limbah pertanian dan lain-lain.

Di negara maju seperti Australia masalah baku mutu atau emisi (limbah yang dikeluarkan) dikaitkan dengan pencemaran. Setiap usaha/kegiatan mempunyai ketentuan berapa kadar limbah yang diizinkan dikeluarkan bagi

usaha tersebut, sehingga siapapun yang membuang limbah melampaui batas emisi dialah yang mencemarkan dan diadili ke muka persidangan.

3. Birokrasi Badan Peradilan Terhadap Bekerjanya Hukum Pidana

Birokrasi peradilan merupakan bagian dari tahapan berjalannya proses peradilan pidana, dengan kewenangan menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Lembaga peradilan merupakan gambaran birokrasi penegakan hukum.

Salah satu ciri negara modern adalah adanya struktur atau birokrasi untuk mengatur, mengelola dan mengoperasikan sub-sub sistem pendukung penyelenggara negara dengan baik (efektif, efisien dan sistematis dalam mencapai tujuan).⁵⁹⁾

Birokrasi berkembang dalam masyarakat modern melalui organisasi-organisasi besar seperti pengadilan yang bekerjanya menembus dan mendominasi semua tingkat kehidupan kita. Karena tanpa disadari pikiran dan pengabdian kita sebagai karyawan, hakim maupun mahasiswa tercurahkan pada organisasi dimana kita sehari-hari berada.

Birokrasi sebagai suatu ciri dari organisasi masyarakat modern didalamnya telah menunjukkan sifat-sifat yang tidak manusiawi, serba formal, lebih mempertimbangkan rasional, kecepatan kerja (efektif dan efisien). Birokrasi

⁵⁹⁾ Al. Wisnubrrata, Hakim dan Peradilan di Indonesia (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1997), halaman 17.

juga mempunyai tujuan yang bersifat eksplisit, tetap publik, diidentifikasi dengan yurisdiksi yang ditugaskan. ⁶⁰⁾

Menurut Satjipto Rahardjo, lembaga-lembaga hukum mengemban tugas untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum tersebut sering dirumuskan sebagai usaha untuk menciptakan tata tertib di dalam masyarakat. Dengan demikian maka apa yang disebut sebagai lembaga itu adalah pengorganisasia kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum tersebut. Pengadilan merupakan salah satu organisasi yang mengemban tugas demikian itu bersama-sama dengan lembaga-lembaga yang lain, maka pengadilan ini mengembangkan kehidupannya sendiri, membentuk norma-normanya sendiri serta mengejar tujuan-tujuannya sendiri pula. Dengan demikian terbentuklah semacam lingkungan kebudayaan sendiri di sekitar organisasi tersebut. ⁶¹⁾

Dalam negara modern birokrasi badan peradilan diperlukan sebagai sarana penyelenggara penegakan hukum. Birokrasi peradilan dalam menyelenggarakan pengadilan di Indonesia terdiri dari : 1. Badan Peradilan Umum
2. Badan Peradilan Agama ; 3. Badan Peradilan Militer dan 4. Badan Peradilan

⁶⁰⁾ Philippe Nonet & Philip Selznich, Law and Society in Transition (New York : Harper & Row Publishers, 1978), halaman 22 lihat pula Peter M. Blau & Marshall W. Meyer pada Birokrasi Dalam Masyarakat Modern (Jakarta : UI Press, 1987), halaman 27 - 32 : Bahwa Birokrasi yang ideal menurut Max Weber adalah birokrasi yang memiliki cir-ciri :

1. adanya pembagian tugas yang jelas dan spesialisasi.
2. menempatkan prinsip hirarkis wewenang.
3. adanya sistem peraturan yang abstrak dan konsisten.
4. sikap " sine ira et studia" (formal dan tidak bersifat pribadi).
5. Jenjang karir dikaitkan dengan senioritas atau prestasi kerja atau gabungan keduanya.
6. menonjolkan efisiensi administrasi.

⁶¹⁾ Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 65.

Tata Usaha Negara yang semuanya berpusat pada Mahkamah Agung. Penyelenggara kekuasaan kehakiman dilakukan tanpa campur tangan dari pemerintah sehingga hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman berada pada posisi yang mandiri.

Tujuan dalam proses peradilan pidana adalah mengadili dengan hasil akhir berupa putusan pengadilan atau putusan hakim, karena dalam proses mengadili dibawakan oleh hakim. Proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili. Dan ketika diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, pada waktu inilah penegakan hukum mencapai puncaknya.

Dengan tugas menyelenggarakan peradilan yang diperinci ke dalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara itu, pengadilan melakukan penegakan hukum. Cara mengadili seperti dikehendaki oleh sistem hukum kita tersebut termasuk dalam kategori adjudikatif yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan serta kemudian menentukan apakah peraturan itu telah dilanggar (khususnya dalam perkara pidana).⁶²⁾

Pengadilan Negeri merupakan suatu organisasi modern dengan ciri-ciri formal, prosedural, rasional dan tertulis dalam bentuk sebuah birokrasi. Menurut Weber, birokrasi menggambarkan tercapainya rasionalitas legal di dalam bidang-bidang baik administrasi publik maupun administrasi perdata.⁶³⁾

⁶²⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung : Sinar Baru), halaman 67.

⁶³⁾ Ibid, dari buku Peters, halaman 425.

Konsep hukum modern yang rasional, sebagaimana yang muncul dalam sosiologi hukum Weber, menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut : (1) Aturan-aturan hukum memiliki suatu kualitas “normatif” yang umum dan kurang lebih abstrak. Suatu aturan hukum bersifat umum bilamana berlaku juga di luar batas-batas perkara yang dihadapi, dan berlaku bagi semua perkara-perkara yang serupa. Aturan tersebut memperoleh kualitasnya yang “normatif”, abstrak, dari fakta bahwa aturan tersebut tidak, seperti aturan-aturan adat, terjalin secara tak terpisahkan dengan konteks empiris dalam mana, dan untuk praktik-praktik mana, aturan tersebut diberlakukan, melainkan dibedakan daripadanya dan diberlakukan dari “luar”. (2) Hukum modern adalah hukum “positif” hasil keputusan-keputusan yang diambil secara sadar. (3) Hukum modern diperkuat oleh kekuasaan yang memaksa dari negara dalam bentuk sanksi yang diberikan dengan sengaja, yang dikaitkan dengan aturan-aturan hukum yang dapat diberlakukan melalui pengadilan-pengadilan bilamana terjadi pelanggaran atas aturan-aturan tersebut. (4) Hukum modern adalah “sistematis”. Aturan-aturannya, prinsip-prinsipnya, konsep-konsepnya dan doktrin-doktrinnya yang berbeda-beda, serta bagian-bagian hukum prosedural dan hukum materialnya yang bermacam-macam berhubungan satu sama lain sedemikian rupa sehingga merupakan suatu sistem pemikiran normatif yang logis konsisten, rasional, atas dasar mana semua problem praktis yang bersifat hukum, pada prinsipnya dapat dipecahkan menurut hukum. (5) Hukum modern adalah “sekuler”. Substansinya sama sekali terpisah dari pertimbangan-pertimbangan keagamaan dan etis, artinya kesahihannya tidak lagi

tergantung dari kebenaran moralnya, prosedur-prosedurnya dibebaskan dari arti-arti magis dan telah menjadi upaya-upaya rasional untuk mencapai maksud-maksud rasional, manusiawi. ⁶⁴⁾


Lembaga peradilan dalam konsep hukum modern rasional merupakan organisasi birokrasi yang mempunyai tujuan untuk mencapai prioritas yang dikehendaki. Pada prioritas penegakan hukum pidana di bidang lingkungan bekerjanya lembaga peradilan bertujuan memberi keadilan lewat putusan hakim yang dalam prosesnya membutuhkan pengelolaan secara administrasi. Dalam pendekatan secara administrasi, lebih memikirkan tentang efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadilan tersebut, maka penerapan keadilan sebagai prioritas dari tujuan lembaga peradilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur yang birokratis.

Pada administrasi keadilan pidana menurut Satjipto Rahardjo, bahwa pada administrasi itu badan-badan yang terlibat cukup banyak dan oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Badan-badan yang terlibat adalah : kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Masalah yang paling rumit adalah bagaimana kita akan mengorganisasikan badan-badan ke dalam satu kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang tugas yang berbeda-beda. Perbedaan-perbedaan tersebut mungkin belum berarti apa-apa, tetapi apabila diingat bahwa semua badan itu mengurus orang yang sama yaitu

⁶⁴⁾ Periksa : AAG Peters dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 368 - 369)

tersangka, terdakwa atau terhukum maka keadaannya bisa lain. Apabila misalnya masing-masing badan memegang teguh birokrasinya, maka efisiensi dari administrasi bisa terganggu. ⁶⁵⁾

Berikut ini diturunkan suatu bagan tentang jalannya suatu administrasi keadilan di bidang pidana :



Dari bagan tersebut terlihat bahwa dalam peradilan pidana memerlukan kecermatan dan efisienan dalam mengatur jalannya birokrasi yang terdiri dari berbagai lembaga hukum. Karena peradilan pidana penyangkut hak manusia dalam menjalani hidupnya maka terhadap kewenangan masing-masing lembaga tersebut

⁶⁵⁾ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 185 -186).

harus mempertimbangkan efektifitasnya untuk melakukan tindakan hukum sehingga tidak menampakkan hasil yang jauh dari rasa keadilan.

C. Persepsi dan Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan Hidup

1. Pengertian Persepsi

Persepsi adalah suatu proses (psikologis) yang berlangsung pada diri kita sewaktu mengamati berbagai hal yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari.

⁶⁶⁾ Selanjutnya dikatakan persepsi pada hakekatnya adalah suatu proses memberi makna terhadap informasi sensoris yang kita terima, melalui seleksi, organisasi dan interpretasi terhadap rangsangan-rangsangan mengenai hal-hal yang kita temui. Oleh karena itu persepsi kerja dinyatakan sebagai suatu proses membangun kesan (*forming impressions*) atau membuat penilaian (*making judgment*). Adanya unsur interpretasi ini membuat persepsi kita, sedikit ataupun banyak mengandung muatan-muatan subyektif. Hal itulah yang kerap menyebabkan persepsi seseorang tentang sesuatu hal dapat berbeda dari persepsi orang lain ataupun tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (bias).

Menurut Desiderato, persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan

⁶⁶⁾ Drs. Zainoel B. Biran, Bahan Pelengkap Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan/OPPEK, 1996, halaman 17. Lebih lanjut oleh Ludy T. Benjamin, Jr., J. Roy Hopkens, Jack R. Nation, dalam buku : *Psychology*, New York, halaman 100. - Perception is a product of both stimulus and organismic variables.

penafsiran pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulasi inderawi (*sensory stimuli*).⁶⁷⁾ Persepsi seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. David Krech dan Richard S. (Crutchfield menyebutkan faktor fungsional dan faktor struktural).⁶⁸⁾

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi timbulnya persepsi. Menurut Zainoel B. Brian dapat dipilah-pilah dalam 3 (tiga) kategori variable, yaitu : (1) Karakteristik dari rangsangan-rangsangan (i.e. obyek persepsinya) ; (2) Situasi yang melatari kehadiran obyek persepsi itu sendiri dan (3) Diri kita sendiri sebagai subyek yang mengalami proses ini.⁶⁹⁾

Dari sudut psikologi, persepsi dari satu orang akan berbeda dengan orang lain, karena pembentukan persepsi dipengaruhi faktor fungsional dan struktural. Dalam hal timbulnya persepsi karena faktor fungsional berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk rangsangan, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons terhadap rangsangan itu. Karena pengalaman menentukan terbentuknya persepsi maka sifat

⁶⁷⁾ Desiderato, O,DB. Howison dan JH. Jackson, Inventigating Behaviour : Principle of Psychology (New York : Harper and Row Publishers, 1976), halaman 129.

⁶⁸⁾ David Kreh dan Richard S. Crutchfield, Individual in Society (London : Mc. Graw - Hill, 1982), halaman 235.

⁶⁹⁾ Zainoel, Op.Cit, halaman 17. Pada variable diri kita sendiri sebagai subyek yang mengalami proses merupakan peranan terbesar, karena dalam diri kita banyak hal yang "membangkitkan" pengamatan kita dan menimbulkan personal bias. Kita memiliki pengalaman-pengalaman, kebutuhan-kebutuhan, sikap-sikap, asumsi-asumsi ataupun nilai-nilai tersendiri yang mewarnai persepsi kita. Kita cenderung untuk "melihat" sebagaimana yang ingin kita lihat, "mendengar" sebagaimana yang ingin kita dengar dan seterusnya.

persepsi tersebut adalah subyektif, yang bisa dipengaruhi juga dengan tanggung jawab, pendidikan maupun pengaruh tempat tinggal. ⁷⁰⁾

Sedangkan faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi berasal semata-mata dari sifat rangsangan fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkan pada sistem saraf individual. Menurut teori Gestalt apabila kita mempersepsikan sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya. ⁷¹⁾

Proses timbulnya persepsi itu sendiri tidak lepas dari peranan manusia ketika dihadapkan pada suatu masalah, sehingga atas masalah tersebut diperoleh tanggapan sebagai bentuk rangsangan yang diterima manusia. Apabila rangsangan-rangsangan tersebut dihubungkan maka secara psikologis akan menimbulkan penalaran yang muncul dalam bentuk persepsi. Munculnya persepsi dipengaruhi pengalaman-pengalaman terdahulu sebagai kebiasaan. Dari teori psikologis yang dikenal sebagai teori rangsangan atau tanggapan, pengenalan (*cognition*) merupakan cara manusia memberikan arti kepada rangsangan yang kemudian ditangkap oleh persepsi.

Berdasarkan variable manusia sebagai peran terbesar membentuk persepsi, maka dalam penerapannya untuk menghindari kesubjektifitasnya

⁷⁰⁾ Berkaitan dengan itu Dimiyati Mahmud mengatakan bahwa berhubungan dengan stimulusnya, persepsi itu berbeda dengan sensasi. Sensasi ialah penerimaan stimulus melalui alat indera, sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak. Periksa : M. Dimiyati Mahmud, Psikologi : Suatu Pengantar (Yogyakarta : BPF, 1990), halaman 41.

⁷¹⁾ Jamaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi (Bandung : Ramaja Rosda Karya, 1996), halaman 58.

diarahkan pada rangsangan yang membentuk persepsi tersebut muncul secara tajam dan juga mengembangkan kepekaan melalui pengasahan kemampuan untuk berempati dan meningkatkan kemampuan untuk mendudukan diri dalam posisi orang lain. ⁷²⁾

Dalam kehidupan sehari-hari tindakan manusia dipengaruhi oleh persepsi atau pandangan terhadap makna apa yang menjadi obyek perhatiannya. Hal ini didasarkan kepada pendapat I.S. Susanto yang menyatakan bahwa tindakan atau perbuatan manusia adalah tindakan atau perbuatan tentang atau terhadap sesuatu, sementara “warna” tindakan itu sendiri dipengaruhi oleh persepsi atau pandangannya terhadap sesuatu. (I.S. Susanto, 1994, Ibid, halaman 10)

Pengembangan persepsi dalam memahami perkembangan hukum terutama hukum lingkungan mempunyai arti sangat penting yang dicerminkan melalui ide-ide, pendapat, atau pandangan sikap-sikap yang berperan dalam pembentukan persepsi disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan objek yaitu untuk konsisten terhadap arti pentingnya lingkungan hidup. Sikap terhadap objek tertentu (*attitude*) dari insiden yang dicerminkan melalui pendapat, cara pandangan tersebut diwujudkan dalam persepsi. Dengan adanya attitude berada dalam kehidupan manusia maka akan berpengaruh dalam menentukan cara-cara tingkah laku orang

⁷²⁾ Dalam hal ini Jack Plano memberikan gambaran tentang bagaimana seseorang dapat mempersepsikan suatu obyek tertentu ialah : Persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan obyek tertentu yang kemudian dapat menimbulkan penafsiran indrawi. Persepsi bukanlah suatu yang sama sekali tersurat karena sambutan dan penilaian berbagai isyarat indra dapat terjadi diambang batas. Periksa : Jack Plano, Kamus Analisa Politik (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), halaman 148.

terhadap obyek yang menjadi tujuan. Contohnya : mensikapi suatu objek lingkungan agar tetap selaras dan serasi antara pembangunan dan keberadaan lingkungan itu sendiri maka ada kecenderungan untuk melakukan pengelolaan lingkungan hidup dengan baik. Persepsi yang demikian akan dapat dipertanggung jawabkan jika pengalaman sebagai pemerhati lingkungan dirasakan berdampak penting bagi kehidupan manusia.

2. Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran atau Perusakan Lingkungan

Bagi masyarakat yang sedang membangun, hukum dikaitkan pada usaha-usaha untuk mencapai tarap kehidupan yang lebih baik karena di dalam pembangunan itu sendiri mengandung maksud perubahan yaitu perubahan menuju pada hal yang lebih baik. Dalam hal ini fungsi hukum pidana dewasa ini adalah melakukan usaha-usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum diperlukan kesadaran hukum dari masyarakat. Sehubungan fungsi hukum sebagai sarana kehidupan manusia, ada beberapa teori dibawah ini :

(1) Fungsi hukum sebagai pengendali sosial

Menurut Rudolf von Jehring mengenai bagaimana berfungsinya hukum dalam masyarakat dikemukakan sebagai berikut : "*Law were only one way to achieve the end namely social control*" (hukum hanya merupakan salah satu

cara saja untuk mencapai tujuan masyarakat yang melakukan pengendalian sosial).⁷³⁾

Pengertian hukum sebagai sarana pengendalian sosial oleh E.A. Ross disebutkan mencakup semua kekuatan-kekuatan yang menciptakan serta memelihara ikatan sosial. Ross menganut teori imperatif tentang fungsi hukum dengan banyak menghubungkannya dengan hukum pidana, sehingga dalam hal ini maka hukum adalah suatu sarana pemaksa perbuatan-perbuatan yang membahayakan diri serta harta bendanya.⁷⁴⁾

Aspek bekerjanya hukum sebagai sarana kontrol sosial ini kelihatannya bersifat statis, yaitu sekedar memecahkan masalah yang dihadapkan kepadanya secara konkret, yaitu mengetahui hubungan-hubungan sosial serta kaedah-kaedah yang ada pada masa sekarang. Sesungguhnya hanya sampai di sini saja sifat statis yang bisa kita lihat melekat pada hukum sebagai sarana kontrol sosial, sedangkan untuk selebihnya pekerjaan kontrol sosial ini cukup sarat pula dengan dinamika dan perubahan-perubahan. Namun demikian segera juga harus ditambahkan bahwa yang diperkenalkan sebagai perubahan-perubahan di atas terutama adalah yang berhubungan dengan masalah kelembagaan, yaitu tentang faktor-faktor perubahan yang membebani pekerjaan lembag-lembaga hukum, sehingga diperlukan adanya penyesuaian-penyesuaian di fihak lembaga-lembaga

⁷³⁾ Von Jehring, ditulis Ronny Hanityo Sumitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum (Semarang : Agung Press, 1989), halaman 21.

⁷⁴⁾ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta : Rajawali Press, 1982), halaman 58 - 59.

tersebut, berikut ini dicoba digambarkan dalam bentuk masukan dan keluaran : ⁷⁵⁾




Diagram di atas menggambarkan arus jalannya pemecahan persoalan serta penyelesaian sengketa yang normal dan penyimpangan yang terjadi, yaitu yang digambarkan melalui keadaan yang dicoret. Kejadian pencoretan atau pembatalan ini bukan disebabkan oleh karena suatu soal atau perkara itu tidak jadi diteruskan dalam pemrosesan, melainkan karena sebab-sebab lain, yaitu :

- (1) Oleh karena sistem yang ada tidak memiliki perlengkapan untuk memprosesnya.
- (2) Oleh karena fasilitas yang ada tidak mampu untuk menyelesaikan masukan-masukan yang datang.

⁷⁵⁾ Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung : lumni, 1979), halaman 124.

Sedangkan yang dimaksud pencoretan sebagai tidak diteruskan pemrosesannya misalnya adalah perkara-perkara yang oleh polisi tidak diteruskan ke Kejaksaan, demikian pula yang oleh Kejaksaan tidak diteruskan ke pengadilan oleh karena adanya berbagai kekurangan yang tidak memungkinkan adanya dilakukan pemutusan.

(2) Fungsi Hukum Sebagai Sarana Untuk Melakukan Rekayasa Masyarakat
(*Social Engineering*)

Oleh tokoh aliran sosiologi, Roscoe Pound dinyatakan hukum bukan hanya merupakan suatu proses untuk mengadakan keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang saling bertentangan dan selain itu hukum juga merupakan alat untuk menjamin pemuasan kebutuhan-kebutuhan semaksimal mungkin dengan menimbulkan pergeseran (*friction*) seminimal mungkin. Jadi menurut Roscoe Pound fungsi hukum adalah melakukan “*social engineering*” di dalam masyarakat sedangkan hukum itu sendiri merupakan suatu “*social machineering*” yaitu suatu alat sosial. ⁷⁶⁾ Sehubungan dengan ini Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa peranan hukum di dalam pembangunan tidak pasip ... tetapi ... juga untuk melakukan *social engineering*. Yang dimaksud dengan *social engineering* adalah “perubahan secara berencana dalam masyarakat. ⁷⁷⁾ Untuk itu agar hukum sebagai sarana rekayasa sosial dapat

⁷⁶⁾ Ronny Hanityo Soemitro, *Op.cit*, halaman 10.

⁷⁷⁾ Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan (Bandung : Alumni, 1980), halaman 84.

mencapai tujuannya langkah-langkah sistematis yang harus diambil dalam “*social engineering*” yaitu diambil dari identifikasi problem sampai kepada jalan pemecahannya, yaitu :

1. Mengenai problem yang dihadapi sebaik-baiknya.

Termasuk di dalamnya mengenal dengan seksama masyarakat yang hendak menjadi sasaran dari penggarapan tersebut.

2. Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Hal ini penting dalam hal “*social engineering*” itu hendak diterapkan pada masyarakat dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti : tradisional, modern dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana yang dipilih.

3. Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak untuk bisa dilaksanakan.


4. Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya. ⁷⁸⁾

(3) Fungsi Hukum Sebagai Sarana Pengintegrasian

Fungsi hukum sebagai sarana pengintegrasian dapat dijelaskan melalui teori Talcott Parsons yang secara lengkap menggambarkan tingkah laku manusia dengan semua perkaitannya. Menurut Talcott Parsons tingkah laku individu tidak merupakan tingkah laku biologis, tetapi harus ditinjau sebagai

⁷⁸⁾ Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial (Bandung : Alumni, 1979), halaman 150 - 151.


tingkah laku yang berstruktur. Tingkah laku seseorang harus ditempatkan dalam kerangka sistem sosial yang luas yang terbagi dalam sub-sistem-sub-sistem. ⁷⁹⁾



⁷⁹⁾ Bagan Talcott Parsons menunjukkan hubungan yang dinamakan hubungan sibernetika. Hubungan sibernetika antara sub sistem-sub sistem dalam masyarakat berlangsung melalui proses arus informasi dari sub sistem dengan tingkat informasi tinggi ke sub sistem dengan tingkat informasi rendah. Sebaliknya juga terjadi arus dari sub sistem dengan tingkat informasi yang lebih rendah, yang dalam hal ini dikondisikan oleh sub sistem-sub sistem yang lebih tinggi kemampuannya untuk memberi energi. Pada bagan tersebut dapat dilihat meskipun sub sistem sosial berada pada kedudukan untuk memberi informasi kepada sub sistem politik dan sub sistem ekonomi, tetapi dari segi energi kedua sub sistem tersebut menempati kedudukan yang lebih tinggi. Periksa : Ronny Hanityo Soemitro, Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum Dan Masyarakat (Bandung : Remaja Karya, 1985), halaman 62 - 65. Bandingkan pula dengan tulisan Ronny Hanityo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, (Semarang : Agung Press, 1989), halaman 29 - 30, menjelaskan bahwa hukum sebagai sub sistem sosial, berfungsi melakukan integrasi mengatur kegiatan individu dalam memenuhi kepentingannya serta mencegah timbulnya konflik-konflik dan hal lain yang mengganggu kelancaran pergaulan sosial dan produktivitas masyarakat.

Dalam Peta Parsons diatas tampak bahwa fungsi primer dari sub sistem sosial adalah untuk melakukan integrasi. Hukum sebagai bagian dari sub sistem sosial salah satu tujuannya adalah mencapai ketertiban. Ketertiban ini akan tercapai apabila kepentingan-kepentingan serta kegiatan-kegiatan dari anggota-anggota masyarakat yang bermacam-macam itu dapat dirangkum dan disalurkan dengan baik, sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran dan kekacauan hubungan-hubungan inilah yang disebut sebagai usaha pengintegrasian itu. ⁸⁰⁾

Bertolak dari kerangka yang Talcott Parsons, maka Bredemeier menggambarkan bagaimana terjadinya proses pertukaran (*interchange*) antara sub-sub sistem dalam kerangka Talcott Parsons tersebut :



Untuk memahami uraian dari Bredemeier pertama-tama perlu dikemukakan bahwa penglihatannya adalah *common law sentris*, sehingga tempat pengadilan menjadi sentral. Pengadilan inilah yang mewakili fungsi integrasi yang dilakukan oleh sub sistem sosial. Integrasi ini dilakukannya

⁸⁰⁾ Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), halaman

dengan cara menggarap masukan-masukan yang berasal dari sub-sub sistem yang lain menjadi keluaran-keluaran seperti tertera pada bagan dimuka. Sebutan integrasi ini memang tepat, oleh karena apa yang dilakukan oleh hukum (dalam hal ini pengadilan) memang mengkoordinasikan berbagai kepentingan satu sama lain itu, kedalam satu hubungan yang tertib dan dengan demikian menjadi produktif untuk masyarakat.

Fungsi adaptif ini oleh Bredemeier lebih diperinci tidak hanya berupa kegiatan ekonomi, melainkan juga ilmu dan teknologi sehingga sub sistem itu meliputi semua kegiatan dalam rangka menggarap sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Benturan-benturan kepentingan di bidang ini memberi isyarat kepada sub sistem sosial (diwakili oleh hukum/pengadilan) agar sengketa yang terjadi diselesaikan. Luaran dari penyelesaian itu berupa penerimaan terhadap hubungan kepentingan yang tidak serasi, sehingga kepentingan-kepentingan yang berbenturan itu bisa diorganisasikan kembali menjadi tertib. pengorganisasian ini bisa berupa penegasan mengenai hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggungjawaban, penggantian kerugian dan sebagainya. ⁸¹⁾

Berdasarkan uraian tersebut diatas tentang fungsi hukum maka terlihat bahwa dalam pembangunan fungsi hukum tidak hanya sebagai pengendalian/kontrol sosial agar masyarakat bertingkah laku sesuai dengan nilai-nilai maupun tatanan yang sementara itu telah diterima oleh masyarakat,

⁸¹⁾ Ibid, halaman 138 - 139.

tapi juga hukum dimintakan bantuannya untuk melakukan perubahan-perubahan dalam tingkah laku masyarakat atau untuk menciptakan keadaan-keadaan baru sebagaimana dikehendaki oleh pembangunan itu sendiri.

Dengan maraknya pembangunan yang diikuti berbagai kegiatan/usaha manusia maka secara otomatis berpengaruh pada kondisi lingkungan mulai dari tindakan pengolahan sumber daya alam maupun sampai terjadinya eksploitasi secara besar-besaran yang berakibat timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan.

Dalam situasi pembangunan pada masyarakat yang sedang mengalami modernisasi fungsi hukum pidana penting dihadirkan untuk menangani pencemaran atau perusakan lingkungan.

Menurut Purnadi Purbatjaraka dan A. Ridwan Hakim tentang dasar pertimbangan diadakannya hukum pidana dalam kehidupan masyarakat yaitu sebagai berikut : Peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan baik yang berasal dari masyarakat (misalnya adat kebiasaan) maupun dari negara belum cukup menjamin atau belum cukup kuat untuk menciptakan keamanan dan ketertiban yang langgeng dan merata. Hal ini disebabkan peraturan-peraturan dan norma-norma kehidupan yang sudah ada tersebut masih saja dapat dilanggar orang setiap waktu dan tempat dimana ada kesempatan, sedangkan penindakannya seringkali tidak mempan, seperti ganti rugi dalam hukum perdata atau pemecatan dalam hukum administrasi. Karena itu diperlukan lagi suatu hukum yang khusus mengatur mengenai penghukuman orang-orang yang

melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hukum inilah yang akhirnya tampil sebagai hukum pidana.⁸²⁾

Hukum Pidana pada hakekatnya adalah “hukum sanksi”⁸³⁾ yang tujuannya untuk mengatur dan menentukan ketertiban umum dalam masyarakat, menjamin keamanan dan juga keselamatan negara.⁸⁴⁾

Apabila perbuatan yang mengakibatkan pencemaran atau perusakan lingkungan dihubungkan dengan fungsi hukum pidana tersebut diatas maka Undang-Undang Lingkungan Hidup UU No. 4 tahun 1982 yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 1997 berfungsi sebagai *social control* yaitu memaksa warga masyarakat agar mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku, tentang kaidah-kaidah yang berkenaan dengan lingkungan hidup.

⁸²⁾ Purnadi Pubatjaraka dan A. Ridwan Halim, Filsafat Hukum Pidana Dalam Tanya Jawab (Jakarta : Rakawali, 1982), halaman 36 - 37.

⁸³⁾ E. Utrecht, Rangkauan Sari Kaidah Hukum Pidana I (Jakarta : Universitas, 1958), halaman 192.

⁸⁴⁾ Tirtaamidjaya, Pokok-pokok Hukum Pidana (Jakarta : Fasco, 1955), halaman 3.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini merupakan pembahasan hasil penelitian yang bersumber dari permasalahan. Untuk lebih lanjut di bawah ini akan dianalisis tentang : a. peran hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan, b. penyelesaian perkara pidana lingkungan hidup di pengadilan, c. persepsi hakim dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan hukum lingkungan, dan d. kendala penegakan hukum lingkungan sebagai sub bab yang berhubungan dengan hasil penelitian dari sub bab sebelumnya.

A. Peran Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Pembahasan pada bagian ini mengenai hasil penelitian yang berhubungan dengan peran hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Pembahasan didasarkan penelitian peran hakim secara preventif dan secara represif yang akan dibahas pada bab ini berdasarkan pada penelitian yang difokuskan kepada seorang informan Hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) dan 5 (lima) orang informan Hakim Pengadilan Negeri. Informan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah seorang Hakim Agung Republik Indonesia yang berpengalaman menangani perkara lingkungan hidup, dengan jabatan Hakim Utama Muda, pangkat Pembina Utama Madya golongan/ruang IV/d alumni Program Doktor Universitas de Paris, Sorbonne.

Informan dari Pengadilan Negeri Semarang terdiri satu orang menduduki jabatan Ketua Pengadilan Negeri (KPN), satu orang pernah menjabat Ketua Pengadilan Negeri (KPN) serta pernah menangani perkara pidana lingkungan hidup dalam kasus pengolahan olie bekas dan satu orang adalah sebagai hakim senior. Masing-masing dengan jabatan Hakim Madya Utama, pangkat Pembina Utama Muda golongan/ruang IV/c. dari alumni Universitas Airlangga Surabaya. Informan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang di Ungaran satu orang menduduki Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dengan jabatan Hakim Madya Muda, pangkat Pembina Tingkat I golongan/ruang IV/b alumni Universitas Tujuh Belas Agustus 1945 Semarang. Informan dari Pengadilan Negeri Demak satu orang yang menduduki Ketua Pengadilan Negeri (KPN) dengan jabatan Hakim Madya Muda, pangkat Pembina Tingkat I golongan/ruang IV/b alumni Universitas Islam Jakarta dan pernah menangani perkara pidana lingkungan hidup dalam kasus Burung Cendrawasih Sorong.

Pada penelitian ini peneliti juga mengembangkan pada instansi-instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup yaitu Polres Salatiga, Poltabes Semarang, Polres Demak, Bapedalda Tingkat I Jawa Tengah, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah dan Kejaksaan Negeri Demak.

Hasil penelitian melalui wawancara dengan para informan hakim ditegaskan bahwa peran hakim dalam penegakan hukum lingkungan adalah secara preventif dilakukan melalui penyuluhan dan secara represif dilakukan dalam sistem peradilan pidana terpadu. Peran hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan

sangat penting karena disamping berfungsi meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pencegahan melakukan tindak pidana juga mengkonkritkan aturan-aturan hukum abstrak menjadi kenyataan. Dalam melakukan penegakan hukum pidana lingkungan hidup hakim disamping menempatkan dirinya sebagai yuris yang berprofesional hukum dengan pola pikir sebagai pendidik, panutan juga sebagai pemberi keadilan terhadap masyarakat dalam menyelesaikan persoalan lingkungan melalui putusan. ¹⁾

Berbagai kebutuhan manusia sangat erat kaitannya dengan lingkungan hidupnya, oleh karena itu pengelolaan lingkungan hidup tidak lagi hanya merupakan kewajiban manusia, akan tetapi sudah menyangkut hak untuk menikmati lingkungannya. Kebanyakan manusia dalam tingkah laku sehari-hari melihat lingkungan mereka sebagai peluang untuk memperoleh sumber daya bagi berbagai kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer (untuk hidup) maupun kebutuhan sekunder, tersier dan sebagainya. Melalui pendekatan ekologi merupakan cara untuk mempermudah manusia menyadari posisi yang sebenarnya dalam lingkungan hidupnya. Apapun yang mereka lakukan akan menjadi penyebab terjadinya berbagai proses interaksi baru dalam sistem lingkungannya. Secara

¹⁾ Persoalan lingkungan hidup pada masyarakat saat ini merupakan persoalan kompleks dan serius karena berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan lingkungan itu sendiri. Persoalan lingkungan dalam pembangunan meliputi : 1. Resiko lingkungan yang timbul dari kegiatan, perilaku, sikap dan kebiasaan masyarakat tradisional ; 2. Resiko "modern" yang tumbuh dari kebiasaan dan cara hidup yang datang bersama modernisasi. Periksa : Sarwono Kusumaatmadja, Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Mengisi Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan, Makalah disampaikan pada Kuliah Perdana S2 Pendidikan Kependudukan dan Lingkungan Hidup Universitas Siliwangi, 2 Januari 1997, halaman 1.

filsafati manusia mempunyai kepentingan atas keadaan lingkungan yang baik merupakan hak dan kewajiban setiap orang, asas ini sebagai pandangan moral telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 5 ayat (1) serta seiring pula dengan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Bersamaan dengan hak tersebut melekat pula kewajiban memelihara lingkungan hidup dan mencegah serta menanggulangi kerusakan dan pencemaran. Dan lebih jauh lagi setiap orang mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan berdasarkan norma hukum yang ada, sehingga apabila terjadi pelanggaran hukum maka dengan berpegang pada prinsip subsidiaritas (Penjelasan Umum Undang-Undang No. 23 tahun 1997) diselesaikan melalui penegakan hukum lingkungan.

1. Penegakan Hukum Secara Preventif

Peran hakim secara preventif dimaksudkan untuk mencegah kerusakan dan atau pencemaran lingkungan dengan mengembangkan informasi. Proses pengembangan informasi tentang kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan dengan pengembangan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini ditempuh melalui pendidikan, misal penyuluhan, sosialisasi, penerangan, pemberian penghargaan, rangsangan dan dorongan kepada masyarakat.

Pasal 10 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi sebagai berikut : “Dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup pemerintah berkewajiban : mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang lingkungan hidup”.

Adapun penjelasan pasal tersebut adalah : “kegiatan ini dilakukan melalui penyuluhan, bimbingan, serta pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia”.

Pendidikan hukum lingkungan (*Environment Law Education*) bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian tentang lingkungan dengan segala permasalahannya dan dengan pengetahuan, ketrampilan, sikap, motivasi dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif, terhadap pemecahan permasalahan dan memperhatikan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan.

Dalam kondisi lingkungan yang cukup kritis dengan persoalan yang kompleks saat ini, perluasan implementasi dalam bentuk pendidikan untuk lingkungan tampaknya akan lebih sesuai dengan berbagai ragam dan kepentingan manusia. Namun demikian konsep-konsep dasar tentang lingkungan perlu mendapat acuan dasar. ²⁾

²⁾ Wuryadi, Pengelolaan Lingkungan Sebagai Materi Inti Pendidikan Lingkungan, artikel pada Pusat Penelitian PKLH (IKIP Yogyakarta, 1997), halaman 63. Bahwa pendidikan untuk lingkungan dapat dikategorikan sebagai pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan nilai dan komitmen peserta didik untuk lingkungan hidupnya. Bentuk pendidikan ini dapat meningkatkan gaya hidup masyarakat yang bertanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan adil. Bentuk pendidikan ini terbantu dan didukung oleh pendidikan tentang dan melalui lingkungan, untuk mengembangkan informasi tentang kepedulian terhadap lingkungan, sensitif terhadap etika pembangunan dan ketrampilan untuk berpartisipasi dalam proteksi dan perbaikan lingkungan (Maher, 1986 ; Greenall, 1981)

Berdasarkan uraian diatas, peran hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat preventif ditempuh dengan pendidikan hukum lingkungan (non formal) kepada kelompok masyarakat dan keluarga sadar hukum (kadarkum) dalam bentuk penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum dimaksudkan untuk mencapai tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara untuk menegakkan hukum lingkungan dan membentuk perilaku masyarakat untuk taat pada hukum.

Hakim yang melakukan penyuluhan hukum didasarkan pada Peraturan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.08.10 tahun 1988 tentang Pola Pemantapan Penyuluhan Hukum. Pada posisi hakim yang semula dibawah pengawasan Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung (sistem dua atap) yang kemudian berdasar Undang-Undang No. 35 tahun 1999 hakim berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung (satu atap), pelaksanaan program penyuluhan hukum tetap berjalan hingga saat ini. Karena berdasarkan Pasal 40 A Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 diatur bahwa ketentuan lama tetap berlaku sepanjang belum diganti. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa perubahan mengenai penataan kembali bidang-bidang organisasi, administrasi dan keuangan dilaksanakan secara bertahap dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.

Pelaksanaan penyuluhan hukum ³⁾ oleh hakim dapat dilakukan melalui forum Kadarkum, Hakim Masuk Desa dan penyuluhan hukum langsung (berhadapan) maupun penyuluhan hukum tidak langsung (melalui televisi, radio, dan lain-lain). Untuk kegiatan Hakim Masuk Desa dapat dilakukan secara terpadu dengan kegiatan Jaksa Masuk Desa dan Koran Masuk Desa. Pola yang digunakan dalam penyuluhan hukum untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dengan mengedepankan pembentukan motivasi masyarakat tentang perlunya memiliki kesadaran hukum (*self motivating law consiousness / awareness*) dengan cara sukarela dan swadaya masyarakat, sehingga mencerminkan dimensi integralistik secara lebih merakyat. Agar pola ini dapat diwujudkan maka hakim dalam melakukan penyuluhan hukum mempunyai misi menerapkan fungsi hukum yang mengayomi masyarakat melalui pendekatan yang bersifat persuasif, edukatif, komunikatif dan akomodatif.

Keberadaan diri hakim sebagai penyuluh menentukan keberhasilan atau tidaknya penyuluhan dengan melihat perkembangan tingkat kesadaran masyarakat sebagai hasil akhirnya. Dalam penyuluhan materi yang disuguhkan adalah mengenai ketentuan-ketentuan pokok dan penting dari berbagai peraturan termasuk ketentuan hukum lingkungan hidup, mengenai asas, hak dan kewajiban

³⁾ Upaya mendorong tercapainya kemantapan kadar kesadaran hukum masyarakat sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati secara serasi hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta terbentuknya budaya patuh hukum, dilaksanakan dengan meningkatkan kegiatan penyuluhan hukum bagi masyarakat dan penyelenggaraan negara secara terpadu baik dalam materi penyuluhan maupun sasaran penyuluhan, lihat dalam Repelita VI.

serta prosedur (tata cara). Dalam melakukan penyuluhan hukum lingkungan, hakim menyampaikan norma-norma hukum yang terkandung didalamnya sebagai ide dari pembentuk Undang-Undang. Disini hakim menyampaikan ide yang menjadi kemauan dari pembentuk Undang-Undang (Eksekutif) dan apabila ide-ide tersebut bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka ide tersebut merupakan aturan hukum yang tidak benar. Sehingga kesadaran masyarakat untuk mentaati aturan hukum yang demikian merupakan kesadaran hukum yang palsu.⁴⁾

Dan pantauan terhadap tingkat kesadaran masyarakat dapat dilakukan melalui pembentukan dan pembinaan keluarga sadar hukum (kadarkum) berdasar Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05-PR.07.08 tahun 1988. Melalui keberhasilan pembinaan Kadarkum, maka dapat dikembangkan menjadi Desa Binaan yang dibina khusus sebagai Desa Sadar Hukum sehingga menjadi teladan bagi desa lainnya. Adapun kriteria menjadi Desa Binaan, sebagai Desa

⁴⁾ Dalam masyarakat berkelas sosial yang tidak adil, maka hukum yang tidak menjelmakan keadaan yang benar, yaitu hukum yang tidak benar. Supaya hukum yang tidak benar itu masih juga berlaku efektif yaitu diterima orang banyak tanpa dilakukan pertentangan, maka hukum yang tidak benar itu harus mampu menyatakan yang tidak adil sebagai adil, yang tidak rata sebagai rata, penindasan sebagai pembebasan, dan pemerasan sebagai sesuatu yang wajar, yaitu dalam masyarakat berkelas sosial yang tidak adil maka hukum itu seharusnya merupakan hukum yang tidak benar. Atau dengan kata-kata lain : dalam keadaan demikian, maka kesadaran hukum seharusnya bersifat palsu, atau kesadaran hukum yang benar seharusnya dianggap sebagai sesuatu yang subversib. Periksa : A.A.G. Peters, Koesriani Siswosoebroto, Hukum Dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum, Buku I (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988), halaman 301. Lebih lanjut dikatakan pula : bahwa dalam realitas, hukum memuat pelbagai kontradiksi-kontradiksi, seperti pertentangan antara paksaan dan kebebasan, pertentangan antara heteronomi dan otonomi, yaitu pertentangan yang terjelma sekaligus dalam bentuk, isi dan praktek hukum. Dilihat dari sudut tadi, maka hukum memanglah merupakan penjelmaan atau kaca realitas sosial. Tetapi justru salah satu fungsi dari hukum, terutama hukum sebagai kesadaran palsu, adalah mengelabui perbedaan dan pertentangan itu (halaman 301).

Sadar Hukum adalah : a. Kepatuhan membayar Pajak PBB minimal 90 % ;
b. Tidak ada perkawinan di bawah umur c. Tidak ada kriminalitas atau rendah
kriminalitas ; d. Tidak ada sengketa tanah/warisan.

Kesuksesan penyuluhan ditentukan pula ketika hakim berperan sebagai penyuluh tidak lepas dari berbagai aspek yang melatarbelakangi keberadaannya. Dengan menanggalkan pola pikir sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili, maka keberadaan hakim adalah sebagai seorang profesional hukum. Keberadaan hakim agar masyarakat mencapai kesadaran hukum terhadap hukum lingkungan ditentukan beberapa faktor yaitu :

- pendidikan,
- pengalaman,
- keberadaan tempat tinggal, dan
- tingkat kepedulian terhadap lingkungan hidup

Pendidikan seorang hakim rata-rata adalah sarjana hukum strata satu (S1) sehingga tingkat pengetahuan yang diperoleh adalah sama. Ditambah pula secara formal hakim mendapatkan kesempatan mengikuti lokakarya, pelatihan teknis yustisial dan kursus jangka pendek yang diadakan secara periodik (tiap tahun) oleh Puslitbang Mahkamah Agung. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data berdasarkan wawancara dua informan di Pulitbang MARI. Dalam hal peningkatan sumber daya manusia bagi hakim serta penyamaan persepsi terhadap hukum lingkungan hidup serta persoalan-persoalan

lingkungan, Pusat Latihan dan Pengembangan (Puslitbang) Mahkamah Agung atas kerjasama dengan pemerintahan Australia telah melakukan :

- Pelatihan sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan masing-masing 25 (dua puluh lima) peserta (hakim) pada tiap pelatihan.
- Dua kali mengirimkan hakim untuk mendalami dan studi komparatif hukum lingkungan hidup ke Australia selama \pm 3 (tiga) bulan.

Sedangkan pengembangan diri dilakukan oleh masing-masing hakim tidak sama, karena sampai saat ini baru 10 % hakim yang mendapat kesempatan melanjutkan pada Strata Dua (S2) dan program Doktor (S3) baik atas biaya sendiri maupun biaya bantuan pemerintah.

Pengalaman hakim terhadap hukum lingkungan tidak hanya dari penyelesaian perkara lingkungan, karena jika mengandalkan dari perkara masuk akan jarang atau tidak pernah ada pengalaman. Melihat tidak atau jarang ada perkara lingkungan bukan berarti tidak bisa memperoleh pengalaman. Hal itu bisa dilakukan melalui seminar, diskusi, dan membaca buku. Namun hal ini jarang dan hampir tidak bisa diterapkan dengan beberapa alasan yaitu :

- kesibukan tugas sidang perkara konvensional (warungan)
- tidak ada kemauan dari dalam diri hakim
- kurang adanya dukungan dari atasan dan teman sekerja jika sering melakukan pengembangan diri di luar kantor
- keterbatasan kemampuan hakim dalam bahasa asing (Inggris).

Keberadaan tempat tinggal hakim sehari-hari mempengaruhi pola pikir dan perilaku hakim terhadap lingkungan. Hal itu bisa dibentuk dari kedisiplinan diri terhadap lingkungan di sekitarnya untuk *concern* terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat. Serta pula kondisi sebagai kota besar maupun kota kecil dapat membentuk opini, idea terwujudnya tanggung jawab terhadap lingkungan.

Terhadap faktor-faktor tersebut berpengaruh ketika hakim melakukan penyuluhan akan terlihat dalam cara penyampaiannya, kedalaman materi, penguasaan persoalan. Dalam hal hakim penguasaan materi terbatas pada Undang-Undang maka dalam penyuluhan pun akan berpandangan sempit serta tidak terjadi improvisasi yang baik. Akibatnya suasana penyuluhan hukum tidak akan menghasilkan umpan balik yang baik dari masyarakat tapi berubah menjadi indoktrinasi hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan yang dilakukan oleh hakim melalui penyuluhan dimulai sejak dimasukkannya pembangunan bidang hukum dalam GBHN (Tap Nomor II/MPR/1988). Penyuluhan hukum merupakan tindak lanjut penjabaran GBHN sebagai garis-garis kebijakan pemerintah melalui Departemen Kehakiman. Dalam masa pemerintahan Orde Baru penyuluhan hukum mewarnai aktivitas seluruh instansi-instansi penagak hukum yang bersifat serentak dan seremonial yang didominasi oleh salah satu organisasi besar di Indonesia yaitu Golongan Karya. Yang kemudian dalam pelaksanaan penyuluhan hukum tersebut tidak terasa bergeser menjadi program bersama dengan keluarga Golkar. Berakibat secara tidak langsung keberadaan hakim sebagai penyuluh ikut terlibat

dalam program tersebut yang seharusnya hakim berada pada posisi netral dengan tidak berada dalam kegiatan di salah satu partai politik/golongan di Indonesia.

Atas dasar kondisi yang demikian, maka keberadaan hakim sebagai penyuluh perlu untuk ditiadakan sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada tugas pokoknya melaksanakan Kekuasaan Kehakiman yang bebas dan merdeka. Karena apabila hakim teralu aktif sebagai penyuluh akan berpengaruh dalam dirinya ketika berhadapan dengan pencari keadilan yang pernah disuluh sehingga akan menyulitkan posisi netral dan tidak memihak ketika memeriksa perkara di pengadilan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, 90 % dari jumlah hakim yang melakukan penyuluhan hukum lingkungan berbekal pada Undang-Undang No. 23 tahun 1997. Materi itupun diperoleh setelah mencari di perpustakaan masing-masing Pengadilan Negeri dan apabila tidak menemukan peraturan tersebut akan berpegang pada buku panduan dengan mencontoh beberapa tanya jawab hukum lingkungan atau liflet hukum lingkungan yang disediakan Departemen Kehakiman.

Tingkat kesadaran masyarakat ditentukan kepada tingkat pengetahuan tentang hukum. Hal ini dihubungkan dengan adagium semua orang dianggap tahu Undang-Undang. Jadi apabila ada suatu peraturan yang secara legislatif telah sah, maka dengan sendirinya peraturan tadi akan tersebar luas dan diketahui oleh umum. Tapi kenyataannya tidaklah demikian penerimaan sebagai pengetahuan hukum oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dan Pengadilan Negeri Demak dalam hal penyuluhan hukum kepada kelompok masyarakat ditemukan kenyataan bahwa masyarakat yang disuluh belum mengetahui keberadaan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan apabila diingatkan tentang peraturan lama Undang-Undang No. 4 tahun 1982 masyarakat tersebut ternyata sama sekali tidak mengenalnya, demikian pula terhadap Undang-Undang organik lingkungan lainnya. Dalam memberikan informasi tentang hukum lingkungan hidup kemudian hakim secara sederhana membawa pemikiran masyarakat kepada keadaan nyata untuk memahami haknya untuk hidup dalam lingkungan baik dan sehat, dengan menggunakan air minum yang tidak bau, tidak keruh dan tidak berasa. Serta pula menekankan masyarakat untuk dapat menghirup udara bersih sehingga dapat hidup nyaman dan sehat. Kemudian diajak pula masyarakat tersebut untuk wajib memelihara dan menjaga kelestarian lingkungan dengan patuh melakukan pengelolaan lingkungan yang baik. Perilaku yang demikian adalah agar masyarakat tidak mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan dan melakukan kebiasaan memperhatikan lingkungan dalam kehidupannya yang dilakukan sejak dari lingkungan keluarganya.

Dalam penyuluhan hukum diharapkan masyarakat dapat mengetahui isi dan kegunaan peraturan hukum secara sederhana, artinya dapat diperoleh derajat pemahaman terhadap ketentuan hukum yang berlaku untuk kemudian ditaati.

Pentaatan terhadap ketentuan hukum sedikit banyak tergantung kepada kepentingan dan kemauan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hasil penyuluhan hakim di Desa Buko Kec. Wedung Kab. Demak pada tanggal 14 Juli 2000 yang mendapat reaksi positif dari masyarakat setempat untuk menindaklanjuti hasil penyuluhan hukum lingkungan. Bentuk dari reaksi masyarakat tersebut adalah tekad masyarakat (karang taruna) untuk dijadikan "pilot project" sebagai daerah yang sadar terhadap lingkungan dengan kesediaannya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

2. Penegakan Hukum Secara Represif

Dalam penegakan hukum pidana lingkungan secara represif peran hakim berada pada bagian sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) bersama unsur penegak hukum yang lain yaitu Penyidik, Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan. Bekerjanya sistem peradilan pidana lingkungan berpegang pada ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan peraturan pelaksanaannya yang mengintrodusir konsep *Integrated Criminal Justice System* serta bagaimana peraturan tentang lingkungan hidup yang berlaku. Sehingga penegakan hukum pidana lingkungan sebenarnya dimulai sejak terbentuknya Undang-Undang Lingkungan Hidup (Undang-Undang No. 4 tahun 1982 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997). Hal ini berkaitan erat

dengan pernyataan Sudarto yaitu : bahwa perwujudan dan bekerjanya hukum pidana secara fungsional mencakup tiga fase ialah pengancaman pidana terhadap pembuatan (yang tidak disukai) oleh pembentuk Undang-Undang, penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh orang atau korporasi tersebut dan pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana (misalnya Lembaga Pemasyarakatan) atas orang yang telah dijatuhi pidana tersebut. ⁵⁾

Bertitik tolak dari tujuan tersebut, Mardjono mengemukakan bahwa 4 (empat) komponen dalam sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerja sama dan dapat membentuk suatu *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak dilakukan, diperkirakan akan terdapat 3 (tiga) kerugian sebagai berikut :

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama ;
- b. kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai sub sistem dari sistem peradilan pidana) ; dan
- c. karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana. ⁶⁾

⁵⁾ Sudarto, Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia, Kertas kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, 1980, halaman 3.

⁶⁾ Mardjono Reksodipoetro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), dikutip dari Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, 1994, halaman 84 - 85.

Berpegang pada prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana lingkungan hidup, maka bekerjanya hukum pidana dimulai jika penegakan hukum dari aspek administrasi maupun aspek perdata dipandang tidak efektif. Penyelesaian masalah perusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup melalui hukum pidana dengan mengacu pada ketentuan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 (KUHAP) tampak dilakukan pentahapan sebagai berikut :

1. Tahap Penyelidikan

Proses dimulainya penyelesaian perkara pidana dengan suatu penyelidikan yang dilakukan oleh Penyelidik. Dalam melakukan kewenangannya penyelidik menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan. Atas dasar informasi (laporan, pengaduan) dan temuan sendiri penyelidik kemudian mengumpulkan keterangan atau fakta dan data. Apabila ada bukti permulaan yang cukup adanya perusakan dan atau pencemaran kemudian hasil penyelidikan diteruskan kepada pejabat yang berwenang melakukan penyidikan.

2. Penyidikan

Sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 bahwa kewenangan penyidikan diberikan kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkup instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kewenangannya, penyidik akan

mempertimbangkan bukti-bukti permulaan dan alasan hukum untuk dimulainya penyidikan. Menurut Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 Penyidik mempunyai kewenangan untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang lingkungan hidup ;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang lingkungan hidup.

Penyidik setelah melakukan penyidikan menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum agar dilakukan penuntutan.

3. Penuntutan

Penuntut Umum berwenang menerima dan memeriksa berkas perkara

penyidikan. Apabila dipandang ada kekurangan pada penyidikan, maka penuntut umum memberi petunjuk dalam rangka penyidikan tersebut. Kemudian penuntut umum melengkapi berkas dengan membuat surat dakwaan untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan.

Berkas hasil penyidikan untuk disampaikan kepada pengadilan harus memenuhi syarat formal dan material. Syarat formal berkaitan dengan harus dipenuhinya syarat prosedural menurut ketentuan KUHP, sedang syarat material berkaitan dengan kelengkapan data hasil penyidikan yang akan dijadikan bahan argumentasi untuk membuktikan di pengadilan.⁷⁾

4. Pengadilan

Proses pemeriksaan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 adalah pemeriksaan di muka sidang pengadilan dengan tujuan untuk membuktikan kesalahan atas perbuatan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup. Dalam pembuktian di pengadilan diperlukan adanya kelengkapan data, alat bukti, kecermatan dan ketrampilan Jaksa serta saksi ahli.

Dalam tindak pidana lingkungan, hukum pembuktian yang digunakan adalah sama dengan hukum pembuktian tindak pidana lainnya, karena tidak terdapat ketentuan khusus mengenai hukum pembuktian tindak pidana lingkungan. Karena itu hukum pembuktian yang digunakan

⁷⁾ Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000), halaman 53.

menggunakan ketentuan-ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP.⁸⁾

Sistem pembuktian menurut KUHAP menganut ajaran teori *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang, dimana disyaratkan unsur bukti-bukti minimal oleh Undang-Undang dan unsur keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat dua unsur yaitu unsur obyektif dan subyektif. Keyakinan hakim sebagai unsur subyektif tidaklah berdiri sendiri, namun harus didasarkan unsur obyektif.

Pembuktian tindak pidana lingkungan mempergunakan pembuktian bercorak khas, yakni sesuai dengan teknik pendekatan masalah lingkungan yang bersifat komprehensif-integral. Karena itu, pembuktian tindak pidana lingkungan membutuhkan kemampuan untuk menerjemahkan fakta-fakta menurut ilmu pengetahuan (*science evidence*) menjadi fakta-fakta hukum (*legal evidence*). Fakta menurut ilmu pengetahuan (*science evidence*) bersumber pada keterangan para ahli dari berbagai disiplin ilmu terkait dan analisis laboratoris. Apabila *science evidence* tidak ditransformasikan ke dalam *legal evidence*, maka fakta-fakta tersebut akan sulit dipahami, dimengerti.

Penyelesaian persoalan lingkungan melalui peradilan pidana merupakan proses keseluruhan dari kegiatan *Criminal Justice System*. Dalam bentuk proses dan interaksi instansi penegak hukum lainnya, masuknya perkara di

⁸⁾ Harun M. Husein, Lingkungan Hidup (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), halaman 181.

pengadilan bukan merupakan kegiatan hakim. Dalam banyak kasus pada umumnya perkara masuk ke pengadilan sesungguhnya sudah mengalami semacam seleksi terlebih dahulu dari masyarakat. Menurut Satjipto, ada tiga faktor yang turut menentukan pengajuan perkara ke pengadilan yaitu :

- a. pengetahuan tentang hukum ;
- b. kemampuan keuangan ;
- dan c. budaya hukum.⁹⁾

Adanya pengetahuan hukum pada masyarakat, maka akan menumbuhkan kesadaran hukum sehingga mengetahui persoalan-persoalannya untuk dibawa ke pengadilan. Dan sebaliknya karena ketidaktahuannya di bidang hukum membawa masyarakat tidak mengetahui persoalannya sebagai persoalan hukum yang dapat dimintakan penyelesaian. Sedangkan untuk membawa persoalan hukum ke pengadilan memerlukan biaya sebagai penunjang lancarnya persidangan dengan membayar penasehat hukum maupun biaya lain. Penyelesaian persoalan hukum ke pengadilan tidak lepas dari budaya yang erat dengan tata nilai masyarakat. Tentang bagaimana budaya hukum masyarakat, ditentukan pula oleh sikap dan nilai hukum yang berlaku pada masyarakat.

Berdasarkan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Kab. Semarang di Ungaran dan Pengadilan Negeri Demak, bahwa perkara pidana yang masuk ke pengadilan sejak tahun 1982 sampai dengan

⁹⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, BPHN (Bandung : Sinar Baru), halaman 73 - 74.

tahun 2000 didominasi perkara pidana yang bersifat konvensional (warungan) misal pencurian, penipuan, penganiayaan, perjudian dan pembunuhan. Masing-masing Pengadilan Negeri tersebut rata-rata tiap tahunnya menyelesaikan 150 (seratus lima puluh) perkara pidana. Sedangkan perkara pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan atau perusakan lingkungan selama kurun waktu tersebut hanya dapat ditemukan satu perkara perusakan dan atau pencemaran lingkungan di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu No. 100/Pid.B/2000 /PN.Smg. atas nama terdakwa Suharno Wiyono yang didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 tahun 1999 jo Peraturan Menteri Pertambangan Dan Energi No. 05.P/34/M.PE/1988.

Apabila dihubungkan dengan hasil rekapitulasi kasus pencemaran di Jawa Tengah tahun 1998/1999 sampai dengan 1999/2000 yang dihimpun oleh Bapedalda Tingkat I Jawa Tengah sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus, ternyata dilakukan penyelesaian dengan metode pendekatan kebijakan. Kasus-kasus tersebut merupakan tanggung jawab Bapedal untuk menyelesaikan secara administrasi, sehingga tidak menyentuh aspek perdata maupun aspek pidana.

Adapun hasil rekapitulasi kasus pencemaran di Jawa Tengah tahun 1998/1999 - 1999/2000 adalah sebagai berikut :

**REKAPITULASI KASUS PENCEMARAN DI JAWA TENGAH
TAHUN 1998/1999 S/D 1999/2000**

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
I	LIMBAH CAIR			
1	PT. Batik Sri Busono, Ds. Kraton Lor Kota Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Air limbah perusahaan mencemari air sumur penduduk dan saluran irigasi, sehingga merugikan masyarakat Ds Jeruksari, Kec Tirta, Kab. Pekalongan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga menuntut pihak perusahaan memasang saluran pipa air minum ke Ds. Jeruksari sepanjang 1,5 Km ♦ Pihak perusahaan melakanakan pengolahan air limbah dengan baik dan air limbah yang dibuang ke saluran irigasi telah sesuai dengan ketentuan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pihak perusahaan ber-sedia memasang saluran pipa PDAM sepanjang 1,5 Km dan akan diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan ♦ Apabila dalam jangka waktu 3 bulan tidak terealisasi, maka pihak perusahaan sanggup memberikan ganti ke-rugian kepada masyarakat sebesar Rp. 70 juta yang akan diserahkan melalui ketua DPRD Kab. Pekalongan ♦ Untuk menguatkan kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam akte notaris. ♦ Perusahaan baru boleh melaksanakan proses produksi apabila tuntutan masyarakat diatas

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
2	PT. Batamtex, Desa Gedanganak, Kab Smsg	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Limbah pabrik dibunag ke saluran irigasi yang digunakan oleh para petani di sekitar Desa Gedanganak ◆ Petani di Desa Gedanganak sering mengeluh karena airsungai yang digunakannya sering bercampur limbah dari PT. Batamtex dan berwarna keruh ◆ Beberapa air sumur penduduk diduga telah tercemar air limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ WargaDesa Gedanganak menuntut agar air limbah sebelum dibuang ke perairan umum telah memenuhi BMLC ◆ Pihak perusahaan diminta untuk membuat kolam ikan sebagai bukti bahwa limbah sebelum dibuang ke perairan umum telah memenuhi Baku Mutu Limbah Cair 	<p>telah dapat direalisasikan dan pihak perusahaan telah membangun dan mengoperasikan IPAL dengan baik dan air limbah yang dibuang ke lingkungan telah sesuai BMC</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Pihak perusahaan memberikan ganti rugi gagal panen kepada petani Desa Gedanganak sebesar Rp. 7.577.500,- dengan luaslahan 6,5 Ha terdiri dari 26 orang petani (tahun 1997) ◆ Membangun gedung pertemuan untuk Desa Gedanganak dengan biaya dari perusahaan sebesar Rp. 15.000.000,- ◆ Membangun jembatan Desa dengan panjang 5 m; Lebar 2 m dengan biaya Rp. 8.000.000,- ◆ Membuat fish pond (kolam ikan) dengan dana Rp. 10.000.000,-
3	PT. Damatex, Kodya Salatiga, *)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sungai Sri Gunting tercemar oleh air limbah PT. Damatex dan Timatex yang 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Warga meminta agar perusahaan secepatnya menyelesaikan masalah ini 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Surat Teguran Ka. Bapedalda Prop. Jateng tgl. 26-8-1999 No. 660.3/BPDL.III/909 yaitu kepada pihak perusahaan diminta untuk

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
4	PT. Dupantex , Kab. Pekalongan	mengakibatkan binatang ternak mati setelah minum air sungai tersebut ♦ Limbah cair dari perusahaan mencemari lingkungan	♦ Memberikan ganti rugi sebesar 1 Milyar ♦ Memberikan biaya pemulihan lingkungan yang rusak sebesar Rp. 72.000.000,- ♦ Tidak boleh mengalirkan air limbah ke S. Meduri ♦ Pihak perusahaan tidak boleh beroperasi sebelum tuntutan warga belum dipenuhi	mengolah semua air limbah yang dibuang ke perairan umum ♦ Pihak perusahaan diberi kesempatan 1 minggu untuk menanggapi (sejak tgl 25/10/99) ♦ Meredakan emosi para pekerja yang berjumlah 2500 orang yang pada saat ini dirumahkan dengan diberikan gaji sebesar 50 % dari gajipokok
5	PT. Kanasritex, Desa Pringapus, Kab. Smg, *)	♦ Disekitar perusahaan Pt Kanasritex sering terjadi banjir yang menggenangi jalan raya Pringapus Kemas, karena saluran air limbah tidak mampu menampung buangan air limbah maupun air hujan ♦ Buangan air limbah	♦ PT. Kanasritex dan 2 perusahaan setempat diminta membuat normalisasi saluran agar tidak terjadi banjir ♦ Perbaikan saluran air tersebut antara lain dengan membebaskan tanah milik H. Durori yang luasnya 70 m2 dengan biaya pembebasan	♦ Permasalahan sudah selesai dengan kesepakatan pembebasan tanah milik H. Durori seluas 70 m2 dengan biaya dari ke 3 perusahaan tersebut sebesar Rp. 14 juta ♦ Dengan pembuatan semi permanen, kelompok tani mencabut tuntutan/permasalahan dalam bentuk apaapun yang berhubungan dengan saluran air

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
		PT. Kanasritex yang mengalir ke persawahan diduga masih mencemari tanaman padi dan bawang merah	ditinggung oleh ketiga perusahaan (Kanasritex, Ungaran Sari Garment dan Ungaran Indah Busana)	/genangan air dan banjir ♦ Masalah selesai
6	Pt. Pura Nusa Persada, Jl. Raya Kudus-Pati,Km 12 Kab. Kudus, *)	♦ Aiarlimbah PT. PNP telah diminta oleh petani untuk mengairi sawah	♦ Sebagian warga dari Ds. Pladen menuntut ganti rugi kepadaihakperusahaan atasdugaan pencemaran air limbah yang dibuang Masyarakat menuntut agarairlimbah yang dibuang ke lingkungan memenuhi BMLC	♦ Perusahaan telah membuat IPAL baru dengan sistem biologis dan telah dilakukan uji coba Juli - Oktober 1999 ♦ Perusahaan bersedia mengganti kerugian yang dituntutwarga dengan batas-batas kewajaran ♦ Perusahaan telah meningkatkan bina lingkungan dengan masyarakat sekitar pabrik ♦ Kasus selesai
7	PT. Pura Barutama Kabupaten Kudus	• tidakada data kasus • yangada hsl pengujian air limbah, dan telah memenuhi BMLC		
8	PT. Rimba Partikel Indonesia(RPI) Mororejo,Kec Kaliwungu Kab. Dt II Kendal	♦ Limbah PT RPI diduga belum sesuai BMLC, sehingga mencemari tambak yang	♦ Petani tambak menuntut agar PT. RPI segera mengelola airimbahnya	♦ Telah dilakukan pengecekan lapangan oleh BapedaldaProp Jateng

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
		mengakibatkan penurunan produksi tambak		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Saat ini PT. RPI telah mendesain IPAL untuk penyempurnaan IPAL yang telah ada
9	PT. Sukoharjo Makmur Abadi (SMA), Ds Genengsari , Kec Polokerto, Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Air limbah PT. SMA telah mencemari S. Samin sehingga tidak dapat dipergunakan untuk keperluan sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga menuntut agar perusahaan menghentikan produksi dan segera menyempurnakan IPAL 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Telah dilakukan pengecekan kePT. SMA oleh Bapedalda Prop Jateng (30/9/99) ♦ Bapedalda meminta kepada perusahaan untuk membuat IPAL yang memadai sesuai dengan volume dan karakteristik limbah ♦ Perusahaan dapat beroperasi kembali setelah membangun IPAL secara sempurna ♦ Kasusbelum selesai
10	PT. Sri Rejeki Isman, PT. Sri Wahana Tex, PT. Sukoharjo Tex, Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Buangan air limbah dari 3pabrik mencemari S. Langsur, salah satu anak S. Bengawan Solo ♦ Buangan limbah cair merusak Ekosistem Sungai dan komponen lingkungan lain ♦ Airlimbah menghancurkan pertanian, perikanan, 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga di 3 kelurahan di Kec. Kota Sukoharjo dan 2 desa di Kec. Grogol menuntut ganti rugi sebesar Rp. 3.186.940.020,- ♦ Ketiga perusahaan buangan limbah cair ke lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Gub. Jateng meminta Bupati Sukoharjo untuk melakukan pengecekan ke lokasi dan melakukan pengendalian, menginventarisasi tuntutan masyarakat, melakukan pendekatan kepada masyarakat dan melaporkan perkembangan hasilnya kepada Gub. Jateng, melalui Bapedalda ♦ Akan dilakukan mediasi dengan kesepakatan sementara : PT. Sritex menghendaki agar perwaki-

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
11		<p>peternakan dan per-kebunan rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Sumurwarga di sekitar pabrik kering jika kemarau, karena penggunaan sumur artesis oleh ketiga perusahaan 		<p>lan penduduk tidak mengikutsertakan pihak ke 3, wakil setiap penduduk 1 orang, anggota DPRD5 orang dan wakil Sritex 2 orang</p>
12	PT. Wonorejo Katon, Kel Kadipiro, Kec Jebres, Kota Surakarta, *)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Air Limbah PT. Wonorejo dibuang langsung ke lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Penduduk meminta agar perusahaan tidak membuang air limbah melalui saluran siluman 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Telah diaadakan musyawarah antara warga dengan pihak perusahaan yang dijabatani oleh aparat keamanan (26/10/99), pihak perusahaan telah berproduksi kembali dengan janji akan membuang air limbah sesuai BMLC dan saluran siluman ditutup
13	PT. Zeta Agro Corporation (ZAC), Ds. Kedung Banteng, Kel. Wanatirta, Kec. Paguyangan, Kab. Brebes	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pencemaran udara dan air limbah yang merusak persawahan dan pernafasan warga masyarakat ♦ S. Pemali dan S. Erang yang digunakan untuk mandi, cuci telah tercemar oleh limbah 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga masyarakat menuntut kepada pihak perusahaan agar segera membuat IPAL ♦ Air limbah yang dibuang ke lingkungan harus memenuhi persyaratan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Dilakukan pengecekan lapangan oleh Tim Bapedalda (22/6/99) ♦ Surat teguran dari Bupati Brebes (23/9/99 No.660.1/02445) ♦ Kasus belum selesai, masih dalam pemantauan

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
		PT. ZAC		
14	RS. DR. Moewardi, Kota Surakarta	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tidak ada data kasus 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Petani menuntut ganti rugi yang semula mencapai Rp. 2.488 Milyar ◆ Setelah diteliti Tim HIALI Surakarta untuk mengklarifikasi tuntutan tersebut maka diperoleh gambaran sekitar Rp. 751 Juta 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tuntutan ganti rugi petani telah disepakati yaitu Rp. 751 Juta ◆ Dalam penyelesaian kasus ini baru tuntutan masyarakat yang telah dipenuhi
15	PT. Indo Acidatama, Ds. Karanganyar Kab. Karanganyar	<ul style="list-style-type: none"> ◆ PT. Indo Acidatama mengalirkan air limbah ke lahan pertanian sehingga menyebabkan gagal panen sejak th 93/97 ◆ Petani merasa karena semula limbahnya dapat menyuburkan pertanian, ternyata setelah beberapa tahun areal pertanian tsb menjadi tidak subur 		
II	LIMBAH UDARA			
1	PT. Aja Inti Corpora, Kab. Semarang	Tidak ada data kasus		

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
2	Limbah Kotoran Sapi di Pasar Hewan, Kec. Kota, Kab. Boyolali, *)	<ul style="list-style-type: none"> Limbah kotoran sapi meresap kesumur-sumur penduduk warga Dukuh Bakalan, Nargosari, dan Sukoharjo, Ds. Karanggeneng Kec. BOyolali 	<ul style="list-style-type: none"> Warga ketiga dukuh menuntut agar kotoran dari pasar hewan sapi dapat ditangani oleh instansi secara serius 	<ul style="list-style-type: none"> Direncanakan akan dibuat bak penampungan kotoran dan perbaikan saluran kotoran oleh pengelola pasar Surat kawat Ka. Bapedalda Prop. Jateng No. 660.3/Bpdl.III/1272 /1999, tgl 11/11/99 Kasus selesai di tingkat II
3	Peternakan Ayam pedaging, Dukuh Kandangmenjangan, Kel. Karangsentul, Kec. Purbalingga, *)	<ul style="list-style-type: none"> Polusi udara/bau dari kotoran ayam yang berada ditengah-tengah pemukiman penduduk yang berjarak 10 m 	<ul style="list-style-type: none"> Warga sekitarmeminta kepada pemilik peternak ayam untuk memperhatikan keluhan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Surat kawat Ka. Bapedalda Prop. Jateng No. 660.3/Bpdl.III/1279 /1999, tgl 12/11/99 Kegiatan peternakan telah ditutup
4	Peternakan babi, Kab. Sukoharjo	<ul style="list-style-type: none"> Peternakan babi menimbulkan polusi udara dengan menyebarkan bau tidak sedap dan kotorannya memamatkan sawah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Warga meminta agar peternakan babi dituntut 	<ul style="list-style-type: none"> Kades, Kadus dan stafdesa minta waktu 1minggu kepada masyarakat untuk dapat menyelesaikan masalah dengan mengadakan pendekatan padapemilik peternak babi Belum adahasil dari upaya di atas
5	Pabrik tahu, Kab. Kebumen,DS/Kelurahan Bumirejo, Kec Kebumen	<ul style="list-style-type: none"> Adasaluran di Dukuh Tembono Utara yang digunakan untuk pembuangan limbah industri tahu yang 	<ul style="list-style-type: none"> Warga meminta pihak yang berwenang untuk meninjau ke lokasi dan sekaligusmenertibkan 	<ul style="list-style-type: none"> Melalui Surat Kawat, Gub, Jateng meminta Bupati Kebumen untuk pengecekan ke lokasi dan sekaligus mengambil langkah pengendalian dan penyelesaian

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
6	PT.Raja Besi, Kota Semarang	<p>menimbulkan bau yang sangat menyengat</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Tidak ada data kasus ♦ Data yang ada hasil analisis udara emisi dan ambient yang masih dibawah BML 		<ul style="list-style-type: none"> ♦ Hasil perkembangan agar dilaporkan ke Gub. Jateng, Cq. Bapedalda
7	PT. Sam-Yu, Kelurahan Tambak Aji, Kotamadya Dt II Semarang, *)	Pencemaran udara berupa serbuk kayu dan suara bising dari mesin produksi	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga sekitar pabrik meminta agar perusahaan dapat mengendalikan pencemaran yang ditimbulkan ♦ Warga mengharapkan agar hubungan dengan warga sekitarnya lebih ditingkatkan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Telah dilakukan pengecekan lapangan oleh Bapedal Prop, KK, Hyperkes, Bapedal Kodya Smg ♦ Saat ini perusahaan telah mengupayakan penanganan yang serius dibawah pengawasan Bapedal Kodya Smg

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> ♦ Secara teknis, pabrik telah melaksanakan perbaikan instalasi pengendalian pencemaran, tetapi karena pabrik dekat dengan pemukiman maka keadaan tsb belum dapat diterima masyarakat
1	Limbah B3 PT. Multi Inti Chemical Abadi, Kotamadya Dt II Surakarta, *)	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Permohonan rekomendasi pembakaran barang-barang gudang berupa foaming binder STR-X sejumlah 579,2 Kg dan serbuk yang mengkristal seberat 32,636 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sebelum dilakukan pembakaran limbah berupa serbuk yang mengkristal tsb supayadilakukan penelitian kembali oleh pihak perusahaan dan hasilnya agar dilaporkan kepada Ka. Bapedal Dati II Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Sudah diteliti dan dimusnahkan oleh pihak pabrik ♦ Masalah telah selesai
2	Pertamina EP Cepu Kab. Blora	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Tidak ada data kasus 		
1	Kerusakan Lingkungan /Pencemaran Sungai CV. Bunga Mawar, Kab. Banjarnegara	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Pencemaran sungai oleh limbah tapioka 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga meminta pada perusahaan agar melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Dilakukan pengecekan di lapangan oleh Bapedal Prop Jateng dan

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
		Lama dan pengambilan pasir secara besar-besaran oleh PT. KLI yang mengakibatkan penurunan tambak/tanggul yang mempengaruhi produksi perikanan menjadi berkurang dan juga terjadi perusakan penghijauan Kali Wakak	pengambilan pasir di alur sungai sekitartambak ♦ Menuntut ganti rugi ke PT. KLI yang telah rusak sejak th 1990 dengan luastambak 67 Ha	167.671.000 ♦ PT. KLI memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp. 100 Juta ♦ Untukblok irigasi PT. KLI memberikan bantuan uang tunai sebesar Rp. 110 juta ♦ Muncul tuntutan baru dari warga Mangunharjo, Kodya Semarang
5	PT. Mega Rubber, Kota Semarang	♦ Tidak ada data kasus		
6	Pembakaran Accu bekas, Kota Semarang	♦ Pembakaran aki di Lingkungan Industri Kecil (LIK) mengakibatkan pencemaran udara (bau) sehingga mengganggu kesehatan warga (merusak paru-	♦ Warga masyarakat meminta pada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan	♦ Instansi terkait (8/7/99) melakukan nvestigasi/kunjungan pemeriksaan langsung ke lokasi pembakaran dalam rangka pengumpulan data ♦ Ada4 perusahaan pembakaran accu LIK Bugangan yang menimbulkan pencemaran : Jasa

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
		paru)		<p>Timbul, Surya Mas, PT.BBC, PT. Bukit Timah</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Hasil analisis udara emisi masih memenuhi BML ◆ Walikotaamadya meminta pada pemrakarsa untuk meninggikan cerobong 2,5 kali ketinggian bangunan sekitar(20 m), cerobong dilengkapi dengan dust collector (wet scrubber) paling lambat bulan Maret 2000, pemantauan kualitas udara (emisi dan ambient) setiap 6 bl sekali, melaporkan perkembangan setiap 1 bulan sekali ke Walikota, up. Bapedalda Kodya
7	Pertambangan Emas Rakyat, Kec Selogiri, Kab.Wonogiri			
8	PT. Sinar Agung (Saos), Kab. Tegal	◆ Pencemaran Kalipah mengakibatkan mati-	◆ Warga keberatan PT. Sinar Agung membuang	◆

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
9	PT. Tangkil. Kab. Pati, *)	<p>nya ikan ditambah milik penduduk</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Kebocoran tetestebu pada kran penampung sehingga masuk ke sungai ♦ Tingkat kebisingan cukup tinggi, sehingga mengganggu masyarakat sekitar 	<p>limbah cair keKaipah</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Warga menuntut pada perusahaan untuk memperbaiki tangki yang bocor serta mengurangi tingkat kebisingan ♦ Diharappihak pabrik mempunyai kepedulian terhadap warga masyarakat sekitar 	<p>Kasus selesai di tingkat II</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Pabrik telah melakukan perbaikan dan penyempurnaan dengan penyemenan dan pemompaan baik ke bak penampungan ♦ Sudah dilaksanakan melalui pertemuan warga dan MUSPIKA serta perusahaan

Keterangan : *) Kasus Sudah Selesai

Hasil rekapitulasi tersebut merupakan gambaran persoalan lingkungan yang semata-mata bukan hanya persoalan yuridis saja akan tetapi menyangkut persoalan ekonomi. Berdasarkan hasil wawancara dengan dua informan¹⁰⁾ dari Bapedalda Tingkat I Jawa Twngah diperoleh data bahwa penyelesaian yang ditempuh terhadap kasus-kasus pencemaran di lingkungan pada instansinya tidak menyentuh aspek hukum dengan harapan peranan pemerintah (Bapedalda Tingkat I Jawa Tengah) sebagai pihak netral diantara perusahaan (pencetus masalah) dan masyarakat (korban) dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Tujuan penyelesaian pada tahap ini adalah menghilangkan penyebabnya dengan daya upaya mengembalikan pada keadaan semula ataupun jika kesulitan ditempuh dengan mengurangi resiko. Pihak Bapedalda dalam hal ini sengaja tidak menyentuh aspek hukum pidana karena faktor ekonomi menjadi bahan pertimbangan agar kegiatan industri tersebut tetap berlangsung. Adapun langkah yang diambil pihak Bapedalda Tingkat I Jawa Tengah adalah dengan tahap mengurangi timbulnya pencemaran melalui pengawasan secara berkala, untuk kemudian diadakan evaluasi-evaluasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa penyelesaian secara hukum pidana akan mengandung resiko terhadap nasib buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan tersebut. Sebab 75 % buruh di perusahaan industri tersebut mengambil tenaga kerja disekitar keberadaan (lokasi) perusahaan tersebut. Dan apabila aktivitas pabrik terganggu maka akan menimbulkan

¹⁰⁾ Wawancara dengan Mulyanto, SH. dan Ir. Subagio pada tanggal 31 Agustus 2000.

gejolak dari tenaga kerja yang kemudian berakibat muncul masalah sosial baru. Sehingga sedapat mungkin pihak Bapedalda mengajak peran serta perusahaan bersama masyarakat untuk saling menyadari dan mendukung tahap-tahap yang dilakukan pihak Bapedalda tingkat I Jawa Tengah.

Hasil rekapitulasi tersebut merupakan gambaran terhadap lemahnya pemantauan dan pengawasan terhadap industri atau kegiatan usaha berdampak pada lingkungan. Kondisi demikian menjadikan sulit diharapkan penegakan hukum lingkungan oleh aparat administratif secara efektif. Pada umumnya kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan yang disyaratkan dalam izin, lebih didasarkan pada keluhan atau laporan masyarakat atau suatu kejadian pencemaran. Dengan pengawasan yang berjalan tanpa program yang terencana, maka berakibat pendayagunaan sanksi administratif belum digunakan sebagai usaha preventif.

Namun dalam hal ditemukan gejala perusakan dan/atau pencemaran lingkungan penyelesaian dengan menggunakan hukum pidana sudah pada tempatnya untuk diterapkan, walaupun kenyataannya bahwa penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala. Tapi jika dilihat fungsinya hukum pidana dengan sanksi pidana merupakan sarana menanggulangi kejahatan dan sebagai kontrol sosia maka penggunaan hukum

pidana ¹¹⁾ terhadap pelaku pelanggaran hukum lingkungan merupakan implementasi ketentuan yang mengaturnya sebagai bagian dari keseluruhan politik kriminal.

Berdasarkan persoalan lingkungan semakin kompleks maka sebagaimana kesepakatan negara peserta Konferensi Stocholm 1972 dan Deklarasi Rio de Jenerio maka perlindungan lingkungan hidup dengan sistem perkara pidana merupakan langkah strategis. Penetapan hukum pidana bagi pelaku perusakan dan pencemaran lingkungan diterapkan secara selektif dengan mempertimbangkan seberapa besar dampak yang diderita korban. Penyelesaian persoalan lingkungan selama ini meletakkan posisi korban pada posisi lemah. Hal tersebut tampak dari hasil rekapitulasi penyelesaian kasus pencemaran di Jawa Tengah dalam data tersebut diatas.

Analisis terhadap korban kejahatan semakin penting untuk menentukan politik kriminal (*criminal policy*) yang paling tepat dalam rangka penanggulangan kejahatan. Persoalan korban termasuk persoalan pokok dalam hukum pidana sehingga pendapat para sarjana yang menyatakan persoalan pokok ada tiga yaitu orang yang melakukan perbuatan pidana,

¹¹⁾ Sudarto pernah mengemukakan bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau social defence planning, dan inipun harus merupakan integral dari rencana pembangunan nasional, bandingkan pendapat G. Peter Hoefnagels bahwa *Criminal Policy is the rational organization of the social reaction to crime*", periksa Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 2, 5.

pertanggungjawaban dan pemidanaan perlu dikaji kembali karena persoalan korban merupakan peran awal timbulnya proses peradilan.

Dalam tindak pidana lingkungan, hal yang paling mendasar adalah kualifikasinya sebagai tindak pidana ekonomi (*economic crimes*) (contoh di Belanda) yang secara umum dirumuskan sebagai :

“*Any non-violent, illegal activity which principally involves deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention.*” Istilah *non-violent* sendiri sangat relatif karena pidana lingkungan hidup dapat menyebabkan orang luka, mati pingsan atau tidak berdaya, yang secara yuridis disamakan dengan kekerasan. Dalam konotasi politik tindak pidana ekonomi diistilahkan sebagai *white collar crime* dan secara sosial disebut sebagai *socio-economic crime*. Adapun istilahnya, disini nampak korban pertama dari tindak pidana : lingkungan sebagai tindak pidana ekonomi yakni kepentingan negara dan kepentingan masyarakat, karena tindak pidana ekonomi selalu berkaitan dengan sistem ekonomi suatu bangsa. Bagi Indonesia hal ini tersirat dan tersurat dalam Pasal 33 UUD 1945. Dengan demikian tindak pidana ekonomi sering disebut juga sebagai *crimes against constitution*.¹²⁾

Perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah sebagai salah satu ciri-ciri akibat modernisasi. Pada proses modernisasi, penggunaan

¹²⁾ Periksa Dionysios Spinellis, Crimes of Politicians in Office, dalam Dr. Helmut EPP, Ed, *Crime by Government*, bahan Xvth International Congress of Penal Law, Rio de Jenerio, 4 - 10 September 1994.

teknologi modern dilakukan dalam berbagai industri. Dalam proses industri membawa dampak timbulnya bahan buangan (sisa) yang disebut limbah. Bahan buangan (sisa) inilah yang dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang membahayakan kehidupan manusia secara langsung atau tidak langsung. Penanggulangan pencemaran lingkungan merupakan tindakan yang kompleks dan holistik sebagai akibat kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan pada masyarakat modern yang diikuti perkembangan masyarakat dalam perilaku sebagai reaksi adanya perubahan sosial. Perkembangan masyarakat yang tampak adalah masyarakat ekonomi dengan segala kegiatan/usahanya dalam mengejar keuntungan disertai timbulnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Perhatian pemerintah dalam hal ini adalah melakukan penegakan hukum lingkungan yang didukung dari masyarakat dan kesiapan aparat penegak hukum.

Penegakan hukum pidana lingkungan pada kasus PT. Inti Indorayon Utama (PT. IJU) yang muncul ramai diakhir tahun 1999 dan awal tahun 2000 merupakan wajah penegakan hukum yang mengecewakan. Pada kasus IJU yang ditemukan sebagai pencemar sungai Asahan hingga saat ini belum ada titik terangnya untuk menyelesaikan dalam sebuah kasus. Di satu pihak (Menteri Lingkungan Hidup) telah melakukan penutupan izin operasi PT IJU tersebut sedangkan di lain pihak penegakan hukum terjadi tarik ulur untuk ditindaklanjuti atau tidak mengingat masalah tersebut terbentuk kepada kondisi perekonomian yang menghubungkan nasib buruh. Dan ternyata kasus

PT IIU tersebut akan dilakukan referendum untuk tetap beroperasi atau tidak tergantung hasil referendum yang sedang diusulkan oleh pihak PT IIU. Dan apabila referendum tersebut betul dilaksanakan merupakan bukti bahwa penegakan hukum lingkungan belum dapat berjalan efektif dan dalam kondisi lemah. Demikian juga terhadap kasus PT. Batamtex, Gedanganak Ungaran yang pernah menjadi pusat perhatian masyarakat tidak ada kelanjutan melalui tindakan hukum. Penyelesaian kasus lingkungan kemudian ditempuh dengan jalan musyawarah. Pada kasus-kasus tersebut diatas hingga saat ini belum ada titik terang dilaksanakannya penegakan hukum melalui aspek hukum pidana.

Dari hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Demak, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Polres Salatiga, Polres Demak dan Polda Jawa Tengah diperoleh hasil bahwa penegakan hukum pidana lingkungan mempunyai kelemahan sebagai kendalanya. Lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan bagi aparat penyidik dan Jaksa dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tidak ada koordinasi antara Jaksa dan Polisi/PPNS.
2. Keterbatasan sumber daya manusia dan belum adanya PPNS lingkungan di daerah tingkat II.
3. Antar instansi penegak hukum masih bersifat fragmentaris.

B. Penyelesaian Perkara Pidana Lingkungan Hidup Di Pengadilan

1. Birokrasi Lembaga Pengadilan

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, badan peradilan di Indonesia terdiri dari lingkungan : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang tersusun secara piramidal dan berpuncak pada Mahkamah Agung.

Semula hal-hal yang berkaitan dengan organisatoris, administratif dan finansial pada Badan-badan Peradilan tersebut ada di bawah Departemen yang bersangkutan (Pasal 11 ayat (1)). Departemen Kehakiman bagi Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Departemen Agama bagi Peradilan Agama dan Departemen Hankam bagi Peradilan Militer. Sedangkan Mahkamah Agung karena kedudukannya sebagai Lembaga Tinggi Negara maka mempunyai organisasi, administrasi dan keuangan berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya mengenai susunan, kekuasaan serta acara dari badan-badan peradilan tersebut diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 5 tahun 1950 tentang Menetapkan Undang-Undang Darurat tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Dalam Lingkungan Peradilan

Ketentaraan, Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. ¹³⁾

Dari berbagai lembaga peradilan tersebut yang menjadi konsentrasi bahasan selanjutnya adalah lembaga peradilan umum dalam bentuk sebagai sebuah birokrasi yang menunjukkan prosedur-prosedur administrasi. Sebagaimana pendapat Hyneman : “Birokrasi dapat diabstraksikan sebagai sebuah organisasi besar, dan sebagai organisasi besar sudah pasti merupakan sebuah birokrasi” ; sedangkan bagi Simon birokrasi agaknya merupakan suatu sinonim untuk organisasi skala besar. ¹⁴⁾

Weber memandang birokrasi rasional semakin penting. Ia memiliki seperangkat ciri-ciri : ketetapan, kesinambungan, disiplin, kekerasan (keras), keajegan (reliabilitas) yang menjadikannya secara teknis merupakan bentuk organisasi yang paling memuaskan, baik bagi para pemegang otoritas maupun bagi semua kelompok kepentingan yang lain, “perkembangan bentuk-bentuk

¹³⁾ Pembagian tugas pada masing-masing peradilan, menunjukkan tingkat spesialisasi sehingga tanggung jawab atas pelaksanaan tugas masing-masing secara efektif. Lihat tipe ideal Weber yang mendapat kritik bahwa analisis Weber mengenai tipe ideal yang imajiner tidak membantu kita memahami struktur-struktur birokrasi dalam bentuknya yang konkret. Namun demikian, model birokrasi yang tipe ideal ini bukan semata-mata merupakan kerangka konseptual. Selain itu juga tidak hanya mencakup definisi dari konsep-konsep, tetapi juga generalisasi-generalisasi yang implisit mengenai pola-pola hubungan di antara mereka, dan secara khusus hipotesis bahwa beraneka ragam ciri khas birokratis meningkatkan efisiensi administratif. Jika atribut-atribut tertentu seperti misalnya spesialisasi, hierarkhi, peraturan-peraturan ketidakterikatan lebih menonjol dalam birokrasi dibandingkan dalam bentuk-bentuk administrasi lainnya, dan jika birokrasi merupakan bentuk administrasi yang paling efisien, maka paling tidak sebagian atribut birokrasi akan sangat menentukan efisiensi pelaksanaan tugas. Periksa : Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Penerjemah Gary R. Yusuf (Jakarta : UI Press, 1987), halaman 35 - 36.

¹⁴⁾ Martin Albrow, alih bahasa M. Rusli Karim & Totok Daryanto, Birokrasi (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1989), halaman 98.

organisasi modern di semua bidang (negara, gereja, tentara, partai, ekonomi, kelompok-kelompok kepentingan, perkumpulan-perkumpulan sukarela, badan-badan penderma, atau apapun) secara sederhana identik dengan perkembangan dan peningkatan yang berkesinambungan tentang administrasi birokratik. ¹⁵⁾

Lembaga Pengadilan merupakan organisasi modern dengan ciri-ciri formal, prosedural, rasional dan tertulis. Birokrasi pengadilan dalam melaksanakan bekerjanya hukum berdasarkan seperangkat aturan yang merupakan pedoman dalam menjalankan tugas. Menurut Weber, pelaksanaan tugas diatur oleh suatu sistem peraturan-peraturan abstrak yang konsisten (dan mencakup juga penerapan aturan-aturan ini di dalam kasus-kasus tertentu. Namun di sisi lain birokrasi menunjukkan bagaimana peraturan-peraturan organisasi dapat digunakan oleh para individu yang ada di dalamnya demi kepentingan mereka sendiri, akibatnya *interes* (kepentingan) yang memiliki strata berbeda-beda itu mempertahankan keadaan yang tetap (*status quo*) yang menghasilkan kekakuan struktur. ¹⁶⁾

Sebagai alat perlengkapan negara hukum maka agar pengadilan berfungsi dengan baik telah ditetapkan pelbagai asas hukum yaitu : ¹⁷⁾

¹⁵⁾ Ibid halaman 34.

¹⁶⁾ Di dalam buku *The Bureaucratic Phenomenon* (1964), Crasier melihat birokrasi sebagai "suatu organisasi yang tidak dapat memperbaiki tingkat ekonominya dengan cara belajar dari kesalahannya", periksa : Martin Albrow, alih bahasa M. Rusli Karim & Totok Daryanto, Birokrasi (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1989), halaman 86.

¹⁷⁾ Periksa Purwoto, Renungan Hukum (Jakarta : IKAHI Cabang MARI, 1998), halaman 57.

1. asas keadilan

Dengan diadakannya pengadilan negara yang merdeka semata-mata mengadili menurut hukum, kebenaran dan keadilan. Dalam pelaksanaannya dilarang segala campur tangan dalam urusan peradilan di luar kekuasaan kehakiman, kecuali dalam hal-hal tersebut dalam Undang Undang Dasar. Penyelenggaraan asas keadilan dilakukan dalam tingkat peradilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri), banding (Pengadilan Tinggi) dan kasasi (Mahkamah Agung) dengan upaya hukum peninjauan kembali bila diperlukan.

2. asas "fair trial"

Perwujudan persidangan yang terbuka untuk umum dilangsungkan secara tertib, tanpa gangguan dan tekanan yang dapat mempengaruhi kemandirian hakim. Dalam menyelenggarakan peradilan dilakukan dengan memberi kedudukan yang sama bagi setiap orang di muka hukum dan hakim dan setiap orang diperlakukan asas praduga tak bersalah.

3. asas kepastian hukum

Persidangan dilakukan berdasarkan hukum acara yang menjamin hak asasi dan kewajiban warga negara. Putusan pengadilan harus berdasarkan hukum, kebenaran dan keadilan.

Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia (*civil law*) asas-asas peradilan tersebut dalam prakteknya masih kurang memuaskan, antara lain karena putusan dianggap terlalu prosedural sehingga kurang tanggap terhadap

perkembangan masyarakat. Hal seperti ini dapat dilihat pada contoh kasus-kasus lingkungan hidup yang memperjuangkan hak-hak rakyat (korban) atas pencemaran dan atau perusakan lingkungan, misal pada kasus Sidoarjo. Kasus yang mencuat pada tahun 1988 - 1989 tersebut adanya limbah pabrik tahu dan peternakan babi yang mencemari Kali Surabaya diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan putusan lepas yang ternyata dalam pertimbangan yuridisnya belum mengutamakan kepentingan perlindungan akan keseimbangan fungsi-fungsi lingkungan hidup.

Lembaga pengadilan sebagai birokrasi mempunyai tugas utama menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dalam kewenangannya melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu lembaga pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan dan menjaga terwujudnya janji-janji hukum dan keadilan melalui putusannya disegala aspek kehidupan seperti ekonomi, hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang disertai aspek hukum.

Aspek hukum sebagai fungsi menjaga ketertiban menuju kesejahteraan masyarakat merupakan bagian dari janji-janji hukum yang kemudian tertuang dalam keadilan yang bersifat birokratis. Dalam tinjauan sosiologis terhadap bekerjanya lembaga pengadilan memberikan gambaran jauh berbeda dengan apa yang dijanjikan hukum. Lembaga pengadilan merupakan komunitas yang

tertutup, agak pekak terhadap kritik ¹⁸⁾ dan kurang mempercayai mereka yang ada di luar komunitasnya.

Dalam bekerjanya, lembaga peradilan (pengadilan) sebagai organisasi besar berdasarkan pola yang telah ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 tahun 1996 tanggal 13 Agustus 1996 dengan susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab serta tata kerja kepaniteraan telah diatur masing-masing dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. KMA/012/SK/III/1993 dan Sekretaris masing-masing dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.08.PR.07.02 tahun 1989 jo Surat Dirjen Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara No. D.At.01.10.16.93 KMA/003/II/92 tanggal 25 Agustus 1993. Pada struktur bekerjanya organisasi pengadilan, terpisah pola kerja di bidang administrasi perkara (teknis judicial) dan administrasi umum (teknis administrasi). ¹⁹⁾ Susunan birokrasi pengadilan terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera/ Sekretaris dan Jurusita. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Segala mekanisme bekerjanya lembaga pengadilan secara keseluruhan di bawah kendali,

¹⁸⁾ I.S. Susanto dalam Pidato Dies Natalis, 15 Oktober 1997 menjelaskan bekerjanya lembaga pengadilan dalam pola kerja yang tertutup, adanya pelanggaran-pelanggaran informal yang bahkan formal menjadi melembaga, namun tidak diakui keberadaannya karena sebagai tindakan oknum. Akibatnya keadilan yang diberikan adalah berat sebelah. Kelompok tertentu seperti pemilik pabrik tahu, korporasi, orang-orang kaya cenderung memperoleh perlakuan yang menguntungkan sedangkan masyarakat (korban) yang merasakan tercemarnya lingkungan memperoleh perlakuan yang kurang menguntungkan.

¹⁹⁾ Berkaitan dengan pendapat Weber, bahwa bagian dari proses rasionalisasi pada umumnya, birokrasi rasional cenderung memisahkan manusia dari alat-alat produksi dari pertumbuhan formalisme dalam organisasi pada umumnya, periksa Weber dalam Martin Albrow, *Ibid*, halaman 34.

pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan. Dalam penanganan perkara pidana atau perkara perdata dilakukan oleh Hakim yang masing-masing didasarkan Penetapan Ketua Pengadilan (Pasal 55, 56 Undang-Undang No. 2 tahun 1986). Ketua Pengadilan menetapkan perkara yang harus diadili berdasarkan nomor urut, tetapi apabila terdapat perkara tertentu yang akan menyangkut kepentingan umum, harus segera diadili, maka perkara itu didahulukan. Dalam melaksanakan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara tersebut, hakim dibantu oleh Panitera, Wakil Panitera, Panitera Pengganti, Panitera Muda bidang Pidana, Perdata dan Hukum serta Jurusita. Sebagai organisasi besar lembaga pengadilan ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera. Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa Panitera Muda, beberapa orang Panitera Pengganti dan beberapa Jurusita. Panitera Pengadilan ditetapkan merangkap Sekretaris Pengadilan dengan dibantu Wakil Sekretaris Pengadilan Negeri. Dalam kapasitas sebagai Panitera bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknis justisial dengan membawahi : Panitera Pengganti, Panitera Muda Urusan Perdata, Panitera Muda Urusan Pidana, Panitera Muda Urusan Hukum, sedangkan kapasitas sebagai Sekretaris bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan teknis administrasi dengan membawahi Kepala Urusan Personalia, Kepala Urusan Umum dan Kepala Urusan Keuangan. Dalam perkara perdata Panitera bertugas melaksanakan putusan pengadilan. Panitera wajib membuat daftar semua

perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan. Dalam daftar perkara tersebut tiap perkara diberi nomor urut dan dibubuhi catatan singkat tentang isinya yang dalam praktek disebut Register Perkara. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban dibantu orang-orang sebagai staff yang bekerja secara rutin dan telah berpola sebagaimana ketentuan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku I dan Buku II) yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1993 dan 1997 sebagai edisi revisi. Untuk menunjang keberhasilan dalam kerja masing-masing bagian dilakukan "rolling" secara berkala. Dari hasil pengamatan peneliti tidak secara terlibat ternyata sistem rolling mempunyai kelemahan yaitu tidak memperoleh tenaga ahli dibidangnya dan yang didapat hanyalah bersifat pemerataan lapangan kerja sehingga bersifat mengenal bidang-bidang pekerjaan di lembaga pengadilan akan tetapi tidak ahli di bidangnya masing-masing. Dalam susunan kerja orang-orang yang terlibat didalamnya kadang diwarnai konflik-konflik pribadi sebagai gangguan-gangguan yang terdapat dalam struktur lembaga tersebut. Hal ini seperti halnya dikatakan oleh Blau dan Meyer, jika sikap diantara anggota terhadap satu sama lain ditandai oleh Ketidakterikatan dalam batas-batas tertentu (*reserved detachment*), timbul kesulitan untuk mengembangkan rasa ikatan sebagai satu korps diantara mereka. (Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, penerjemahan Gary R. Yusuf (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1987), halaman 33.

Penyelenggaraan proses peradilan baik pidana maupun perdata, Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan (minutasi perkara), dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lain yang disimpan di kepaniteraan. Semua daftar, catatan, risalah, berita acara serta berkas perkara tidak dapat dibawa keluar kepaniteraan, kecuali atas izin Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Tata cara pengeluaran surat asli, salinan putusan, risalah, berita acara dan akta serta surat-surat lain diatur oleh Mahkamah Agung.²⁰⁾

Organisasi dan struktur Pengadilan Negeri tersebut adalah sebagai pelaksana Undang-Undang No. 14 tahun 1970, dan dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970 belum mengalami perubahan. Dalam organisasi dan struktur tersebut merupakan perwujudan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan bersama-sama antara Departemen Kehakiman dengan Mahkamah Agung (sistem dua atap). Berdasarkan pasal 40 A Undang-Undang No. 35 tahun 1999 struktur organisasi pengadilan tersebut masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan perundang-undangan yang baru.

²⁰⁾ Lihat SEMA No.1 tahun 1994 tanggal 4 Januari 1994 tentang Pengawasan dan Pemeriksaan Administrasi Perkara, serta bandingkan dengan KUHAP pasal 224, pasal 226 ayat (3) yang mengatur penyimpanan putusan dalam arsip pengadilan, larangan memindahkannya serta pemberian putusan kepada pihak lain atas izin Ketua Pengadilan Negeri.

Struktur dan organisasi tersebut merupakan implementasi Undang-Undang No. 14 tahun 1970 dan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 yang didalamnya terdapat unsur-unsur pejabat struktural dan pejabat fungsional serta pejabat administratif umum dan pejabat administrasi perkara (teknis). Masing-masing bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung bagi pejabat administrasi teknis dan Departemen Kehakiman bagi pejabat umum, personalia dan keuangan.

Tanggung jawab lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) secara administratif umum di bawah pengawasan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman (Propinsi), sedangkan teknis justisial di bawah pengawasan Pengadilan Tinggi. Bekerjanya lembaga pengadilan didasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Mahkamah Agung, Keputusan Menteri Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung, Surat Edaran Menteri serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan aktivitas pengadilan.

Penyelenggaraan peradilan yang dilakukan hakim dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara pidana maupun perdata yang diajukannya dilakukan berdasarkan asas-asas hukum. Dalam menangani perkara pidana hakim berdasarkan asas-asas hukum acara pidana, sedangkan dalam hukum perdata hakim berpegang pada asas tidak boleh memihak, memperhatikan asas kelayakan dan kepatutan, serta tidak boleh aktif. Atas dasar asas bahwa peradilan dilakukan secara sederhana, cepat dan biaya murah, diharapkan penyelesaian perkara tidak berlarut-larut. Apabila penyelenggaraan

peradilan perkara pidana berlarut-larut maka akan menimbulkan masalah antara lain : penahanan yang mengakibatkan keluar demi hukum. Sedangkan penyelenggaraan pemeriksaan perdata akan berbenturan dengan SEMA No. 6 tahun 1992 agar pemeriksaan diselesaikan dalam waktu 6 (enam) bulan.

Ketentuan-ketentuan tersebut dimaksudkan agar bekerjanya lembaga berjalan secara efektif dan efisien. Disisi lain kondisi birokrasi berbeda dari abstrak struktur formalnya. Terjadinya tidak efektif dan efisien bekerjanya birokrasi disebabkan berjalannya birokrasi adalah berbelit-belit sehingga memakan waktu lama. Penyebabnya berasal dari dalam karena banyaknya prosedur dan berasal dari luar karena faktor manusia, misal saksi tidak datang, sehingga apabila dalam waktu 6 bulan belum dapat menyelesaikan perkara, melalui Ketua Pengadilan Negeri akan memberitahukan kepada Pengadilan Tinggi disertai alasan-alasan sebagai kontrol pengawasan. SEMA yang demikian secara tidak langsung mengandung efektivitas bagi hakim untuk tunduk pada aturan sehingga secara efisien proses peradilan sebagai organisasi besar berjalan dengan baik. Hal ini sebagai suatu jalan keluar agar terhindar dari suatu birokrasi yang amat sering terjadi oleh mereka yang bertindak menurut aturan-aturan. ²¹⁾

Keberadaan hakim dalam pengawasan dan pembinaan oleh Mahkamah Agung dan Departemen secara hierarkhis menampakkan pengawasan dalam “dua atap”. Disatu sisi hakim dalam status Pegawai Negeri dibawah pengawasan

²¹⁾ Menurut Weber, untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara yang telah ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi, periksa : Peter M. Blau, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, penterjemah Gary R. Yusuf (Jakarta : UI Press, 1987), halaman 27.

Departemen Kehakiman mempunyai hubungan atasan bawahan yang dapat dianggap sebagai halangan dalam memutus jika berhadapan dengan birokrat-birokrat pemerintahan. Di lain pihak, beban Mahkamah Agung tidak terlalu berat karena Mahkamah Agung hanya mengurus yang berhubungan dengan teknis justisial sehingga dapat lebih mengkonsentrasikan diri pada bidang yuridis. Walaupun pengawasan hakim secara teknis yuridis dibawah Mahkamah Agung dan teknis administrasi dibawah Menteri Kehakiman tetapi atas pembinaan yang demikian tidak boleh mengurangi kemandirian hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. ²²⁾

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 hakim dibawah pengawasan Mahkamah Agung sehingga hakim tidak mempunyai faktor penghalang dalam menerapkan kemandirian dan kebebasannya dalam birokrasi yang benar-benar independen dan obyektif. Untuk mewujudkan keobyektifan maka birokrasi harus menghindarkan segala sesuatu yang bersifat pribadi. Weber mengatakan agar pedoman-pedoman birokrasi rasional bisa mempengaruhi jalannya pelaksanaan tugas, maka di dalam organisasi (terutama dalam menghadapi klien-klien) seseorang harus menampilkan pendekatan yang tidak mempunyai ikatan. ²³⁾ Untuk itu hakim dilarang mempunyai hubungan darah dengan para pihak atau terdakwa. Dan jika terjadi hubungan darah hakim wajib mengundurkan diri dalam perkara yang ditangani. Hal tersebut untuk

²²⁾ Periksa pasal 5 Undang-Undang No. 2 tahun 1986.

²³⁾ Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Op.cit, halaman 29.

menjaga keobyektifan persidangan. Sifat keobyektifan hakim dalam hubungan birokrasi formal dapat menyulitkan dirinya, karena pada diri hakim dihindangi rasa *ewuh pakewuh* dengan atasan atau tingkat senioritas teman sekerja, sehingga dalam sistem Majelis Hakim jika ada perbedaan pendapat dalam pengambilan putusan 98 % hakim tidak akan menggunakan “Buku Perbedaan Pendapat” dengan mencantumkan tanda tangan didalamnya yang disimpan Ketua Pengadilan Negeri yang bersifat rahasia. Buku tersebut adalah sebagai pertanggungjawaban terhadap musyawarah majelis dalam mengambil putusan. Penggunaan buku tersebut bisa berdampak hubungan kerja tidak harmonis serta kemudian menjadi catatan tersendiri dalam pribadinya.

Lembaga peradilan dalam bekerjanya peradilan pidana ditentukan dari bekerjanya instansi penegak hukum yang lain. Perkara pidana yang masuk di pengadilan merupakan proses berjalannya *The Criminal Justice System*. Pada hakekatnya perkara yang masuk ke pengadilan adalah perkara yang telah tersaring secara mekanis di dalam masyarakat terlebih dahulu, karena secara teoritis di kepolisian bisa didapati jumlah perkara pidana yang gelap (*dark number*). Ada perbedaan antara Surat Pemberitahuan Dimulai Penyidikan (SPDP) dengan perkara yang ada di Kejaksaan dan

yang dilimpahkan ke pengadilan.²⁴⁾

2. Kemandirian dan Kebebasan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana Lingkungan

Supremasi hukum merupakan sesuatu yang penting dan bagian tidak terpisahkan dari cita-cita negara hukum. Supremasi hukum dapat diwujudkan kalau ada kemandirian dan kebebasan hakim, karena salah satu fungsi dari kekuasaan kehakiman adalah kontrol terhadap kekuasaan negara guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan untuk mencegah proses instrumentasi yang menempatkan hukum menjadi bagian dari kekuasaan.

Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, tidak berarti ia bebas untuk mengesampingkan Undang-Undang, untuk mengabaikan keadilan, karena kebebasan hakim tidak mutlak sifatnya. Kebebasan hakim tidak boleh disalahgunakan sehingga bertentangan dengan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Kebebasan hakim adalah kebebasan yang bertanggung jawab.

²⁴⁾ “ ... bahwa sengketa yang masuk dan kemusian diolah menjadi keputusan sesungguhnya tidak terlepas dari kondisi sosial ekonomi serta juga latar belakang kultural masyarakat yang bersangkutan sendiri. Rupanya hanya bahan-bahan yang telah “tersaring” itu yang mendapatkan kesempatan untuk diolah menjadi keputusan. Di lain pihak keadaan ini memberikan peringatan kepada kita bahwa tidak semua masalah hukum yang timbul di dalam masyarakat dapat dilihat pencerminannya dalam keputusan hakim, periksa : Satjipto Raharjo, Hukum Dan Masyarakat (Bandung : Angkasa, 1980), halaman 57 dan bandingkan dalam Hukum Dan Perubahan Sosial (Bandung : Alumni, 1979), halaman 124, bahwa perkara tidak jadi diteruskan dalam pemrosesan karena sistem yang ada tidak memiliki perlengkapan untuk memprosesnya dan karena fasilitas yang ada tidak mampu untuk menyelesaikan masukan-masukan yang datang.

Hakim harus dapat mempertanggungjawabkan keputusannya secara yuridis, moral, etik dan spiritual. Hakim harus memotivasi putusannya, artinya harus menerapkan dalam sistem kaidah dan juga harus menempatkan nilai yang melandasi putusannya dengan latar belakang skala nilai tertentu, sebagaimana dikemukakan oleh W. Van Gerven.²⁵⁾

Kebebasan kekuasaan kehakiman sebagai suatu asas dalam bernegara hukum Indonesia walaupun secara normatif termuat di dalam Pasal 24 (1) dan 25 UUD 1945 tidaklah serta merta dapat dijalankan dalam kenyataannya asas kebebasan kekuasaan kehakiman mengalami pasang surut di pengaruhi oleh dinamika interaksi politik di antara kekuatan-kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat. Pada awal kemerdekaan proses pengembangan kekuasaan kehakiman tidak terlepas dari pengaruh dinamika politik internal di dalam tubuh birokrasi negara dan tanggapan dari pihak wakil-wakil rakyat di parlemen.²⁶⁾

²⁵⁾ Lebih lanjut W. Van Gerven, Kebijaksanaan Hakim, terjemahan Hartini Tranggono (Jakarta : Erlangga, 1990), halaman 109, menyatakan bahwa "dalam perspektif itu juga dapat dilihat sebaiknya ada "concurring" dan "dissenting opinions" : citra nilai alternatif yang dapat menjadi pendorong untuk perkembangan kemudian, dengan demikian dikenal dan sekaligus diterapkan dalam sistem kaidah dan nilai yang berlaku". Bandingkan dengan *Dissenting Opinion* dalam perkara kepailitan yang dimuat dalam lampiran putusan dengan memberikan alasan hukum maupun fakta, periksa Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 tahun 1999 tentang Hakim Ad Hoc pasal 9, pasal 11.

²⁶⁾ Dalam tulisannya tentang Pengembangan Kekuasaan Kehakiman, Prof. DR. Daniel S. Lev menguraikan secara cermat dan mendalam tentang persaingan diantara lembaga-lembaga penegak hukum seperti Polisi, Penuntut Umum dan para Hakim dalam rangka untuk memperoleh kedudukan dan wewenang yang diperlukan dalam suatu proses penataan kekuasaan negara yang baru saja merdeka dari kekuasaan penjajah. Pada periode awal 1950-an terjadi perdebatan yang seru tentang apakah perlu diadakan penyamaan pangkat dan gaji pada hakim dengan penuntut umum. Para hakim berpandangan bahwa kedudukan mereka lebih tinggi dan beban kerja mereka lebih banyak dibandingkan dengan penuntut umum. Walaupun yang muncul kepermukaan dalam perdebatan itu adalah soal pangkat dan gaji, akan tetapi sesungguhnya ada soal yang lebih mendasar yaitu berkenaan dengan kedudukan konstitusional para hakim. Periksa lebih jauh, Daniel S. Lev, Politik Pengembangan Kekuasaan Kehakiman Dalam Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesenambungan Dan Perubahan, LP3ES Jakarta, halaman 33 - 64.

Kekuasaan Kehakiman yang bebas menurut UUD 1945 oleh pemerintah Orde Lama pernah diselesaikan dengan dibuatnya Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 19 berisi : “Presiden, Pemimpin Besar demi kepentingan Revolusi, Revolusi yang belum selesai, kehormatan negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak, maka Presiden dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal Pengadilan”.

Ketentuan ini merupakan suatu lembaga baru dimana Presiden boleh turut campur dalam urusan peradilan, merupakan penyimpangan terhadap suatu negara hukum. Sehingga keberadaan Pasal 19 Undang-Undang No. 19 tahun 1964 tersebut banyak mendapat reaksi dengan alasan telah menyimpang dari prinsip sebagai negara hukum.

Lahirnya Orde Baru pada tahun 1966 yang melakukan koreksi total terhadap penyelewengan hukum ketatanegaraan yang dilakukan oleh Orde Lama, membawa konsekuensi yuridis berupa tumbuhnya kehidupan sebagai negara hukum yang berciri kekuasaan kehakiman yang bebas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan negara lain, sebagaimana diamanatkan Pasal 24 (1) dan 25 UUD 1945. Amanat ini diwujudkan dengan dibuatnya Undang-Undang yang baru tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 tahun 1970.

Namun dalam perjalanan pemerintah Orde Baru nampak ada suatu “keadaan yang tidak terelakkan” sebagai keadaan yang menggoyahkan sendi-sendi kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman seperti yang

diamanatkan oleh konstitusi yaitu terhadap ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970 yang didalamnya mengatur pengawasan dan pembinaan bidang teknis yuridis dilakukan oleh Mahkamah Agung sedangkan bidang organisatoris, administratif dan finansil diatur oleh Departemen yang bersangkutan (misal : Departemen Kehakiman dalam hal hakim peradilan umum). Kondisi demikian dihadapi hakim sebagai "dualisme" dalam kekuasaan kehakiman sering menjadi permasalahan dalam pelaksanaan prinsip kebebasan hakim. Hal yang demikian karena kondisi-kondisinya secara konkrit sering ditafsirkan atau dihayati secara berbeda menurut kepentingan kondisional pihak-pihak yang berkepentingan.

Hal dapat dilihat dalam praktek ketika putusan hakim dirasakan tidak memuaskan pihak tertentu, maka kemudian hakim dituding menyalahgunakan kebebasannya atau hakim dituduh tunduk pada campur tangan penguasa, karena takut kehilangan jabatan atau statusnya yang cukup tinggi. Misalnya kasus Kedung Ombo, kasus Marsinah, kasus tanah Ohee, kasus Tempo, kasus Mochtar Pakpahan, dan kasus-kasus lingkungan seperti : Pencemaran sungai Ciujung, Gugatan Demam Berdarah, Walhi vs PT. Inti Indo Rayon, dimasa Orde Baru kasus-kasus tersebut menimbulkan reaksi, keresahan dan ketidakpuasan masyarakat atas putusan hakim baik dilakukan melalui jalur hukum maupun di

luar jalur hukum. Hal yang demikian menjadikan wibawa hakim (peradilan) menjadi menurun.²⁷⁾

Kondisi hakim dalam “dualisme” (dua atap yaitu Mahkamah Agung dan Departemen Kehakiman) merupakan sebab tidak ada kemandirian hakim. Karena hakim sebagai pegawai negeri tunduk pada pemerintah (Departemen Kehakiman) yang mengawasi di bidang administrasi (pangkat/gaji), serta rasa kesetiaan hakim pada Korps Pegawai Negeri dengan mengemban doktrin sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.²⁸⁾

Dalam mengatasi problematika “dualisme” kekuasaan kehakiman maka dengan sistem politik semasa pemerintahan B.J. Habibie dilakukan pemisahan kekuasaan legislatif, yudikatif dan eksekutif yang merealisasikan secara tegas ketetapan MPR No. X/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelematan Dan Normalisasi Kehidupan Nasional Sebagai Haluan Negara.

²⁷⁾ I.S. Susanto, dalam Pidato Dies Natalis UNDIP 15 Oktober 1997, halaman 5 ; Nampaknya pendekatan stabilitas dan keamanan yang sangat dominan dalam menangani berbagai aspek kehidupan bernegara ikut mewarnai bekerjanya lembaga peradilan, karenanya juga wujud keadilan yang diberikan. Sehubungan dengan itu ungkapan bahwa pengadilan merupakan **benteng terakhir** dari keadilan dan demokrasi agaknya masih sekedar mitos belaka, sebab dalam kenyataannya lembaga peradilan cenderung mempertahankan status quo.

²⁸⁾ Dalam pengamatan Daniel S. Lev, Hakim Indonesia tidak punya semangat kemandirian fungsional pada waktu mereka merasa adalah pegawai negeri, pejabat atau ketika mengidap perasaan lain seperti yaitu menjadi bagian dari lapisan birokrasi yang menjadi tempat melekatnya status yang tinggi. Implikasinya ialah ia harus selalu tanggap pada kehendak kepemimpinan politik. Lebih lanjut dikatakan, pembinaan oleh Menteri Kehakiman secara simbolis menjadi penting, sebagai peringatan akan terbatasnya secara konsepsional kebebasan hakim, periksa Daniel S. Lev, Hukum Dan Politik Di Indonesia Kesenambungan Dan Perubahan (LP3ES Jakarta, 1990), halaman 399 - 400.

Tindak lanjut pemisahan yudikatif dari eksekutif adalah dengan diundangkannya Undang-Undang No. 35 tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang No. 14 tahun 1970. Ketentuan ini mengatur adanya perubahan mendasar mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam satu atap, dengan menempatkan Badan-badan Peradilan secara utuh dibawah kekuasaan Mahkamah Agung di bidang organisasi, administrasi dan finansial yang membawa konsekuensi sangat luas dalam bidang pembinaan yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Departemen yang bersangkutan. Proses pengalihan kepada Mahkamah Agung terhadap kewenangan pengawasan dan pembinaan hakim dilakukan secara bertahap dalam waktu lima tahun. Atas dasar ketentuan tersebut menjadikan hakim sebagai pegawai negeri dalam pembinaan dan pengawasan berada di bawah Mahkamah Agung.

Keberadaan hakim dalam pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung merupakan bentuk kemandirian hakim dengan terlepaskannya dari kekuasaan eksekutif (Departemen Kehakiman). Kemandirian hakim dalam satu atap telah membawa konsekuensi pada tanggung jawab yang benar-benar dapat diwujudkan. Sehingga putusan yang dihasilkan benar-benar sebagai putusan yang mandiri. Reputasi kemandirian hakim setiap harinya diisi dalam proses peradilan untuk mengembalikan citra wibawa peradilan. Dengan adanya satu atap, tingkat efektif keberadaan hakim yang mandiri ternyata masih dipertanyakan. Sebab tekad pemberantasan mafia peradilan serta munculnya keberadaan hakim dalam satu atap secara moral lebih mengena pada saat

seluruh hakim Indonesia mendengar tekad Menteri Kehakiman pada waktu itu (Muladi) untuk menindak hakim nakal. Disaat itu seluruh hakim mempunyai sikap yang sama untuk menghindari praktek-praktek mafia peradilan yang selama itu berlangsung diantara unsur penegak hukum maupun bersama masyarakat. Suasana demikian tidak berlangsung lama. Ternyata pengaruh kemandirian hakim dalam satu atap belum nampak yang berarti karena dalam diri hakim belum diikuti sikap yang tegas untuk mandiri dengan tidak dipengaruhi pihak eksekutif maupun lainnya (masyarakat). Hanya saja praktek mafia peradilan yang masih berjalan tampak tidak transparan seperti dulu.

Kemandirian hakim dalam proses peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*) berada pada kewenangannya dalam mengambil putusan. Dalam hal perkara pidana lingkungan maka hakim akan mengambil putusan dengan menjatuhkan pidana, melepaskan atau membebaskan serta berwenang pula untuk melakukan tindakan bagi pelaku perusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Pada tahap hakim mengambil putusan merupakan puncak dari suatu proses bekerjanya lembaga peradilan karena pada tahap ini proses penerapan hukum aturan hukum abstrak ke dalam peristiwa konkrit telah terjadi. Akibat hukum dari Terdakwa menerima putusan dan telah berkekuatan hukum tetap adalah perubahan status menjadi terpidana. Apabila ternyata Terdakwa/Jaksa tidak menerima putusan maka terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum

Banding atau Kasasi yang akan memakan waktu lama serta kemungkinan ada perubahan putusan menjadi lebih ringan, tambah berat atau bisa tetap.

Menurut Herbert L. Packer, dalam bukunya "*The Limits of The Criminal Sanction*" ada 3 (tiga) teori yang membenarkan penjatuhan hukum pidana yaitu : teori *retribution*, teori *utilitarian* dan teori *behavioral*.

Berdasarkan konsep teori yang dikemukakan Herbert L. Packer, maka pendekatan yang digunakan dalam menerapkan pidana pada kasus pidana lingkungan hidup menurut peneliti adalah dengan menggunakan teori utilitarian dengan asumsi bahwa dengan cara menerapkan sanksi pidana dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup terhadap pelaku tidak lagi melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup dan sekaligus mencegah pelaku yang lain tidak melakukan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. ²⁹⁾

Proses dalam peradilan pidana lingkungan merupakan penyelesaian persoalan lingkungan hidup yang diakibatkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Akibat perkembangan masyarakat maka tingkat perusakan dan/atau

²⁹⁾ Menurut teori *retribution* (teori pembalasan), bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan itu adalah pembalasan. Seorang yang telah melakukan kejahatan harus dibalas dengan hukuman penderitaan yang setimpal sebagai tebusan dari kejahatan yang telah dilakukannya.

Menurut teori *utilitarian* (teori manfaat), bahwa hakikat dan pembenaran dari pemidanaan itu adalah terlepas pada manfaat bagi si pelaku kejahatan agar ia tidak berbuat lagi, disamping bermanfaat terhadap orang lain/masyarakat guna mencegah mereka supaya tidak melakukan kejahatan.

Menurut teori *behavioral* (teori perilaku), bahwa pembenaran dari pemidanaan itu adalah melalui pendekatan perilaku manusia atau orang yang melakukan kejahatan. Dengan mengetahui bagaimana cara menyelesaikannya, apakah dengan cara meleumpuhkannya atau mengadinkannya ke dalam penjara atau dengan cara membinanya supaya dia tidak melakukan kejahatan lagi. Periksa : Herbert L. Packer, *The Limits of The Criminal Sanction* (Stanford California : Stanford California University Press, 1968), halaman 37 - 38.

pencemaran lingkungan menjadi lebih hebat karena kemajuan teknologi industri. Proses peradilan hukum lingkungan lebih rumit atas dasar hukum lingkungan menempati titik silang pelbagai bidang hukum klasik sehingga hakim harus pula menguasai hukum klasik seperti hukum pemerintahan, hukum perdata, hukum pidana, hukum pajak, hukum pertanahan, hukum tata negara dan hukum internasional.

Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 23 tahun 1997, penegak hukum (hakim) diisyaratkan memiliki penalaran dan pertimbangan yang tepat untuk memilih sanksi yang mana yang lebih sesuai dengan perbuatan konkret dari pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan, serta pula mempertimbangkan bahwa hukum lingkungan merupakan hukum modern dan rumit.

Menurut Mr. de Bunt ada beberapa rambu-rambu dalam memilih penerapan instrumen administratif atau instrumen hukum pidana atau keduanya sekaligus. Kriteria itu adalah :

- a. kriteria normatif
- b. kriteria instrumental
- c. kriteria oportunistik ³⁰⁾

Kriteria normatif berdasarkan atas pandangan bahwa hukum pidana diterapkan terhadap pelanggaran yang mempunyai nilai etis negatif yang sangat

³⁰⁾ Andi Hamzah, Pengakuan Hukum Lingkungan (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1997), halaman 93.

tinggi (*high ethical negative value*). Pelanggaran dipandang sebagai sangat tercela secara sosial (*socially most reprehensible*), seperti residivisme, bobot delik cukup berat, kerusakan lingkungan cukup serius, dan sebagainya.

Kriteria instrumental bersifat pragmatis, seperti menjerakan tersangka yang menjadi tujuan, maka hukum pidana yang sebaiknya diterapkan. Sedangkan jika yang menjadi tujuan ialah pemulihan keadaan atau perbaikan kerusakan, maka instrumen administrasi yang enggan bertindak atau bahkan terlibat dalam pelanggaran itu, maka instrumen hukum pidana yang lebih baik diterapkan. Sebaliknya jika polisi atau jaksa yang enggan bertindak maka instrumen administratif yang diterapkan.

Kriteria oportunistik termasuk jika penerapan instrumen administratif tidak berjalan misalnya tidak dapat dilakukan paksaan administratif atau uang paksa karena pembuat telah pailit atau bangkrut, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum pidana. Sebaliknya jika penegak hukum lingkungan tidak menjadi prioritas jaksa, maka lebih baik untuk menerapkan instrumen hukum administratif.

Penerapan hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif atau hukum pemerintahan, terutama yang menyangkut perizinan. Yang mengeluarkan izin adalah pejabat administrasi baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dalam hal ini banyak perumusan delik didalam perundang-undangan lingkungan menyangkut izin yang bagian intinya "karena tanpa izin" atau "melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam izin", yang

sudah jelas menyebabkan penerapan hukum pidana lingkungan banyak tergantung pada hukum administratif. ³¹⁾

Pada hasil penelitian diperoleh data, bahwa pada kasus perkara No. 100/Pid.B/2000/PN.Smg. merupakan perkara pidana yang langsung ditangani Polisi karena Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak didasari izin yang diterbitkan pihak pemerintah daerah (Bapedalda). Sehingga proses penyidikan tidak sebagaimana proses pidana lingkungan hidup pada umumnya tanpa melibatkan pihak pemerintah daerah (Bapedalda). Pada kasus ini menunjukkan penerapan hukum pidana lingkungan tidak tergantung pada hukum administratif sehingga tidak didahului tindakan atau tegoran secara administratif. Kelanjutan proses kasus ini oleh hakim atas kewenangannya menerapkan Undang-Undang terhadap peristiwa konkrit dilakukan pembuktian dengan menganut teori *negatief wettelijk* atau sistem pembuktian negatif menurut Undang-Undang, dimana dipersyaratkan unsur bukti-bukti minimal oleh Undang-Undang dan unsur keyakinan hakim. Hal ini menunjukkan adanya unsur obyektif dan subyektif yang saling melengkapi. ³²⁾

Dengan berpegang pada pembuktian menurut KUHAP menunjukkan beberapa hakim dalam mengambil putusan perkara pidana lingkungan hidup karena keyakinan hakim tidak berdiri sendiri dan tidaklah dengan serta merta

³¹⁾ *Ibid*, halaman 106.

³²⁾ Pasal 183 KUHAP : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukan.

muncul tanpa dasar. Keyakinan diperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang membuktikan adanya tindak pidana benar terjadi atas kesalahan Terdakwa yang menimbulkan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Begitu pula sebaliknya ketidakyakinan hakim harus didasarkan bukti yang sah dan bukan didasarkan pada keyakinannya belaka. Keterikatan alat-alat bukti yang sah termasuk didalamnya alat bukti keterangan saksi ahli atas dasar kajian ilmiah.

Pada dasarnya pembuktian hukum pidana lingkungan hidup lebih sulit dan kompleks karena merupakan interdisipliner berbagai ilmu pengetahuan misal kimia, biologi dan ekonomi serta pula dalam hukum pidana disyaratkan adanya kebenaran material untuk membuktikan kesalahan (*schuld*) terdakwa/pelaku sebagai kesalahan pembuat perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Pada kenyataan persoalan lingkungan hidup berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang dalam operasionalnya dilakukan oleh perusahaan korporasi. Dalam hubungannya dengan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang diakibatkan usaha/kegiatan perusahaan tersebut kemudian menimbulkan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan untuk melestarikan dan menyelamatkan lingkungan hidup. Pengaturan "*Corporate crimes* dan *Corporate criminal liability*" diatur dalam Pasal 45, 46 dan 47 Undang-Undang No. 23 tahun 1997.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana lingkungan timbul karena kesalahan adanya kerusakan dan atau pencemaran lingkungan.

Dalam tindak pidana lingkungan, kerugian dan kerusakan lingkungan hidup tidak hanya bersifat nyata (*actual harm*), tetapi juga yang bersifat ancaman kerusakan potensial, baik terhadap lingkungan hidup maupun keselamatan umum. Hal ini disebabkan karena kerusakan tersebut seringkali tidak seketika timbul dan tidak dengan mudah pula untuk dikuantifikasi.

Dengan adanya kesalahan pada pelaku maka ia dapat dipidana, sebab di dalam hukum pidana berlaku asas "*Geen straf zoner schuld*" yang berarti tiada pidana tanpa kesalahan.³³⁾

Berdasarkan asas kesalahan³⁴⁾ ini maka hakim tidak akan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana, apabila ia tidak yakin bahwa si pelaku telah bersalah.

Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa untuk mencapai kebenaran material yang berkeadilan dalam kebenaran dan kemandiriannya hakim bertindak dengan :

- a. berpegang pada perumusan Undang-Undang yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak menimbulkan akibat yang tidak adil.
- b. memperhatikan keadilan dan kepatutan serta Hak Asasi Manusia

³³⁾ Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 14 tahun 1970.

³⁴⁾ Mezger mengatakan, "kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberi dasar untuk adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat pidana". Van Hamel mengatakan "kesalahan dalam suatu delik merupakan pengertian psycologis perhubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verant woordelijkheid rechtens*)", periksa Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana (Bandung : STH, 1991), halaman 57 - 58.

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
				<ul style="list-style-type: none"> ◆ Secara teknis, pabrik telah melaksanakan perbaikan instalasi pengendalian pencemaran, tetapi karena pabrik dekat dengan pemukiman maka keadaan tsb belum dapat diterima masyarakat
1	Limbah B3 PT. Multi Inti Chemical Abadi, Kotamadya Dt II Surakarta, *)	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Permohonan rekomendasi pembakaran barang-barang gudang berupa foaming binder STR-X sejumlah 579,2 Kg dan serbuk yang mengkristal seberat 32.636 Kg 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sebelum dilakukan pembakaran limbah berupa serbuk yang mengkristal tsb supayadilakukan penelitian kembali oleh pihak perusahaan dan hasilnya agar dilaporkan kepada Ka.Bapedal Dati II Jateng 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Sudah diteliti dan dimusnahkan oleh pihak pabrik ◆ Masalah telah selesai
2	Pertamina EP Cepu Kab. Blora	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Tidak ada data kasus 		
1	Kerusakan Lingkungan /Pencemaran Sungai CV. Bunga Mawar, Kab. Banjarnegara	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Pencemaran sungai oleh limbah tapioka 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Warga meminta pada perusahaan agar melaku- 	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Dilakukan pengecekan di lapangan oleh Bapedal Prop Jateng dan

NO	SUMBER MASALAH/ ALAMAT	MASALAH YANG TIMBUL	TUNTUTAN WARGA/ MASYARAKAT	UPAYA PENYELESAIAN
		sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	kan pengolahan air limbah	hasilnya perusahaan belum memiliki IPAL
2	PT. Dwi Kelinci, Jl. Raya Pati Kudus Km 4,5	<ul style="list-style-type: none"> Air buangan/ bekas masakan yang mengandung garam dibuang ke S. Ngasinan dan sungai tersebut dimanfaatkan oleh petani untuk pertanian 	<ul style="list-style-type: none"> Petani meminta agar pabrik menghentikan buangan limbah yang mengandung garam Mengurangi limbah padat seperti lumpur yang berasal dari bekascucian kacang 	<ul style="list-style-type: none"> Tgl 2/8/99 sudah ada kesepakatan bersama bahwa perusahaan tidak akan membuang limbah yang mengandung garam Mengurangi endapan tanah yang berasal dari pencucian kacang paling lambat th 2000
3	IPAL bersama, kab. Pekalongan	<ul style="list-style-type: none"> Air limbah mencemari S. Banger Airsungai tidak dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan sehari-hari 	<ul style="list-style-type: none"> Warga menuntut agar air limbah yang dibuang ke sungai sesuai BMLC Masyarakat menuntut ganti rugi yang diderita oleh masyarakat dan pemulihan lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> 3 Perusahaan yang diduga mencemari lingkungan telah membangun IPAL bersama Air limbah yang dibuang saat ini telah memenuhi BMLC
4	PT. KLI, Kaliwungu, Kab. Dt. II Kendal	<ul style="list-style-type: none"> Pembelokan alur Kali Wakak ke arah timur yang bergabung dengan muara kali Plumbon yang berjarak 1,3 KM dari Muara 	<ul style="list-style-type: none"> Petani tambak meminta kepada PT. KLI untuk merehabilitasi tambak, tanggul sungai yang rusak Segera menghentikan 	<ul style="list-style-type: none"> Permasalahan sudah dapat diselesaikan dengan kesepakatan untuk Blok Wakak PT. KLI memberikan bantuan alat-alat berat dan biaya operasional perbaikan tanggul tambak sebesar RP.

c. menggunakan yurisprudensi sejauh sesuai dengan rasa keadilan dan kemanusiaan.

Kebebasan hakim dalam implementasinya merupakan kebebasan hakim untuk menafsirkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak terbatas pada ketentuan hukum positif saja melainkan dari perkembangan hukum lingkungan yang diperoleh dari konvensi atau traktat-traktat secara internasional. Sehingga dalam menafsirkan tersebut hakim mencapai pengertian hukum yang terkandung dalam rumusan pasal dari Undang-Undang tersebut dan tetap mengkaitkan penafsiran dengan berpegang pada Pancasila, UUD 1945 serta dihubungkan dengan cita-cita hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Atas penafsiran tersebut hakim mempunyai kebebasan untuk merasionalkan dan mengaktualisasikan hukum tersebut. Dengan demikian hukum yang hendak diterapkan, diupayakan hakim menjadi hukum yang matang dan menentukan kualitas putusan itu sendiri.

Untuk memperoleh kualitas putusan yang baik ditentukan pula dari kualitas hakim yang diperoleh dari kemampuan yang inovatif dan kreatif, berwawasan ilmu yang luas, memiliki moral dan etika yang tinggi, serta beriman. Dalam hal yang demikian maka hakim terhadap kebebasannya

akan bersikap cermat dan hati-hati untuk mengambil putusan ³⁵⁾ sehingga selalu mempertimbangkan apakah putusannya akan memberikan keadilan, kebenaran serta kepastian bagi masyarakat. Hakim dalam mengambil putusan mempertimbangkan pula perlunya menjatuhkan sanksi atau tidak.

Sehubungan dengan terbuktinya perbuatan secara sah dan meyakinkan hakim kemudian akan memberikan sanksi. ³⁶⁾

Dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, hakim secara mandiri dan bebas tanpa campur tangan pihak luar berwenang mengambil putusan :

³⁵⁾ Bentuk-bentuk putusan hakim dalam perkara pidana (pidana lingkungan) meliputi putusan bebas jika perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ; putusan lepas dalam hal dakwaan terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan tindak pidana dan apabila perbuatan yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan putusan pidana/penghukuman berupa penjara dan atau denda serta pula hakim berwenang melakukan tindakan tata tertib sebagai pidana tambahan (lihat pasal 191 KUHAP, pasal 47 Undang-Undang No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup). Sehubungan dengan terbuktinya perbuatan secara sah dan meyakinkan hakim kemudian akan memberikan sanksi.

³⁶⁾ Menurut Sudarto, dalam Hukum Pidana I (Semarang : Fakultas Hukum UNDIP, 1990), halaman 3. "sebagaimana diketahui bahwa agar supaya suatu norma atau suatu peraturan perundang-undangan itu dapat dipatuhi oleh setiap warga negara, maka di dalam norma atau peraturan perundang-undangan biasanya diadakan sanksi atau penguat. Sanksi tersebut bisa bersifat negatif bagi mereka yang melakukan pelanggaran, akan tetapi juga bisa bersifat positif bagi mereka yang mematuhi atau mentaatinya". Selanjutnya, mengenai sanksi pidana dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup menurut sejarahnya pertama kali diatur di dalam "Code of Hammurabi" dari sekian abad sebelum Maschi, yang menyatakan bahwa sanksi pidana dikenakan kepada seseorang apabila ia membangun rumah sedemikian gegabahnyanya sehingga runtuh dan menyebabkan sederanya orang lain. Sedangkan dalam perkembangannya, tindak pidana lingkungan hidup merupakan issue yang melanda kehidupan negara-negara di dunia dan bahkan dianggap issue penting dalam proses globalisasi sehingga tindak pidana lingkungan mendapat perhatian masyarakat internasional, sebagaimana dalam program kerja *The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice 1992 - 1996* dengan menempatkan kaitan antara masalah lingkungan hidup dengan sistem peradilan pidana sebagai prioritas. Kemudian negara-negara di dunia diharapkan mengimplementasikan dalam Undang-Undang nasionalnya untuk menerapkan sanksi pidana dengan memperhatikan kesimpulan/rekomendasi "The 9th UN Congress on The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders" di Cairo - 1995 yaitu Hukum pidana memegang peranan yang penting dalam perlindungan lingkungan terutama dalam kasus **Toxic Waste Dumping for Profit**. Hukum pidana harus digunakan sebagai "Primary Tool Used to Combat Crimes Against The Environment".

1. apakah perbuatan terdakwa tersebut benar atau salah menurut hukum.
2. menerapkan peraturan terhadap kasus yang sedang diadilinya serta berhak untuk menafsirkan Undang-Undang bila tidak jelas isi dan maksudnya
3. memberikan sanksi sebagaimana dalam aturan yang ada.

Pada kenyataannya hakim dalam hal tidak mendapatkan kejelasan pasal dari Undang-Undang tersebut akan melangkah dengan mencari yurisprudensi untuk kemudian diikutinya. Dari hasil penelitian, tidak ditemukan hakim yang pernah menggunakan metode penafsiran ataupun memperluas makna aturan ke dalam peristiwa konkrit sebagai perkembangan masyarakat modern dengan berkiblat pada hasil konvensi-konvensi ataupun putusan-putusan internasional. Dan pada hasil penelitian 2 (dua) hakim informan yang pernah menyidangkan perkara pidana lingkungan serta 3 (tiga) hakim informan lainnya diperoleh hasil bahwa dalam menangani perkara lingkungan hidup yang menjadi dasar pertimbangan hukum adalah :

Dasar pertimbangan hukum

Kategori	Ketentuan Dalam pasal	Yurisprudensi	Konvensi	Putusan hukum internasional	Doktrin sarjana
Ya	100 %	100 %	20 %	20 %	20 %
Tidak	-	-	80 %	80 %	80 %

Untuk mencapai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pemerintah tidak lain adalah terwujudnya peradilan yang bebas (*fair trial*) yang

menjamin obyektivitas peradilan. Tujuan tersebut dicapai dalam hal hakim menyelenggarakan proses pemeriksaan secara ³⁷⁾ tidak memihak dengan peradilan dilakukan terbuka untuk umum, menerapkan praduga tak bersalah, pemeriksaan dilakukan oleh Majelis ³⁸⁾ (tiga atau lima orang), hak mengundurkan diri jika hakim mempunyai hubungan darah dengan terdakwa.

Dari penelitian beberapa kasus yang diperoleh peneliti di Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Semarang diperoleh data terhadap putusan-putusan sebagai berikut :

1. Kasus Burung Cendrawasih (No. 96/Pid.S/1984/PN.Srg.)

Terdakwa (pekerjaan swasta) : berada dalam tahanan (ditahan)

(Putusan PN Sorong : 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 5.000.000,-
(lima juta rupiah) sub. 5 (lima) bulan).

2. Kasus Sidoarjo (No. 122/Pid.B/1988/PN.Sda.)

Terdakwa (Direktur PT. Sodomakmur dan PT. Sidomulyo) : berada di luar tahanan (tidak ditahan)

(Putusan PN Sidoarjo : lepas dari segala tuntutan, Kasasi : pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan dan denda

³⁷⁾ Cara hakim menyelesaikan kasus yang dihadapi demikian pula hasil dari putusannya tidak terlepas dari pandangan hakim terhadap hukum pidana dan pemidanaan. Realisme hukum berpandangan bahwa hakim dan jurisdiktor secara keras memutuskan kasus-kasus menurut keyakinan pribadi dan perasaan-perasaan mereka, baru kemudian bekerja pada hukum tertulis untuk membenarkan (justifikasi). Oleh karena itu sebuah pepatah terkenal tentang realisme hukum adalah bahwa keputusan pengadilan acapkali kurang menerapkan tindakan hukum (*legal precedent*) dibanding dengan apa yang para hakim lakukan untuk sarapan pagi. Donal Black, *Sociological Justice* (New York : Oxford University Press, 1989), halaman 4 - 5.

³⁸⁾ Lihat SEMA No. 4 tahun 1984, bahwa sejak 1 April 1984 semua perkara pidana (kecuali dalam pemeriksaan cepat) harus disidangkan dengan Majelis Hakim.

Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

3. Kasus Penebangan Pohon (No. 73/Pid.B/1996/PN.SPN.)

Terdakwa (pekerjaan tani) : berada dalam tahanan (ditahan)

(Putusan PN Sungai Penuh : bebas ; Kasasi : pidana penjara 1 (satu) tahun).

4. Kasus Penebangan dan pembakaran pohon (No. 150/Pid.B/1997/PN.BKN)

Terdakwa (Pimpinan Proyek PT. Torusganda) : tidak berada dalam tahanan
(tidak ditahan)

(Putusan PN Bangkinang : bebas dan berkekuatan hukum tetap)

5. Kasus PT. Menara Jaya/ limbah industri (No. 175/Pid.B/1993/PN.Jkt.Tim.)

Terdakwa (pekerjaan pengusaha) : berada di luar tahanan (tidak ditahan)

(Putusan PN Jakarta Timur : 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 12 (dua belas) bulan dan denda Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sub. 3 (tiga) bulan kurungan ; Pengadilan Tinggi : bebas ; Kasasi : tidak dapat diterima)

6. Kasus Pengolahan oli bekas (No. 100/Pid.B/2000/PN.Smg.)

Terdakwa (pekerjaan wiraswata) : tidak berada dalam tahanan (tidak ditahan)

(Putusan PN Semarang : bebas ; Kasasi : dalam proses)

Dari kasus-kasus tersebut diatas jika dihubungkan dengan hasil penelitian tentang pemeriksaan perkara pidana di pengadilan menunjukkan sifat kehati-hatian hakim dalam menangani perkara terhadap terdakwa yang berada dalam tahanan karena akan berhubungan dengan hak asasi terdakwa ketika dalam proses penahanan sementara. Para informan hakim menyatakan lebih efektif menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yang sebelumnya telah berada

dalam tahanan sementara. Karena keberadaan terdakwa yang demikian dan ternyata menerima putusan akan memudahkan pelaksanaan eksekusi serta penyelesaian berkas perkara (*minutering*) lebih lancar karena tidak ada upaya hukum dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa. Dari kasus-kasus diatas keberadaan terdakwa yang tidak ditahan adalah mereka-mereka yang mempunyai kedudukan dalam perusahaan, sedangkan terdakwa yang ditahan adalah mereka yang tidak punya kedudukan/posisi dalam perusahaan. Melihat kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan korporasi merupakan bagian dari kejahatan *White Collar Crime* maka terdakwa sering mendapatkan toleransi dari penegak hukum. ³⁹⁾ Terhadap putusan pidana dengan masa percobaan dalam waktu tertentu terhadap terdakwa tersebut menurut hemat penulis belum dapat mencapai tujuan pemidanaan yang sebenarnya karena dalam putusan tersebut hakim tidak menjatuhkan tindakan (pidana tambahan) sebagai reaksi/respon terdakwa atas kesalahannya telah melakukan perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Dalam menjalankan pidananya terdakwa dituntut untuk berbuat hati-hati dan berbuat baik dikemudian hari. Keterikatan melakukan tuntutan yang demikian ini hanya terbatas pada jangka waktu dalam masa percobaan.

³⁹⁾ Tema "Hukum Dan Ketertiban" karenanya akan menghasilkan pendekatan dikotomi "kami" dan "mereka", "kami" orang baik-baik, orang yang patuh, dan "mereka" orang-orang jahat, preman, dan karenanya akan membawa implikasi yang luas dalam kehidupannya. Tantangan yang dihadapi adalah apakah pendekatan dikotomi tersebut sudah waktunya untuk ditinggalkan karena bukan saja tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan bertentangan dengan wawasan martabat manusia serta kurang sesuai dengan nilai global yakni martabat manusia universal. I.S. Susanto, Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Nyaman, Pidato Dies Natalis UNDIP, 15 Oktober 1997, halaman 4.

Penggunaan hukum pidana dalam menyelesaikan persoalan lingkungan hakim dalam kebebasan dan kemandiriannya dituntut berwawasan luas. Yaitu dengan melihat perkembangan masyarakat dengan berbagai kemajuan teknologi dan industri dalam melakukan pembangunan serta tujuan mencapai perlindungan masyarakat. Konsep pemikiran yang demikian sesuai dengan apa yang telah Sudarto katakan, bahwa apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha-usaha mengatasi segi negatif dari perkembangan masyarakat, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhan politik kriminal atau *social defence planning*. Dikemukakan pula selanjutnya bahwa *social defence planning* inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁴⁰⁾

Sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan untuk mencapai perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup masyarakat dengan memperhatikan korban dan pelaku. Pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat :

1. **Kemanusiaan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang ;
2. **Edukatif**, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan ;

⁴⁰⁾ Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana (Bandung : Alumni, 1977), halaman 104. Lihat pula G.P. Hoefnagels, The other Side of Criminology, 1973, halaman 57 : "Criminal policy as a science of policy is part of a large policy : the law enforcement policy. The legislative and enforcement policy is in turn part of social policy". Legislative and enforcement policy is in turn part of social policy.

3. **Keadilan**, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. ⁴¹⁾

Hakim dalam mengambil putusan, berat ringannya penjatuhan pidana hanya diberikan kepada Terdakwa yang dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana untuk kemudian dijatuhi pidana. ⁴²⁾

Dalam praktek kebiasaan para informan hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan antara lain :

- Terdakwa seorang residivis ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan ;
- Perbuatan dilakukan secara bersama-sama, pada waktu malam, dengan cara merusak ;
- Perbuatannya dilakukan bersama-sama anak dibawah umur ;

Sedangkan dalam hal yang meringankan antara lain :

- Terdakwa masih muda ;
- Terdakwa terus terang ;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

⁴¹⁾ Barda Nawawi, Kebijaksanaan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996), halaman 82.

Bandingkan dengan penjelasan Eddy Djunaedi Karnosudirdja, bahwa tujuan pemidanaan di negara Indonesia yang berdasar Pancasila bukanlah untuk memberikan nestapa tetapi terutama sekali memperbaiki (merehabilitasi) terpidana, sehingga dengan menjadi baiknya terpidana masyarakat akan terlindungi. Agar hal tersebut dapat dicapai tentunya diperlakukan (diperlukan) data pemidanaan yang lengkap yang didukung pedoman yang jelas dalam Undang-Undang hukum pidana, periksa : Eddy Djunaedi Karnosudirdja, Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana, tanpa penerbit, 1983, halaman 4.

⁴²⁾ Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa melakukan karena terpaksa ;
- Terdakwa telah mengembalikan, memperbaiki barang bukti ;
- Terdakwa membantu korban pengobatan ;

C. Persepsi Hakim Dalam Menerapkan Dan Menafsirkan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup

1. Fungsi Persepsi Hakim Dalam Pengambilan Putusan Perkara Pidana Lingkungan Hidup

Kajian tentang perilaku hakim mengenai persepsi ⁴³⁾ terhadap perkembangan hukum lingkungan hidup sangat berkaitan dengan konsep hukum pidana sebagai sarana mencapai kesejahteraan masyarakat dan keadilan masyarakat.

Perilaku seseorang terhadap sesuatu yang berhubungan dengan persoalan yang dihadapinya dipengaruhi oleh persepsinya terhadap makna dan persoalan tersebut. Sehingga dalam memahami dan mengkaji perilaku hakim

⁴³⁾ 1. Perception is a product of both stimulus and organismic variable ; 2. Some philosophers would argue that the only reality is perception that is, that because perception differs from person to person, reality differs as well.

Ludy T. Benjamin Jr, J. Roy Hopkins, Jack R. Nation, Psychology (New York : Macmillan Publishing Company, 1987), halaman 100.

Bandingkan pula dengan pendapat Sarlito Wirawan Sarwono, bahwa manusia bereaksi terhadap lingkungannya bukan berdasarkan stimulus (rangsangan) yang datang dari lingkungan tersebut, melainkan berdasarkan persepsinya (interpretasi dari apa yang diinderakan) terhadap stimulus tersebut. Sedangkan persepsi itu sendiri adalah merupakan proses kesadaran individu yang bersangkutan yang sangat dipengaruhi oleh keadaan kepribadian individu sendiri, pengalaman masa lalunya, taraf kesadaran, pendidikan, minatnya dan latar belakang sosialnya.

dalam memutus perkara pidana lingkungan perlu diketahui makna atau arti perusakan dan atau pencemaran lingkungan menurut persepsi hakim itu sendiri. Disini hakim harus menyadari bahwa persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan bangsa-bangsa di dunia yang bersifat internasional. Penanganan masalah lingkungan hidup semakin membutuhkan rasa kepedulian untuk pelestariannya. Perlindungan lingkungan hidup perlu penanganan secara cermat akibat kemajuan industrialisasi dan teknologi demi masa depan kehidupan manusia dan lingkungannya serta segenap makhluk hidup.

Dalam penelitian diperoleh hasil wawancara dari seorang Hakim Agung Republik Indonesia, bahwa masalah lingkungan hidup berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat dalam usaha/kegiatannya. Sehingga dalam menyelesaikan masalah lingkungan hidup diperlukan : a) pendekatan antar disiplin ilmu ; b) informasi dan penyuluhan/pelatihan di bidang lingkungan hidup bagi instansi-instansi terkait dan pihak pengusaha yang dilakukan secara bersama ; c) membangkitkan rasa kesadaran lingkungan yang bersih dalam masyarakat, dengan contoh-contoh panutan yang konsisten.

Masalah lingkungan hidup haruslah ditangani secara integral meliputi berbagai bidang yang saling berkait dalam masyarakat, apabila kita inginkan bahwa kebijakan (*policy*) dan komitmen kita tentang pelestarian lingkungan hidup itu dapat terlaksana dan terwujud sebagaimana yang diharapkan. Dalam rangkaian penanganan secara integral itu, salah satu mata rantai dalam penegakan hukumnya adalah fungsi pengadilan yang bertindak secara represif

dan mempunyai peran sebagai “*judicial control*” dengan segala keterbatasan dan kelebihanannya.⁴⁴⁾

Penyelesaian persoalan lingkungan hidup melalui penegakan hukum pidana berpuncak pada hakim dengan mewujudkan melalui putusan. Pemberian putusan perkara pidana⁴⁵⁾ tidak lepas dari ketentuan-ketentuan hukum acara pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) yang didalamnya harus memuat ketentuan Pasal 197 KUHAP yang disusun secara sistematis. Putusan yang tidak didahului “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan tidak pula memuat alasan-alasan dan dasar dari putusan adalah merupakan suatu kelalaian yang oleh karena itu adalah batal. Berdasarkan hasil penelitian pada informan Hakim Pengadilan Negeri, ditemukan fakta perilaku hakim yang bersifat pasif dalam merespon persoalan lingkungan hidup karena tidak adanya atau langkanya perkara yang masuk di pengadilan. Terhadap persoalan lingkungan hidup mereka berpendapat akan diselesaikan seperti apa yang telah diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1997. Karena hakim harus berpegang pada aturan normatif dalam menyelesaikan perkara yang dihadapi. Sehingga berdasarkan pada konsep analisis makna maka perilaku hakim yang demikian mempunyai hubungan erat pada perkembangan hukum lingkungan hidup. Hal demikian berhubungan erat dengan pendapat Weber, bahwa tingkah laku manusia yang tampak merupakan

⁴⁴⁾ Paulus Effendi Lotulung, Peran Pengadilan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan, Jurnal Hukum Lingkungan No. 1 tahun 1994, ICEL, halaman 55.

⁴⁵⁾ Lihat putusan Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 1979 No. 104 K/Kr/1973.

konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia pelakunya.⁴⁶⁾

Jadi ada sejumlah pengertian batasan-batasan atau kompleksitas makna yang hidup di kepala manusia pelaku, yang membawa konsekuensi-konsekuensi pada tingkah laku yang tereksresi secara eksplisit. Karena demikian halnya, maka realitas itu bersifat subyektif interpretatif dan itulah fenomena yang tampak kalau kita mau menghayatinya.⁴⁷⁾

Kegiatan hakim sehari-hari lebih dikonsentrasikan pada penanganan perkara pidana yang bersifat rutin dan monoton seperti halnya pembunuhan, pencurian, penipuan, perkosaan, penganiayaan dan perjudian. Rutinitas kerja dalam sebuah birokrasi lembaga peradilan sebagai faktor yang menguntungkan untuk membentuk spesialisasi dan keahlian sehingga tercipta efisiensi kerja namun disisi lain mempunyai dampak kelemahan di luar bidang yang dijalani sehari-hari, sehingga menimbulkan kesulitan dan dapat menjadikan halangan bekerjanya birokrasi itu sendiri ketika tiba-tiba dihadapkan pada masalah baru. Hal yang demikian dapat menghalangi keprofesionalan Hakim sehingga menimbulkan ketidakefisienan kerja dan tidak bisa bertindak cepat dan tepat dalam menangani tugas baru. Hal ini tidak sejalan dengan pendapat Weber yang menyatakan bahwa bentuk birokrasi suatu organisasi adalah untuk meningkatkan efisiensi administratif, yaitu “ketepatan, kecepatan, ketidakraguan, pengurangan

⁴⁶⁾ Pendapat Weber tersebut dalam buku Sanapiah Faisal, Metode Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar Dan Aplikasi (Malang, YA3, 1990), halaman 13.

⁴⁷⁾ Ibid, halaman 13.

pergeseran serta biaya materi dan personalia”, ketinggian optimal dalam administrasi birokrasi yang ketat. ⁴⁸⁾

Menyadari perkara lingkungan khususnya perkara pidananya ada indikasi tidak banyak diajukan ke pengadilan, bukan berarti Hakim menjadi pasif, sebab Hakim harus berani dalam mencari dan menemukan, menafsirkan serta memberi persepsi sebagai kerangka *rechsvinding* dengan memperhatikan segi legalitas suatu aturan yang mendasari suatu perkara.

Untuk mendapat persepsi ⁴⁹⁾ diperlukan makna-makna yang dijadikan acuan dan diinterpretasikan oleh seseorang yang diperoleh dan dikembangkan melalui interaksi antar manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain bahwa makna-makna tersebut dipelajari, direvisi, dipelihara dan diberi batasan-batasan dalam konteks interaksi manusia. Dengan demikian maka dengan mengacu pada arti pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat diperoleh persepsi terhadap kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perkembangan hukum lingkungan sebagai makna hasil interaksi antar Hakim dalam lingkungan bekerjanya. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa perilaku individu-individu hakim pada hakekatnya merupakan hasil proses internalisasi yang disebabkan oleh pengaruh-pengaruh sosial yang memberikan efek pada

⁴⁸⁾ Periksa : Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, penterjemah Gary R. Yusuf, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern (Jakarta : UI Press, 1987), halaman 161.

⁴⁹⁾ Menurut J.S. Rouclck, Pengendalian Sosial, Disadur : Soerjono Soekanto dan Heri Tjandrasari (Jakarta : Rajawali Pers, 1987), halaman 22.

Proses menyadari adanya hal-hal itu dan memberikan suatu tanggapan, lazim disebut persepsi. Kesadaran ini diperoleh berkat penggunaan panca indera manusia. Akan tetapi sarana sensoris manusia saja tidak menjelaskan proses pemahaman. Panca indera hanya merupakan alat fisik yang menerima kesan terhadap obyek yang dijumpai manusia dalam kehidupan sehari-hari.

sikap maupun pola perilaku yang bersumber dari orang lain di dalam hubungan sosialnya. Sehingga persepsi yang dihasilkan akan bersifat subyektif atau berbeda satu dengan yang lain.

Dalam konsep makna perilaku terbentuknya persepsi seseorang antara lain dipengaruhi oleh keadaan kepribadian, pengalaman masa lalunya dan latar belakang sosialnya. Apabila dihubungkan dengan peran hakim sebagai pemberi keadilan, maka pertimbangan hukum yang dipakai tidak lepas dari apa persepsi hakim terhadap lingkungan hidup yang mengalami kerusakan dan/atau pencemaran cenderung dipengaruhi faktor-faktor manusia tentang latar belakang kepribadian, pendidikan serta keadaan konkret yang dihadapinya pada waktu akan membuat suatu keputusan. Untuk itu dibawah ini akan dibahas sebagai berikut :

a. Latar Belakang Kepribadian

Kepribadian merupakan totalitas kemampuan menyasikan diri manusia pada keteraturan sosial budaya tempat dia hidup, yang diperolehnya berkat perjalanan sosialnya. Perkembangannya tergantung pada komunikasi dengan mana nilai-nilai kebudayaan suatu kelompok ditransmisikan kepada pribadi-pribadi.

Pengalaman sosial dari masing-masing hakim berbeda dalam kehidupannya. Masing-masing pengalaman dalam pribadi hakim tersebut akan membentuk pola berfikir hakim dalam menghadapi setiap persoalan yang diekspresikan dalam persepsi hakim, dengan memandang lingkungan

hidup baik dan sehat merupakan hak setiap orang. Kehidupan manusia menjadi tidak tenteram jika lingkungan terganggu. Dalam proses sosial sebagai hakim tidak lepas dari bagian pikiran-pikiran dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Oleh sebab itu dalam menjalankan peranannya itu ia merupakan :

- 1). Pengembangan nilai-nilai yang dihayati oleh masyarakat.
- 2). Hasil pembinaan masyarakat atau yang lazim disebut sosialisasi.
- 3). Sasaran pengaruh lingkungannya.

Dalam penelitian ini diperoleh hasil hubungan antara Hakim dan latar belakangnya serta pengaruh pada diri hakim yang membentuk persepsi hakim dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan hukum lingkungan untuk mencapai lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hasil kajian tersebut adalah :

1. adanya mobilitas geografis (keseluruhan informan Hakim melakukan tugasnya di luar daerah dari tempat mereka dilahirkan) ;
2. keseluruhan dari informan Hakim berasal dari keluarga taat beragama ;
3. tiga dari informan berasal dari lingkungan keluarga pegawai negeri.

Keberadaan latar belakang diri hakim adalah sebagai rangsangan yang memberi makna melalui penalaran, pengenalan ataupun perasaan untuk membentuk persepsi sehingga membangun kesan, penilaian atau pengertian. Karena latar belakang dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi berarti terdapat makna interpretasi yang bersifat subyektif yang mengakibatkan

persepsi antara informan satu dengan lainnya berbeda. Hal berhubungan dengan apa yang dikatakan Desiderato bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan. (Periksa Desiderato, ODB Howelson dan JH Jackson, *Inventigating Behaviour : Principle of Psycology* (New York : Harper and Row Publishers, 1976), halaman 129)

b. Pendidikan

Pendidikan sebagai suatu unsur dalam proses sosialisasi seorang Hakim akan menentukan kerangka berpikirnya dalam mengambil keputusan. Konsep-konsep tentang hukum, tentang asas-asas dalam hukum, tentang metode pengambilan keputusan dan sebagainya merupakan kekayaan yang tersimpan di dalam diri seorang Hakim dan merupakan kerangka berpikirnya dalam mengambil keputusan.

Pendidikan hukum yang telah dicapai lima informan Hakim adalah tingkat sarjana (strata satu) dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia. Tiga diantaranya sedang menempuh program pendidikan Strata Dua (S2) di Indonesia dalam kajian yang sama (*Business Law*). Sedang satu informan Hakim Agung adalah ahli di bidang Tata Usaha Negara yang menyelesaikan program Doktor dan bergelar Profesor di Perancis serta menekuni Hukum Lingkungan Hidup di berbagai negara sebagai *Comparative study*.

Dalam hubungan antara pendidikan yang ada pada informan tersebut diperoleh kesimpulan bahwa pola pikir dari dua informan hakim ⁵⁰⁾ tentang persoalan lingkungan yang semakin kompleks adalah tidak hanya secara normatif saja yaitu dengan menganalisa secara menyeluruh yang tidak terbatas pada hukum yang berlaku akan tetapi melalui kajian dari berbagai disiplin ilmu serta fakta hukum yang dihadapi (*law in action*). Sehingga dari mereka diperoleh kesimpulan pendirian yang tegas dan kukuh serta merupakan seorang yang bersifat mandiri dengan berpikif sesuai pranata yang ada. Sedangkan informan lainnya ternyata masih berpikir normatif saja karena ketentuan Undang-Undang sebagai landasan penyelesaian persoalan hukum.

c. Kondisi Keberadaan Hakim

Seorang Hakim menempati kedudukan tertentu dalam masyarakat yang telah ditetapkan oleh pola interaksi yang terdapat dalam masyarakat yang bersangkutan. Apa yang ingin dilakukan oleh seorang hakim tidak dapat ditentukannya sendiri secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada tata nilai dan susunan masyarakatnya, yang oleh Talcott Parsons, Julius Stone disebutkan adanya *expected reactions* yang datangnya dari masyarakat. ⁵¹⁾

Tugas-tugas dan pekerjaan sehari-harinya harus dijalankan oleh seorang Hakim dilingkungi oleh harapan-harapan serta tuntutan-tuntutan para anggota

⁵⁰⁾ Dua informan hakim tersebut adalah pengajar (dosen) tidak tetap pada Perguruan Tinggi di Negeri maupun Swasta dan biasa sebagai penyaji makalah pada seminar maupun diskusi-diskusi mengenai perkembangan hukum di Indonesia. Satu dari mereka adalah seorang Prof. dan satunya lagi sedang menempuh Program S2.

⁵¹⁾ Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum (Bandung : Sinar Baru), halaman 84.

masyarakat yang diorganisasi di sekitar tugas-tugas hakim tersebut. Disini Hakim merupakan bagian dari realitas kehidupan sosial yang tidak menempatkan hakim dalam kebebasan. Secara yuridis formal hakim dijamin dengan kebebasan dan kemandirian dalam hal memberikan putusan. Namun apabila tindakan tersebut dikaitkan pada kehidupan sosial yang lebih besar melingkupinya, maka peranan yang dimainkan hakim ditentukan oleh adanya beban pengaruh, berupa tuntutan dan harapan yang datang dari masyarakat itu sendiri. Dan apabila hal demikian terjadi maka hakim menjadi tidak mandiri lagi dalam menggunakan kebebasan akan tetapi dituntut kepekaan atas dinamika masyarakat. Pada kondisi yang demikian hakim dituntut kepekaannya menerima aspirasi masyarakat sebagai sebuah kajian yang mendasar dengan tetap berpegang kepada pranata hukum yang ada. Jika dikembangkan oleh Hakim maka putusannya berkembang menuju hukum modern.

Perwujudan sebagai hukum modern oleh Mahkamah Agung telah dibuktikan dalam kasus terdakwa Dr. Mochtar Pakpahan, SH.MA. yaitu yurisprudensi MARI No. 395 K/Pid/1995. Dalam putusan tersebut memuat ajaran penafsiran yuridis sosiologis dengan dasar pertimbangan hukum yang mengandung aspirasi masyarakat yang saat itu tertekan oleh pemerintahan Orde Baru. Disini hakim mempunyai semangat yang sesuai dengan kehendak masyarakat sehingga berhasil menciptakan iklim baru dalam sistem penegakan hukum pidana dengan menggunakan aspek sosiologis. Hal ini

sebagai bukti adanya unsur perubahan dan dinamika pola pemikiran Hakim legalitas normatif menuju ke arah pandangan yuridis sosiologis. Perubahan tersebut terdapat dalam pertimbangan hukum seperti di bawah ini : ⁵²⁾

“Bahwa seharusnya dalam setiap keputusannya Hakim menerapkan Undang-Undang dan sekaligus menciptakan hukum yang merupakan gabungan antara keputusan yang berpola pikir berdasarkan sistem dan keputusan yang berpola pikir pada masalah atau problem (sosial) yang konkrit yang harus diputus.

Bahwa yang menjadi titik sentral dari cara penafsiran ini, bukan sistem Undang-Undang yang dijadikan titik tolak pemikiran, akan tetapi masalah/problem (sosial) yang harus diselesaikan.

Bahwa dalam melakukan penafsiran dalam zaman yang berkembang pesat sekarang ini, Hakim tidak mencari hasil dari mendeduksi dengan menggunakan logika dan Undang-Undang yang bersifat umum dan abstrak, akan tetapi dari resultante dari perbuatan menimbang semua kepentingan dari nilai-nilai dalam sengketa. Bahwa pada azasnya, masalah sosial kemasyarakatan menjadi pusat perhatian dan diletakkan di tempat terdepan. Bahwa ... dan seterusnya”.

Persepsi hakim dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup mempunyai tujuan mewujudkan keadilan yang tidak lepas dari peran dan perkembangan masyarakat. Pada masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan tatanan sosial karena kemajuan ilmu dan teknologi dan semakin banyak masyarakat yang mengambil peran dalam menentukan kebijaksanaan. Masyarakat semakin tahu akan hak-haknya disamping semakin tahu bagaimana hukumnya, bagaimana aturan mainnya dan semakin berkembangnya fasilitas atau sarana bantuan hukum dan seterusnya, maka masyarakat semakin kritis dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup.

⁵²⁾ Varia Peradilan No. 24 tahun XI, Januari 1996, halaman 25 - 44.

Jika terjadi perusakan dan/atau pencemaran lingkungan yang menimbulkan ketidakadilan maka akan muncul reaksi dari masyarakat.

Dalam beberapa kasus pidana lingkungan hidup di tanah air merupakan bagian dari proses perkembangan hukum modern diterima masyarakat. Beberapa kasus pidana lingkungan hidup merupakan bagian dari proses perkembangan hukum modern di Indonesia. Putusan-putusan perkara pidana lingkungan yang muncul adalah sebagai persepsi hakim untuk selanjutnya diterima masyarakat dalam bentuk persepsi keadilan. Dan dalam perkembangannya beberapa putusan perkara pidana lingkungan menimbulkan reaksi masyarakat. Munculnya reaksi masyarakat karena hakim dalam memberikan persepinya bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat yang merasa kehidupannya semakin terancam akibat perbuatan terdakwa/pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan. Hal demikian dapat ditemukan pada putusan Pengadilan Negeri Bangkinang - Riau No. 150/Pid.B/1997/PN.BKN. terhadap PT. Torus Ganda yang didakwa melakukan tindak pidana perusakan hutan (menebang pohon-pohon di hutan) dan pembakaran, hakim memberikan putusan bebas yang kemudian menimbulkan kekecewaan masyarakat. Pada masyarakat di sekitar kejadian dan masyarakat Indonesia pada umumnya melihat hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan aspek ekologis, serta tidak mendidik untuk menimbulkan sikap jera bagi pelaku potensial. Proses penyelesaian kasus tersebut tidak dapat mengobati penderitaan masyarakat yang terkena dampak akibat kebakaran hutan di Sumatera yang terjadi karena kegiatan terdakwa

dalam mengeksploitasi hutan secara besar-besaran demi keuntungan jangka pendek dan tidak memperhitungkan kehidupan generasi yang akan datang.

Urgensi penegakan hukum lingkungan untuk mencapai ketaatan (*compliance*), penekanan strategi penataan (*compliance strategy*) dalam suatu wilayah dipengaruhi oleh persepsi (cara pandang) yang mendasarkan pada : 1. teori penjara (*deterrent*) ; 2. teori ekonomi ; 3. teori perilaku (*behaviour*). Dengan mendasarkan persepsi teori penjara, penegak hukum didayagunakan dalam arti mencegah sumber pencemar potensial untuk melakukan pelanggaran persyaratan perlindungan lingkungan. Dalam hal pendekatan melalui persepsi atas teori ekonomi, penegakan hukum mempertimbangkan pemikiran dari pelaku yang menjalankan kegiatan yang berdampak lingkungan secara rasional menghitung terlebih dahulu sejauhmana melaksanakan penataan atau pelanggaran mendatangkan keuntungan bagi mereka/pelaku secara ekonomis. Terhadap persepsi atas dasar teori perilaku, perhatian penegakan hukum kepada pentingnya memberikan *human motivation* agar masyarakat industri bersedia melakukan penataan.

Penaatan melalui penegakan hukum lingkungan di Indonesia diwarnai pendekatan-pendekatan tersebut secara integral dalam arti ketiga pendekatan tersebut menjadi bahan pertimbangan Hakim yang terakumulasi pada putusan. Sehingga dari putusan tersebut dapat diketemukan

makna keadilan. ⁵³⁾ Dalam ilmu pengetahuan hingga saat ini diakui sulitnya merumuskan arti keadilan. Keadilan merupakan persoalan yang berhubungan nilai ⁵⁴⁾ yang tidak kasat mata, tetapi dapat dirasakan serta dapat pula dicari. Selama ini keadilan menurut Soejono KS, ⁵⁵⁾ adalah keseimbangan lahiriah batiniah yang memberi kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan. Dalam berbagai literatur ditemukan ⁵⁶⁾ adil sebagai sikap hati dan perbuatan yang berujud susila - jujur (*honeste vivere*), tidak merugikan orang lain secara sewenang-wenang (*alterum non laedere*), dan memberi kepada masing-masing pihak bagaimananya menurut haknya (*suum cuique tribuere*).

⁵³⁾ Pelbagai macam teori tentang keadilan :

- keadilan distributif (*justitia distributiva*) ;
- keadilan korrekif (*justitia commutativa dari Aristoteles*) ;
- keadilan hukum dan keadilan kodrat (*legal and natural justice*) ;
- keadilan dalam arti umum (abstrak) dan kepantasan (*equity, billijkheid, billigkeit*) ;
- keadilan sebagai sifat kesholehan pribadi (*subjective gerechtigkeit*) ;

Periksa : Soehardjo Sastrosoehardjo, Silabus Mata Kuliah Filsafat Hukum, halaman 7.

⁵⁴⁾ Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa kajian nilai tidak semata-mata kajian terhadap nilai-nilai moralitas umum yang melandasi hukum pidana (seperti nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, kepercayaan, dan kasih sayang antar sesama), tetapi juga nilai-nilai kesusilaan nasional (NKN) atau nilai-nilai berkehidupan kebangsaan yang dicita-citakan oleh masyarakat /bangsa Indonesia diberbagai bidang. Periksa : Barada Nawawi, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia), dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Badan Penerbit UNDIP Semarang, halaman 377.

⁵⁵⁾ Soejono KS, Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi Dan Relevansi Dengan Pembangunan/Pembinaan Hukum Indonesia, dalam Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, Badan Penerbit UNDIP Semarang, halaman

⁵⁶⁾ Ibid, halaman

Gambaran persepsi Hakim dalam putusan yang dibuat tidak lepas dari proses terbentuknya putusan tersebut.⁵⁷⁾ Untuk kemudian dari putusan tersebut hukum diterima sebagai hukum dalam realita masyarakat. Tujuan hukum dan cita-cita hukum dalam penegakan hukum pidana lingkungan agar masyarakat timbul kesadaran untuk penataan pelestarian lingkungan hidup.

2. Perkembangan Persepsi Hakim Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Analisis di atas didasarkan pada pendapat Westley yang menyatakan bahwa dilihat dari segi beban teknis pekerjaan yang diterima oleh seseorang, maka beban itu akan menentukan bagaimana orang itu menentukan hubungannya dengan masyarakat sekelilingnya.⁵⁸⁾

Beban teknis dalam peradilan pidana di pengadilan dilakukan oleh Hakim untuk mewujudkan putusan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan bersifat adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis. Dari putusan-putusan yang dihasilkan pengadilan (lembaga peradilan) dapat dikaji berbagai persepsi dari aparat penegak hukum. Kajian persepsi diperoleh dengan membaca dan mempelajari pertimbangan dari masing-masing putusan.

⁵⁷⁾ Dalam hal ini menurut Jerome Frank dari aliran sosialis yang radikal empiris menyatakan, hukum yang berlaku tidak lain ialah terdiri atas keputusan-keputusan pengadilan yang bersifat variable. Aturan-aturan hukum dan asas-asas hukum pada hakekatnya hanya merupakan suatu jenis rangsangan (stimuli/prikkels) yang mendorong dan mempengaruhi pola perilaku/keputusan hakim, disamping faktor-faktor yang lain seperti politik, ekonomi, pertimbangan-pertimbangan moral dan rasa simpati ataupun antipati pribadi, periksa : Soejono KS, dalam Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum UNDIP, halaman 129.

⁵⁸⁾ Periksa : Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis (Bandung : Sinar Baru), halaman 104.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa putusan perkara pidana lingkungan yaitu : 1. Kasus Sidoarjo ; 2. Kasus Bangkinang ; 3. Kasus PT, Menara Jaya ; 4. Kasus Burung Cendrawasih ; 5. Kasus Pengolahan oli bekas.

No.	Nama Perkara	Putusan - No. Perkara		
		PN	PT	Kasasi
1.	Kasus Sidoarjo (Jawa Timur)	122/Pid.B/1998/ PN.Sda. Lepas dari segala tuntutan hukum	-	1479/K/Pid/1989 terbukti kelalaian melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup
2.	Kasus Bangkinang Riau	150/Pid.B/1997 PN.BKN. Bebas (BHT)	-	-
3.	Kasus PT. Menara Jaya (Jakarta Timur)	175/Pid.B/1993/ PN.Jkt.Tim. Terbukti kelalaian menyebabkan terjadi pencemaran lingkungan	177/Pid/1994/ PT.DKI. Membatalkan segala dakwaan	1338/K/Pid/1995 Kasasi tidak dapat diterima
4.	Kasus Burung Cendrawasih Sorong	96/Pid.S/1984/ PN.SRG. Dengan sengaja menyuruh melakukan perbuatan yang menyebabkan rusaknya lingkungan hidup Dihukum pidana penjara 3 th 6 bl Denda Rp 5 juta	15/Pid/1984/ PT.Jpr. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara 4 th 6 bl Denda Rp 5 juta	-
5.	Kasus Pengolahan Oli Bekas (Semarang)	100/Pid.B/2000/ PN.Smg, Bebas	-	Dalam proses

Dari beberapa kasus tersebut kemudian akan dianalisis hanya beberapa putusan yaitu :

1. Kasus Sidoarjo

Kasus Sidoarjo (Putusan PN Sidoarjo No. 122/Pid.B/1988/PN.Sda. dan Putusan Mahkamah Agung No. 1479 K/Pid/1989) yang kemudian dikenal dengan istilah “Sidoarjo Syndrome” semata-mata menunjukkan arti penting persamaan persepsi antar aparat penegak hukum dalam memandang suatu kasus. Tanpa persamaan persepsi akan berakibat hasil penyelesaian yang tidak memuaskan, sedangkan persamaan persepsi tidak sendirinya memacu penyelesaian yang sama, tetapi setidaknya dapat menimbulkan pemahaman bahwa masalah lingkungan hidup adalah kompleks dan untuk memecahkan suatu masalah selalu terdapat berbagai kombinasi dan alternatif penyelesaian.

Pada kasus Sidoarjo tersebut terjadi perbedaan persepsi para penegak hukum (hakim) dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup ketika menjalankan fungsinya masing-masing. Sehingga suasana peradilan belum dapat memuaskan rasa keadilan bagi semua pihak. Namun kasus ini merupakan upaya penegakan hukum lingkungan hidup untuk menjadikan penyempurnaan penegakan hukum selanjutnya.

Perbedaan persepsi Hakim di tingkat Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam kasus tersebut adalah adanya pandangan hakim terhadap dua hasil pemeriksaan sampel yang tidak sama dan tidak dapat dibandingkan karena

cara dan waktunya berbeda dalam pengambilan sampel limbah yang diperiksa Laboratorium BTKL (Balai Teknik Kesehatan Lingkungan) Pos Surabaya dengan sampel limbah yang diperiksa BPPI (Balai Penelitian Pengembangan Industri) dari Kanwil Perindustrian Jawa Timur.

Karena adanya ketidaksesuaian atas hasil penelitian Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD) antara kedua laboratorium tersebut menjadikan Majelis Hakim bersikap ragu-ragu terhadap hasil BOD dan COD. Keragu-raguan Majelis Hakim tersebut didukung hasil pemeriksaan ditempat lokasi (*Plaats ondezoek*) yang ternyata tercemarnya kali Surabaya tidak dapat dipastikan akibat langsung dari kegiatan terdakwa, karena banyaknya limbah industri yang dikeluarkan oleh industri-industri lain disepanjang kali Surabaya. Maka menurut asas hukum, bilamana Hakim bersikap ragu-ragu terhadap sesuatu hal (*asas in dubio pro Reo*) maka harus diberikan putusan yang menguntungkan bagi terdakwa. Kemudian Majelis Hakim mengambil putusan dengan melepaskan terdakwa dari segala dakwaan. Disini hakim mempersepsikan adanya perbuatan terdakwa membuang air kotor ke kali Surabaya tetapi tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dengan berpegang hasil laboratorium dari BPPI.

Lain lagi persepsi Majelis Hakim Kasasi (Hakim Agung) yang berpendapat bahwa perlunya Hakim Pengadilan Negeri untuk memperhatikan limbah hasil laboratorium yang diajukan penyidik dalam pembuktian yang mana pengambilan sampel tersebut disaksikan karyawan terdakwa. Dalam hal

pencemaran itu sendiri Mahkamah Agung menyatakan bahwa standar baku mutu air limbah yang dibuat untuk melindungi lingkungan merupakan indikator untuk menunjukkan adanya dampak penting yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan. Perbuatan terdakwa membuang limbah melebihi dari yang dibolehkan baru merupakan perbuatan potensial dapat mencemarkan lingkungan yang ternyata dilakukan bersama-sama perusahaan lain, sehingga perbuatan terdakwa harus dianggap mencemarkan air sungai. Terdakwa dapat membuktikan ada usaha-usaha perbaikan cara-cara pembuangan air limbah setelah diperingatkan dari pihak yang berwajib. dari alasan tersebut Mahkamah Agung menyimpulkan terdakwa lalai memenuhi syarat-syarat pembuangan air limbah menurut cara yang baik, sehingga terbukti karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menyebabkan tercemarnya lingkungan hidup. Dari persepsi yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan prinsip dalam mengkaji barang bukti yaitu hasil laboratorium sebagai dasar penuntutan yang seharusnya sebagai dasar hakim dalam membuktikan perbuatan terdakwa dan dalam hal dihadapkan bukti yang berlawanan harusnya hakim Pengadilan Negeri mengkaji dengan cermat dengan melakukan pengujian hasil laboratorium kembali yang didukung saksi ahli. Dengan demikian peran hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan harus dapat mengakomodasikan secara komprehensif integral hasil analisa laboratorium dan saksi ahli sebagai fakta-fakta ilmu pengetahuan (*science evidence*) menjadi fakta-fakata hukum (*legal evidence*).

Dengan kecermatan hakim yang demikian tidak akan menimbulkan keraguan bagi hakim, walaupun hakim berwenang menjatuhkan putusan lepas berdasarkan asas “*in dubio Pro Reo*” sejauh hati sanubari hakim ragu meskipun kesalahan didukung oleh batas minimal pembuktian.

Terhadap putusan Mahkamah Agung yang mempertimbangkan “harus dianggap” mencemarkan air sungai merupakan penyimpangan asas legalitas dari hukum pidana lingkungan.⁵⁹⁾ Disisi lain putusan demikian merupakan gambaran hakim yang berwawasan luas dalam berpikir jauh ke masa depan dengan pola pikir yang proaktif dan preventif terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup. Karena secara umum disadari bahwa penanggulangan terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan hidup jauh lebih mahal aspek pembiayaannya dan secara ekologis tidak akan mengembalikan fungsi lingkungan dalam keadaan semula. Pola pikir Majelis Hakim Mahkamah Agung ini dilakukan dengan pendekatan penafsiran berdasarkan prediksi ilmiah (*scientific prediction*) yaitu memprediksikan atau memperkirakan

⁵⁹⁾ Lihat pasal 1 (1) KUHP, asas legalitas dirumuskan dalam bahasa latin *Nullum crimen sine lege* dan *Nulla poena sine lege* atau disebut juga oleh Mulyatno asas *Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan peraturan perundang-undangan. Biasanya asas legalitas ini dimaksudkan mengandung tiga pengertian yaitu :

- (1) tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih belum dinyatakan dalam suatu aturan Undang-Undang
- (2) untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi (kias)
- (3) aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut

Periksa : Mulyatno, *Azas-azas Hukum Pidana* (1978), halaman 17 dan bandingkan dengan pendapat Muladi dalam Makalahnya : *Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997*, UNDIP 21 Pebruari 1998, halaman 9.

sesuatu akan terjadi, khususnya dalam hubungan pencemaran lingkungan hidup dengan perhitungan ilmiah. Demikian pula hakim telah mengimplementasikan *sustainable development principle* dalam putusan ini dalam konsistensinya terhadap pelestarian fungsi lingkungan hidup yang berarti pemikiran untuk generasi sekarang dan generasi mendatang.

Dari konsep makna perilaku tersebut di atas jika dihubungkan dengan proses persepsi yang diperoleh dari penalaran, pengenalan dan perasaan akan menimbulkan tanggapan (teori dari desiderato) maka dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan lingkungan tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan menurut persepsi hakim yang berpandangan luas adalah tidak sekedar bunyi perumusan dalam Pasal-pasal tersebut akan tetapi dipengaruhi penalaran yang mendalam terhadap kehidupan generasi yang akan datang serta tingkat perhatiannya terhadap arti pentingnya lingkungan hidup yang baik dan sehat.

2. Kasus Pengolahan Olie Bekas

Dalam kasus ini persepsi hakim tercermin dalam pertimbangan hukum yang kemudian membebaskan terdakwa. Hakim mempertimbangkan terhadap : (1) Pembuktian yang tidak disertai hasil analisa pemeriksaan laboratorium terhadap limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun) sehingga tidak dapat membuktikan bahwa unsur B3 tersebut mencemarkan lingkungan. Dengan tidak adanya kajian ilmiah ini merupakan alasan hakim untuk membebaskan terdakwa. Dalam keseluruhan pertimbangan hukumnya hakim

tidak menunjukkan improvisasi yang baik dalam memanggil saksi ahli lagi sebagai saksi tambahan karena dipandang sebagai kepentingan pemeriksaan.

(2) Karena tidak ada laporan dari masyarakat yang kena dampak pencemaran maka hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada korban. Pertimbangan hakim yang demikian merupakan ketidakcermatan hakim yang menganggap tindak pidana lingkungan sebagai delik aduan, karena tindak pidana lingkungan merupakan tindak pidana pada umumnya. (3) Alasan lain dalam pertimbangan hukum tersebut adalah tidak dapat menerima Polisi sebagai penyidik tindak pidana lingkungan, dengan alasan harus dilakukan PPNS (Bapedal). Jika dikaji Pasal 40 (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997 yang melakukan adalah disamping Polisi RI juga PPNS. Artinya, jika di daerah tersebut tidak ada PPNS maka Polisi sebagai penyidik dan dalam hal PPNS di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang belum ada PPNS yang khusus membawahi penyidikan di wilayah Semarang. Dari hasil penelitian di Jawa Tengah sampai dengan saat ini baru mempunyai seorang PPNS yang keberadaannya di Bapedalda Tingkat I Jawa Tengah. Dan untuk penanganan kasus ini merupakan temuan pihak Polisi sendiri yang kemudian Polisi melakukan penyidikan berdasar Pasal 40 (1) Undang-Undang No. 23 tahun 1997.

Dari analisa pertimbangan hukum yang dilakukan hakim tersebut dapat diperoleh kesimpulan bahwa hakim dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup masih bersifat prosedural.

Perkembangan hukum lingkungan itu sendiri bersifat kompleks sehingga diperlukan hakim yang kreatif dan inovatif dalam menghadapi perkembangan lingkungan hidup dengan menyelesaikan persoalan lingkungan secara substantif.

Persepsi hakim yang terakumulasikan dalam pertimbangan hukum putusan yang ditangani dapat diketahui sejauhmana tingkat konsistensinya terhadap perkembangan hukum lingkungan dan bagaimana dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup sebagai landasan kajian. Walaupun asas legalitas dipertahankan disebagian besar negara di dunia, pada umumnya diterima pendapat Enschede & Heijder, bahwa tidak ada satupun pembuat Undang-Undang yang mampu mengatur sejelas-jelasnya dan secara terperinci segala hal yang akan terjadi di kemudian hari.⁶⁰⁾ Atas dasar pendapat demikian maka hakim melakukan penafsiran⁶¹⁾ Undang-Undang pidana. Penafsiran bertujuan untuk mencari dan menemukan kehendak pembentuk Undang-Undang yang telah dinyatakan oleh pembuat Undang-Undang itu secara kurang jelas.

Untuk mengikuti perkembangan hukum lingkungan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tidak menerapkan pasal-pasal

⁶⁰⁾ A. Zaenal Abidin Farid, Hukum Pidana I (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), halaman 113.

⁶¹⁾ Menurut pendapat mayoritas Sarjana Hukum Nederland, penggunaan analogi (penafsiran) terhadap ketentuan hukum pidana dipandang bertentangan dengan asas legalitas. Hal yang demikian menimbulkan perdebatan yang seru pada kasus pencuria aliran listrik pada tahun 1921 yang diputus oleh MA Nederland (HR 23 Mei 1921, W.10726,N) 1921 - 564.

belaka serta tidak pula sekedar pada bunyi Undang-Undang tersebut. Dalam pendekatan sosiologis penegakan lingkungan seyogyanya dimulai dari persepsi para industrialis dan bukan dari kacamata keharusan-keharusan hukum akan tetapi dari kenyataan.

Sekalipun sama-sama termasuk ke dalam “catur warga” penegak hukum, tetapi hakim menempati posisi dan menjalankan peranan yang baik pula, oleh karena dia adalah pengambil putusan akhir. Oleh karena itu pengetahuan dan kearifan yang luas dari para hakim dalam masalah lingkungan akan sangat besar artinya bagi perjalanan sukses pengaturan yang dilakukan oleh hukum lingkungan di negeri ini. ⁶²⁾

D. Kendala Penegakan Hukum Pidana Lingkungan

Penegakan hukum pidana lingkungan pada awalnya merupakan bentuk kristalisasi dari keinginan dan motivasi pemerintah yang kuat untuk menerapkan pola pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dengan menerapkan Undang-Undang No. 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Lingkungan Hidup (UULH). UULH mengandung prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan lingkungan hidup yang berisi hak atas lingkungan hidup yang sehat dan baik, hak setiap orang untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan, pengakuan lembaga swadaya masyarakat sebagai faktor penunjang penting dalam

⁶²⁾ Satjipto Rahardjo, Tinjauan Sosiologis Hukum Lingkungan Hidup, Jurnal Hukum Lingkungan No.1 tahun 1994 (Jakarta : ICEL), halaman 51.

pengelolaan lingkungan, ketentuan tentang kewajiban setiap kegiatan yang berdampak penting untuk melaksanakan Amdal dan pengenalan prinsip hukum *strict liability*. Namun dalam perkembangannya banyak kelemahan-kelemahan dan mengalami kegagalan hingga munculnya UULH yang baru yaitu Undang-Undang No. 23 tahun 1997.

Kasus Burung Cendrawasih (penyelundupan Burung Cendrawasih) yang disidangkan di Pengadilan Negeri Sorong dibawah No. 96/Pid.S/1984/PN.SRG. merupakan kasus pertama kali sejak lahirnya ketentuan UULH. Pada kasus ini bermula disemangati dari munculnya keluhan dari kalangan pemerhati lingkungan karena kurangnya perhatian aparat penegak hukum terhadap UULH yang sebenarnya bersifat progresif. Kemampuan Jaksa Santoso yang berani dan kreatif mampu membawa kasus itu ke pengadilan. Dan karena dinilai berhasil dalam terobosannya memberi jalan pada penegakan hukum lingkungan akhirnya Jaksa Santoso mendapat Kalpataru sebagai pembina lingkungan hidup tahun 1989.

Keberhasilan penegakan hukum dalam kasus burung Cendrawasih ini terletak pada keberanian Jaksa Santoso yang tidak menunggu Peraturan Pelaksanaan sebagaimana alasan kebanyakan jaksa waktu itu yaitu dengan mendasarkan dakwaan dengan UULH No. 4 tahun 1982 serta mengajukan tuntutan dengan hukuman kumulatif, yaitu penjara dan denda dan oleh pengadilan (hakim) diputus dengan hukuman penjara 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian putusan tersebut dalam putusan banding pada prinsipnya menguatkan putusan pengadilan dengan mengubah

berat ringannya hukuman menjadi 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Penegakan hukum pidana setelah kasus burung cendrawasih kemudian terlihat ada respon dari pemerintah, masyarakat dan aparat penegak hukum sendiri. Kemudian muncul kasus-kasus lingkungan yang menguji prinsip-prinsip penting dalam UULH. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) melawan BKPM Pusat bersama-sama Gubernur Sumatera Utara, Menteri Perindustrian, Menteri Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan dan Perusahaan Pulp dan Rayon PT IJU telah memutus dengan menerima Yayasan Walhi sebagai penggugat walau tidak memiliki kepentingan kepemilikan. Yayasan Walhi diakui standingnya dan tampil sebagai Penggugat dimuka pengadilan merupakan keputusan yang menggeser doktrin lama (konvensional) dalam hukum perdata yang mendalilkan *tiada gugatan tanpa kepentingan hukum*.

Setelah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yaitu tanggal 14 Agustus 1989, Menetri Emil Salim menaruh harapan bahwa awal tahun 1990 merupakan awal penegakan hukum lingkungan. Harapan ini diikuti dengan terlaksananya Program Kali Bersih (Prokasih) yang bertujuan meningkatkan kualitas sungai dengan cara mengurangi beban limbah yang masuk ke sungai. Prokasih merupakan sarana strategis untuk melakukan deteksi terhadap industri yang melanggar standar (baku mutu) sehingga informasi yang dikumpulkan oleh Prokasih merupakan data atau informasi awal bagi penegakan hukum lingkungan.

Dari hasil Prokasi diperoleh data terhadap beberapa industri di Indonesia yang termasuk kategori pencemaran berat. Perusahaan tersebut antara lain PT. Menara Jaya (Jakarta) yang telah mencemari air tanah oleh logam chrom sejak tahun 1981 dan PT. Pakerin (Surabaya) yang telah menimbulkan air limbah kertas berupa black liquor dan white water serta menimbulkan kebisingan yang mengganggu masyarakat, pencemaran bau dan debu, pencemaran sumur-sumur penduduk. Terhadap kasus kedua perusahaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan penyidikan yang berjalan cukup lama dan memakan perhatian khusus karena berhubungan dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi. Dan baru pada Nopember tahun 1993 PT. Menara Jaya diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dibawah No. Register 175/Pid.B/1993/PN.Jkt.Tim. Sedangkan penyelesaian perkara PT. Pakerin (Surabaya) yang berjalan hampir 2 tahun, tiba-tiba pada tanggal 4 Juni 1993 pihak Pengadilan Negeri Mojokerto menghentikan penuntutan.⁶³⁾ Alasan penghentian penuntutan pada PT. Pakerin adalah sebagai berikut :

1. bahwa pada saat ini waste water treatment PT. Pakerin sesuai kemampuan pabrik telah selesai dibangun dan telah beroperasi dengan baik.
2. Bahwa Sungai Porong yang berdasarkan SK Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa timur No. 413/1987 termasuk Golongan B, dimana airnya dapat digunakan sebagai bahan baku air minum. Pada kenyataannya di lapangan sejak bulan April sampai bulan Nopember 1993, air sungai Porong debitnya adalah 0 (nol). Oleh karenanya tidak

⁶³⁾ Periksa Jurnal Hukum Lingkungan No. 1 tahun 1994, halaman

dapat dikategorikan sebagai sungai golongan B. Bahwa sesuai ketentuan untuk limbah golongan I harus dibuang ke sungai golongan B sesuai ketentuan yang tercantum dalam izin yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah. 3. Sampel limbah yang diambil untuk diperiksa di laboratorium pada tanggal 17 Juli 1991 baik pada up-stream dan down stream Sungai Porong setelah memuat aliran limbah adalah air limbah yang tidak bercampur dengan air Sungai porong karena pada bulan Juli tersebut debit air Sungai Porong adalah 0 (nol). 4 Pabrik kertas PT. Pakerin adalah perusahaan yang memproduksi barang kertas untuk keperluan ekspor nonmigas. 5. PT. Pakerin sesuai dengan kesanggupannya kepada Gubernur Kepada Daerah Tingkat I Jawa Timur telah menyelesaikan pembuatan wastewater treatment yang baru sesuai dengan limbah yang dihasilkan dan saat ini telah beroperasi dengan baik. 6. Bahwa parameter limbah yang dihasilkan setelah melalui proses waste water treatment, baik COD maupun BOD telah berada dibawah ketentuan Mneteri KLH.

Dari uraian diatas adalah gambaran penegakan hukum pidana lingkungan berjalan lamban dan tersedat-sedat ditambah lagi setelah berhasil diajukan ke Pengadilan banyak kasus pidana lingkungan yang berakhir dengan putusan yang mengecewakan antara lain : Kasus Sidoarjo, Kasus Bangkinang, Kasus PT. Menara Jaya dan Kasus Pengolahan Oli Bekas dan kasus Sungai Penuh (kasus konservasi alam). Putusan tersebut merupakan perwujudan masing-masing persepsi hakim dalam menerapkan dan menafsirkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup tidak sama yang membuat masyarakat kecewa karena hampir semua putusan-putusan setelah berkekuatan hukum tetap adalah putusan lepas,

bebas atau jika terbukti terdakwa dikenakan hukuman bersyarat (percobaan) dengan keberadaan terdakwa yang sejak semula berada di luar tahanan.

Penerapan sanksi maupun proses penyidikan dan penuntutan dalam penegakan hukum lingkungan seperti diuraikan diatas tidak lepas dari kendala maupun kesulitan di lapangan yang diakibatkan oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum.⁶⁴⁾ Adapun kendala-kendala dibawah ini merupakan penyebab kurangberhasilan upaya penegak hukum lingkungan. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian akan diuraikan di bawah ini :

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi para penegak hukum untuk melakukan tindakan yang agresif tidak terlampau sederhana untuk diterapkan. Dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 4 tahun 1982 maupun yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 23 tahun 1997 dalam hal ketentuan pidana diatur dengan perumusan yang mensyaratkan adanya

⁶⁴⁾ Dalam perspektif sosiologis penegakan hukum sebagai proses sosial, periksa : Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta : Rajawali, 1986), halaman 5. Dijelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan sebgaimana penegakan hukum pada umumnya dipengaruhi oleh : 1. peraturan hukum (sarana hukum), 2. penegak hukum, 3. kesadaran hukum masyarakat, 4. fasilitas yang mendukung daya berlakunya hukum, 5. kebudayaan.

akibat : ⁶⁵⁾ yaitu sebagai delik materiil. Demikian juga terhadap perumusan kerusakan dan pencemaran lingkungan dalam praktek pembuktian (bukti awal maupun dipersidangan) sangat erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan dengan kemajuan teknologi dan industrialisasi menimbulkan kesulitan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yaitu laboratorium dengan biaya tinggi, keterbatasan saksi ahli. ⁶⁶⁾

Disisi lain putusan kasus Sidoarjo mendapat kritikan keras bagi kalangan hakim sendiri serta profesional hukum lainnya yang masih berpegang pada pandangan normatif, karena putusan ini telah bertentangan dengan hukum pidana positif tentang rumusan “pencemaran” seperti dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup dengan pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung

⁶⁵⁾ Mardjono Reksodipuro menanggapi dari faktor hukumnya, yaitu Undang-Undang Lingkungan Hidup itu sendiri ada beberapa hal yang memberi kemungkinan atau dapat menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya. UULH merumuskan tindak pidana pencemaran pada terjadinya “suatu akibat” (yang merupakan delik materiil), hal ini akan menimbulkan kesukaran, karena akibat dari pencemaran itu baru terasa setelah selang beberapa waktu (tahun) bahan-bahan pencemaran itu berakumulasi (setelah ada konsentrasi yang tinggi). Dalam hal demikian mungkin sukar untuk dapat menentukan siapa yang bersalah dalam hal ini. Apalagi kalau air tersebut telah melalui beberapa kota, periksa : Mardjono Reksodipuro, Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik-delik khusus dalam Masyarakat yang mengalami Modernisasi. Seminar Delik-delik Perkembangan Delik-delik Hukum Dalam Masyarakat yang mengalami modernisasi (Bandung : Binacipta, 1989), halaman 69.

⁶⁶⁾ Kesulitan pembuktian perumusan kerusakan dan pencemaran tersebut telah diatasi dari hasil persepsi hakim Mahkamah Agung dalam putusan No 1479/K/Pid/1989 tertanggal 20 Maret 1993 dalam kasus pidana kasus Sidoarjo. Putusan ini memberi arti bahwa dalam suatu keadaan dimana media lingkungan (sungai) diancam oleh beberapa sumber pencemar (multi sources), maka mengharuskan industri-industri yang membuang limbahnya ke sungai tersebut bertindak ekstra hati-hati (extra care). Tindakan ekstra hati-hati ini diperlukan karena efek kumulatif (commulative effects) yang ditimbulkan menyebabkan terjadinya pencemaran sungai tersebut, sehingga jika industri yang membuang limbahnya ke sungai tersebut melebihi baku mutu limbah cair (effluent) sudah dapat dikatakan industri tersebut kurang atau tidak bertindak hati-hati, dan oleh karenanya dapat disebut sebagai kontributor pencemaran. Periksa Jurnal Hukum Lingkungan No. 1 tahun 1994, Penerbit ICEL, halaman 69 - 70. Bandingkan pula dengan Varia Peradilan, Majalah Hukum No. 97, Oktober 1993, halaman 49 - 67.

tentang “harus dianggap mencemarkan” terhadap limbah cair yang melebihi baku mutu. Namun lepas dari pendapat yang pro dan kontra, tidak dapat dipungkiri bahwa putusan tersebut mencerminkan rasa keadilan yang diperoleh dari persepsi hakim secara kreatif dan inovatif yang sangat diperlukan dalam menghadapi pranata hukum yang demikian. Disamping itu dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup belum mencakup keseluruhan obyek perlindungan lingkungan hidup, karena belum dilengkapi dengan mekanisme penegakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum (penyidik) sehingga apabila terjadi jalan buntu dalam proses menyebabkan terhentinya perkara yang kemudian menimbulkan dugaan adanya kolusi antar pelaku dengan aparat penegak hukum.

2. Faktor Penegak Hukum

Kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan industrialisasi menyebabkan persoalan lingkungan hidup semakin kompleks. Hubungannya dengan macetnya, lamanya atau tersendat-sendatnya penegakan hukum adalah ketrampilan teknis yang masih terbatas baik penegak hukum administrasi di daerah maupun penegak hukum Polisi, PPNS, Jaksa dan Hakim. Akibatnya diantara penegak hukum itu sendiri timbul persepsi yang berbeda di dalam penerapan dan penafsiran peraturan perundang-undangan lingkungan hidup.

Dari hasil penelitian diperoleh data bahwa dalam hal penegakan hukum pidana penyidik (Polisi) merasa belum siap sumber daya manusianya dalam menghadapi persoalan lingkungan yang bersifat teknis. Dalam tiap-tiap Polres

pernah diberangkatkan beberapa orang untuk mengikuti pendidikan tentang hukum lingkungan hidup. Namun pendidikan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pendidikan yang lebih spesifik dan rutin. Kenyataan yang dihadapi adalah tidak tersedianya sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup. Antara lain, penyidik yang ada di tiap-tiap Polres merupakan hasil pendidikan pola penyidik tindak pidana umum dengan latar belakang pendidikan rata-rata setingkat SMA. Sehingga dalam hal menemui kesulitan penyidikan yang diperkirakan akan makan waktu lama lebih baik ditinggalkan (dihentikan) agar tidak menjadi tunggakan beban kerja untuk kemudian tenaga dan pikirannya dikonsentrasikan pada tindak pidana (umum) lain yang penyelesaian/pembuktiannya lebih mudah. Sedangkan tersedianya PPNS di tiap-tiap Daerah Tingkat II belum ada dan selama ini di Jawa Tengah (Bapedalda Tingkat I Jawa Tengah) baru memiliki dua PPNS yang mana satu PPNS tersebut berada di Jakarta, sehingga efektifnya PPNS Jawa Tengah ada satu orang.

Selama ini tiap-tiap Daerah Tingkat II dibentuk team lingkungan hidup yang merupakan gabungan dari Pemda, Kejaksaan dan Polres. Keefektifannya team tersebut baru berjalan dalam memberikan penyuluhan hukum lingkungan. Dengan adanya team kerja di bidang lingkungan tersebut, justru merupakan kendala tersendiri bagi penyidik dalam menunjang penegakan hukum pidana karena adanya team gabungan tersebut menyebabkan munculnya birokratisasi

yang berakibat tidak efisien dalam kerja.⁶⁷⁾

Kesulitan dalam bentuk lain adalah di bidang sarana/prasarana Laboratorium lingkungan hidup belum tentu dapat diketemukan di Daerah Tingkat II dan proses yang berkaitan dengan Laboratorium memerlukan biaya tinggi dan keahlian khusus.

Bagi Jaksa Penuntut Umum karena proses penyidikan sering mengalami kesulitan menjadikan Jaksa cukup hati-hati untuk membawa perkara ke pengadilan. Jaksa sendiri juga merasakan sumber daya manusia terbatas dan tidak pernah mengkonsentrasikan pendidikan dalam hal penyelesaian lingkungan hidup secara spesifik. Berdasarkan keberhasilan penegak hukum dalam kasus Cendrawasih, maka Kejaksaan kemudian menindaklanjuti dengan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) Jaksa ke Belanda dan Perancis untuk studi banding. Dan disusul kemudian beberapa Jaksa belajar ke Australia untuk mempelajari hukum lingkungan. Kelanjutan program tersebut adalah melakukan *action plan* yang berkaitan dengan kelanjutan studi tersebut di tanah air dalam bentuk antara lain sosialisasi hukum lingkungan. Dari beberapa informan Jaksa, menyatakan bahwa sosialisasi hukum lingkungan jaksa di tanah air (Indonesia) tidak berjalan, karena masing-masing jaksa disibukkan dengan tugas sehari-hari dalam menangani perkara konvensional. Sehingga dari jaksa sendiri kesulitan untuk mengadakan penyamaan persepsi tentang penerapan dan

⁶⁷⁾ Periksa : Peter M. Blau dan Marshall W. Meyer, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Penerjemah Gary R. Yusuf (Jakarta : UI Press, 1987), halaman 161.

penafsiran peraturan lingkungan hidup tentang kerusakan dan pencemaran lingkungan. Sehingga dalam lingkungan Penuntut Umum sendiri terjadi persepsi yang berbeda-beda dalam menerapkan dan menafsirkan unsur-unsur yang terkandung dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Sedangkan bagi Hakim, data yang diperoleh dari informan 75 % masih bersifat normatif. Kelangkaan perkara pidana lingkungan hidup yang masuk dan beban pekerjaan yang lain lebih banyak maka informan Hakim tidak menyempatkan waktu untuk mengembangkan ilmu di bidang *Environmental Law And Enforcement*. Pengembangan bagi Hakim di bidang lingkungan hidup berdasarkan data Pusat Penelitian Dan Pengembangan (Puslitbang) Mahkamah Agung telah dilakukan Pelatihan Jangka Panjang dan Jangka Pendek di Dalam dan di Luar Negeri atau bantuan pemerintah Australia. Untuk pelatihan di Dalam Negeri telah dilakukan sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan peserta Hakim sebanyak 25 orang pada tiap kali pelatihan dan mengirim sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Hakim ke Australia untuk belajar selama \pm 3 (tiga) bulan serta Pelatihan Teknis Yustisial bagi seluruh Hakim yang diselenggarakan di Indonesia. Sedangkan program yang lain pernah dilakukan studi banding ke Belanda atas bantuan dan kerjasama pemerintah Belanda. Program ini telah berlangsung dua kali dengan pengiriman hakim sebanyak dua orang pada tiap pelaksanaan. Karena masih terbatasnya hakim yang mempunyai kesempatan mendalami *Environmental Law and Enforcement* serta rata-rata kurangnya kemauan dalam pribadi hakim mengembangkan secara mandiri melalui

perkembangan putusan-putusan hukum lingkungan secara internasional dan mengikuti seminar maupun diskusi-diskusi, menyebabkan perbedaan persepsi diantara hakim. Hal demikian dapat dilihat dari beberapa putusan yang telah diuraikan diatas.

Adanya sistem Majelis Hakim yang berjalan selama ini di pengadilan, merupakan persoalan tersendiri dalam hal mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Ketentuan untuk menyampaikan pendapat dimulai dari hakim yang termuda (Hakim Anggota II) dengan diakhiri Hakim Ketua Majelis. Semua pendapat yang disampaikan harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Yang menjadi persoalan adalah :

- jika terjadi perbedaan pendapat Hakim yang lebih muda tanpa mengurangi hak untuk berpendapat akhirnya mengikuti yang lebih senior untuk menghormatinya.
- adanya perbedaan pendapat dalam musyawarah akhirnya yang muncul adalah satu pendapat yang belum tentu sesuai dengan pendapat dari masing-masing Hakim.
- bukti perbedaan pendapat dalam musyawarah yang ditulis dalam buku khusus tidak dilakukan secara efektif karena dapat berdampak pada hubungan personal antar rekan sekerja.

3. Faktor Fasilitas Dan Sarana

Untuk mencapai tujuan penegakan hukum pidana lingkungan diperlukan pendukung yang berupa fasilitas dan sarana. Tanpa adanya faktor pendukung ini akan berpengaruh pada keberhasilan penegakan hukum lingkungan sementara kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi dan industrialisasi semakin maju pesat maka akan berdampak pula pada timbulnya persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks. Sehingga dalam hal penegakan hukum lingkungan fasilitas dan sarana yang diperlukan dalam menangani kasus-kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat teknologi canggih yaitu peralatan laboratorium dengan biaya yang cukup mahal. Belum tersedianya beberapa laboratorium yang memadai menyebabkan dalam pembuktian sampel yang diajukan dari pihak Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada masing-masing laboratorium menunjukkan hasil yang berbeda-beda, karena berasal dari kepentingan yang berbeda pula. Sehingga jika diajukan sebagai alat bukti di pengadilan yang ternyata Hakim tidak cermat dan tidak mempunyai *personal power* maka akan menghasilkan keragu-raguan dalam menerapkan dan menafsirkan ketentuan hukum yang dijadikan dasar dakwaan. Dan karena alasan keragu-raguan tersebut menyebabkan terdakwa diuntungkan dan pihak korban (manusia maupun lingkungan) tidak mendapat keadilan. Untuk itu diperlukan hakim yang mempunyai *personal power* dalam penyelenggaraan penegakan hukum. Dalam menghadapi persoalan demikian, hakim berwenang untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di

sidang dengan minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru/hasil analisa laboratorium yang baru (Pasal 180 ayat (1) KUHP). Persoalan fasilitas dan sarana yang disertai keprofesionalan penegak hukum menentukan keberhasilan penegakan hukum.

4. Faktor Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan Hidup

Pandangan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum masyarakat. Munculnya pandangan hukum dalam masyarakat dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Tingkat kesadaran hukum masyarakat dapat dilihat dari seberapa besar kepedulian atau tanggung jawab kepada lingkungan. Dengan menyadari pentingnya hidup dalam lingkungan baik dan sehat maka jika terjadi persoalan lingkungan hidup akan memberikan reaksi/respon dengan berbagai macam bentuk. Cara yang ditempuh antara lain ikut peduli menyelesaikan persoalan lingkungan dengan jalan melaporkan kepada pihak polisi agar ada tindak lanjut atau reaksi melalui media surat kabar. Walaupun berbagai pengaduan tentang pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dari masyarakat (contoh kasus PT IIU) semakin besar, akan tetapi tekanan publik belum efektif. Masyarakat belum mendapat wadah yang semestinya dan kadang malah berakibat sebaliknya, misal kasus Porong berakibat pengaduan tersebut sebagai perbuatan pencemaran nama baik yang kemudian dipidana. Oleh karena itu peranan LSM dalam mendorong tekanan publik yang efektif merupakan hal penting. Efektivitas tekanan publik

ini juga banyak tergantung pada iklim keterbukaan dan demokrasi dalam suatu negara. Salah satunya adalah keleluasaan akses pada informasi untuk melakukan fungsi kontrol. Adanya kesempatan yang demikian maka seperti kasus Porong tidak akan terjadi lagi karena ada kemauan pemerintah sebagai faktor pendukung utama dalam rangka mewujudkan *Good Governance*.⁶⁸⁾

Terbentuknya kesadaran masyarakat oleh faktor politik, ekonomi, sosial dan hukum dapat dilihat apabila seluruh produk hukum terkait dengan sebaliknya jika tingkat kesadaran hukum terbatas (rendah) atau ada indikasi bersifat acuh tak acuh terhadap lingkungan hidupnya. Keterbatasan kesadaran hukum masyarakat terhadap lingkungan hidup tidak berdasarkan data lapangan, tetapi malahan sejauhmana memberikan kesadaran masyarakat. Banyak jalan yang ditempuh masyarakat dalam mempersoalkan kembali kasus lingkungan dan siapa yang bersedia. Menangani pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup berarti pemerintah mempunyai visi perlindungan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup. Sehingga produk hukum berupa Undang-Undang No. 5 tahun 1967 tentang Kehutanan (Orde Baru) yang mengandung pola pikir

⁶⁸⁾ Parameter yang mendorong terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) terutama melalui penguatan masyarakat sipil. Pemberdayaan masyarakat dan transparansi serta desentralisasi yang bersifat demokratik merupakan elemen-elemen pokok untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Sedangkan pengakuan terhadap keterbatasan daya dukung ekosistem dan aspek keberlanjutan, serta pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat merupakan elemen pokok dari prinsip keberlanjutan ekologis (*ecologically sustainable*). Adapun konsistensi dan harmonisasi, serta kejelasan (*clarity*) dan daya penegakan (*enforceability*) merupakan elemen yang penting dari *Rule of Law*. Periksa : Mas Achmad Santosa, Peran Reformasi Hukum Dalam Mewujudkan Environmental Good Governance, Makalah disampaikan dalam Lokakarya Lingkungan Hidup "Reformasi Lingkungan : Tantangan Bagi Indonesia Baru", diselenggarakan oleh BAPPENAS dan UNDP, 18 Juni 1999 di Jakarta, halaman 11 - 12.

pemilihan kondisi ekonomi pada saat itu dengan menarik perhatian sebanyak mungkin investasi (asing maupun dalam negeri) melalui eksploitasi sumber daya alam perlu ditinjau kembali. Pada Undang-Undang Kehutanan tersebut didalamnya mengancam keberadaan hak masyarakat adat dengan melarang hak-hak tersebut mengganggu apa yang menjadi tujuan Undang-Undang untuk mendapat hak dan manfaat dari hutan. Yang ternyata Undang-Undang ini bersifat memfasilitasi pemodal besar untuk mengeksploitasi hutan secara besar-besaran. Adanya era keterbukaan dan adanya tekanan publik Undang-Undang tersebut telah dirubah dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1999 tentang Kehutanan.

5. Faktor Politik Dan Ekonomi

Terciptanya pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan persyaratan dari pengelolaan lingkungan yang efektif, untuk selanjutnya mengaktualisasi keseluruhan kebijaksanaannya dengan prinsip keberlanjutan ekologis (*ecologically sustainable*). Pada masa Orde Baru ada keengganan pemerintah untuk melakukan kebijaksanaan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam *ecologically sustainable* disebabkan ketiadaan motivasi dari pemerintah orde baru yang lebih membela kepentingan pengusaha pengguna sumber daya alam yang perilakunya lebih mendasarkan kepada keinginan untuk mendapat keuntungan yang besar (keserakahan) dan bersifat jangka pendek dengan mengabaikan aspek ekosistem dan keberlanjutan. Perusahaan-perusahaan yang

beralih pembangunan ekonomi dalam prakteknya mengabaikan kewajiban untuk melakukan pengelolaan lingkungan sehingga banyak menimbulkan persoalan dibidang lingkungan yang berupa perusakan dan pencemaran lingkungan sebagai persoalan yang sangat serius.

Keberhasilan penegakan hukum pidana lingkungan sangat berkaitan dengan kehendak politik yang sangat besar dari pemerintah untuk bertindak tegas dan indiskriminatif terhadap pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. Untuk itu segera ditindaklanjuti terhadap kasus-kasus yang sementara ini masih terkesan "dipetieskan" misal kasus Freeport, PT IJU dan kasus-kasus kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera. Tujuan reaksi yang demikian untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan mengembalikan semangat penegak hukum. Penegakan hukum lingkungan pada umumnya akan efektif jika sistem politik dan ekonomi yang menunjang praktek kolusi antara pemodal dan penguasa dapat dihilangkan untuk betul-betul pembangunan ekonomi untuk kepentingan rakyat yang sebenarnya tidak diselewengkan lagi. Menghindarkan praktek kolusi dapat menumbuhkan semangat penegakan hukum lingkungan secara konsisten dan indiskriminatif.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian terhadap penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Lembaga pengadilan mempunyai kewenangan menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang dilakukan dalam kemandirian dan kebebasan hakim tanpa adanya campur tangan dari pihak luar dengan tujuan memberikan putusan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat.
2. Pada masing-masing lokasi penelitian (Pengadilan Negeri) tidak dijumpai Buku Perbedaan Pendapat Hakim hasil musyawarah Majelis Hakim yang dipegang Ketua Pengadilan setempat sebagai Buku Rahasia. Hal tersebut disebabkan jika buku tersebut diterapkan akan mempengaruhi hubungan kerja pada pribadi masing-masing hakim. Dalam peranannya yang bebas hakim dalam melaksanakan tugas peradilan sifat kebebasan hakim tidak mutlak, sebab tugas hakim untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dengan demikian kebebasan hakim adalah "*gebonden vrijheid*" kebebasan dengan ikatan/batasan.
3. Keberadaan hakim dalam pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung (sistem satu atap) memberikan kebebasan hakim adanya bebas dari

campur tangan pihak ketiga. Dalam mewujudkan *moral justice* hakim bersikap menghindari praktek mafia peradilan dan bersifat hati-hati dalam menegakkan hukum serta tetap membina hubungan baik antar aparat penegak hukum.

4. Secara yuridis formal tindak pidana lingkungan termasuk tindak pidana administratif (*administrative penal law*) atau tindak pidana yang mengganggu kesejahteraan masyarakat (*public welfare offences*). Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup, melalui hukum pidana disamping tiga permasalahan pokok yang selama ini menjadi perhatian para sarjana, persoalan korban menjadi permasalahan pokok juga sehingga itu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk melakukan rekayasa sosial (*social engineering*), yang meliputi perumusan tindak pidana (*criminal act*), pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) dan penjatuhan sanksi (*sanction*) baik yang berupa penjatuhan pidana (*punishment*) maupun tindakan tata tertib (*treatment*).
5. Peran hakim dalam penegakan hukum pidana lingkungan bersifat preventif, yaitu dengan menyelenggarakan sosialisasi (pendidikan lingkungan non formal) dalam wadah penyuluhan hukum lingkungan atau kadarkum dan bersifat represif, yaitu dengan menyelenggarakan peradilan dalam proses persidangan di pengadilan. Hakim dalam bertindak secara represif ini bersifat menunggu dan tergantung bekerjanya birokrasi penegak hukum lainnya.

6. Perwujudan fungsinya sebagai "*judicial control*" adalah melalui putusan yang di dalamnya memuat pertimbangan hukum secara yuridis, filosofis dan sosiologis. Pertimbangan hukum yang dihasilkan hukum tersebut merupakan bentuk persepsi hakim sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan atas dasar dakwaan kepada pelaku perusakan dan/atau pencemaran lingkungan berupa pemidanaan, bebas atau lepas dan dapat juga berupa dan atau tindakan tata tertib.
7. Dalam prakteknya, sepanjang pengamatan penulis belum banyak kasus lingkungan hidup (khususnya kasus pidana lingkungan) yang diajukan ke pengadilan dibandingkan dengan perkara biasa yang diadili sehari-hari. Dalam penelitian hanya menemukan 1 (satu) perkara di Pengadilan Negeri Semarang dan dari data rekapitulasi penyelesaian perkara lingkungan di Jawa Tengah tahun 1998/1999 - 1999/2000 sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kasus ditempuh dengan jalur non hukum (musyawarah) yang sebagian masih berjalan.
8. Kelangkaan penegakan hukum pidana lingkungan disebabkan berbagai kendala yang bersifat teknis dan non teknis.

Dalam hal kendala bersifat teknis meliputi :

- Bidang hukum (pranata) berupa perumusan dalam undang-undang yang berkaitan dengan ketentuan pidana lingkungan.
- Aparat penegak hukum, belum ada persamaan persepsi dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan masih kurang dalam memahami hukum lingkungan hidup. Perbedaan persepsi

tersebut dilatarbelakangi kepribadian, pengalaman, tingkat konsistensinya terhadap kesadaran lingkungan baik dan sehat serta kemampuan mengakumulasikan antara pengetahuan dan kenyataan konkrit.

- Fasilitas dan sarana, karena belum tersedianya laboratorium yang menunjang pembuktian adanya pencemaran atau kerusakan lingkungan. Pengadaan laboratorium dirasakan biaya mahal dan dalam pembuktian yang bersifat teknis dan sulit memerlukan keahlian (saksi ahli) yang masih langka ditemukan.

Dalam hal kendala yang bersifat non teknis meliputi :

- Kesadaran hukum masyarakat yang tampak belum tinggi. Kesadaran hukum masyarakat di bidang lingkungan sehingga persoalan lingkungan tidak banyak terangkat di permukaan. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuannya serta sifat acuh tak acuh terhadap lingkungan hidupnya.
- Politik dan ekonomi yang pada kenyataannya pemerintah masih sering melindungi pengusaha-pengusaha yang dibenturkan dengan masalah ekonomi, buruh dan kesempatan kerja. Kemudian yang tampak adalah kelemahan pengawasan karena ada *politic will* serta timbul kolusi.

9. Para informan kebanyakan masih berpandangan normatif sehingga dalam memberikan persepsi dalam menafsirkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup adalah seperti apa yang tertera dalam rumusan Undang-Undang No. 23 tahun 1997.

B. Saran

Yang penting dalam kaitan dan penegakan hukum lingkungan adalah meletakkan dasar bagi perkembangan penataan yang efektif dan mempunyai kredibilitas sehingga diperlukan :

1. Penetapan baku mutu lingkungan yang jelas secara hukum serta mekanisme penetapan dan penyempurnaannya.
2. Tersedianya dana yang memadai untuk pembiayaan upaya penataan dan penegakan hukum. Serta diperlukan sikap mental dari aparat penegak hukum dalam hal tanggung jawab melindungi lingkungan hidup.
3. Walaupun langka perkara lingkungan hidup yang diajukan ke pengadilan, dituntut hakim tetap berperan aktif, inovatif, dan kreatif dalam mengikuti perkembangan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman dan Ridwan Syahrani, Hukum Dan Peradilan, (Bandung : alumni, 1978).
- Absori, Penegakan Hukum Lingkungan Dan Antisipasi Dalam Era Perdagangan Bebas, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2000).
- Affandi, Wahyu, Hakim Dan Penegakan Hukum, (Bandung : Alumni, 1981).
- Albrow, Martin, terjemahan M. Rusli Karim dan Totok Daryanto, Birokrasi, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana, 1989).
- Ariman, H. Rasyid, Fungsi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1988).
- Atmasasmita, Romli, Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionisme, (Bandung : Bina Cipta, 1996).
- Bermann, Harold J., Ceramah-ceramah Tentang Hukum AS di New York, (Jakarta : PT. Tatanusa, 1996).
- Black, Donald, The Behavior of Law, (New York and San Fransisco London : Academic Press, 1976).
- _____, Sociological Justice, (New York : Oxford University Press, 1989).
- Blau, Peter, dan Marshall W. Meyer, penterjemah Gory R. Yusuf, Birokrasi Dalam Masyarakat Modern, Universitas Indonesia, 1987.
- Blumberg, Criminal Justice : Qwadrangle Books, 1970.
- Brannen, Julia, alih bahasa Nuktah Arfawie Kurde, et.al., Memadu Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif, (Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah IAIN Antasari Samarinda Dan Pustaka Pelajar, 1994).
- Bruggink, JJH., alih bahasa Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Chambliss, William J., dan Robert B. Siedman, Law Order And Power, Reading Mass Addison Westley, 1971.

Dewantara, Nanda Agung, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Perkara Pidana, (Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1987).

_____, Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, (Jakarta : Aksara Baru, 1987).

Drapkin, Israel dan Emilio Viano, Victimology, Lexington Book D.C. Health and Company Lexington, Massachusetts, Toronto, London, 1974.

Faisal, Sanafiah, Penelitian Kualitatif Dasar-dasar Dan Aplikasi, (Malang : Yayasan Asah Asih Asuh, 1996).

Farid, A. Zainal Abidin, Hukum Pidana I, (Jakarta : Sinar Grafika).

Friedman W., alih bahasa Muhammad Arifin, Teori Dan Filsafat Hukum, Hukum Dan Masalah-masalah Kontemporer, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990).

Friedman, Legal Culture And Social Development, (New York : Kansas City, 1969).

Gurvitch, George, alih bahasa Sumantri Mertodipuro dan Moh. Rodjab, Sosiologi Hukum, (Jakarta : Bhatara, 1980).

Hamdan, M., Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup, (Bandung : Mandar Maju, 2000).

Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, (Jakarta : Sapta Artha Jaya, 1997).

Hamzah, Andi dan Bambang Waluyo, Delik-delik Terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Contempt of Court), (Jakarta : Sinar Grafika, 1989).

Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, jilid I dan II, (Jakarta : PT. Sarana Bakti Semesta, tt.).

_____, Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan Dan Penyelesaian Sengketa, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1982).

Hartono, Dimiyati, Lima Langkah Membangun Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta : Ind. Hill-Co, 1997).

Hennessy, Bernard, Pendapat Umum, (Jakarta : Erlangga, 1989).

Jr. Benjamin, Ludy T., J. Roy Hopkins, Jack R. Nation, Psychology, (New York : Macmillan Publishing Company, 1987).

- Kadir, Abdul, Etika Profesi Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997).
- Karnasudirdja, Eddy Djunaedi, Beberapa Pedoman Pemidanaan Dan Pengamatan Narapidana, (tanpa penerbit, 1983).
- Kartono, Peradilan Bebas, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1982).
- Kattsoft, Louis O., Pengantar Filsafat, alih bahasa : Soejono Soemargono, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 1992).
- Koeswadji, Hermien Hadiati, Hukum Pidana Lingkungan, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993).
- Laoly, Yasonna H., Menyingkap Kabut Peradilan Kita, (Jakarta : Pustaka Forum Adil Sejahtera, 1996).
- Leiser, Burton M., Liberty, Justice And Morals Contemporary Value, Macmillan Publishing C. Inc. New York, Codier Macmillan Publishers, 1973.
- Lev, Daniel S., Hukum Dan Politik di Indonesia Kesenambungan Dan Perubahan, (Jakarta : LP3ES, 1980).
- Loudoe, John Z., Fakta Dan Norma Dalam Hukum Acara, (Jakarta : Bina Aksara, 1984).
- Maine, Henry, dalam Karl Manheim, terjemahan Soerjono Soekanto, (Jakarta : Rajawali, 1985).
- Manfud MD, Moh, Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia, (Yogyakarta : Gama Media, 1999).
- Marpaung, Leden, Tindak Pidana Lingkungan Hidup Dan Masalah Prevensinya, (Jakarta : Sinar Grafika, 1997).
- Mertokusumo, Sudikno, Sejarah Peradilan Dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1942 Dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia, (Yogyakarta : Liberty, 1983).
- _____, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1993).
- _____, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1999)

- Miles, Matthew B., & A. Michael Huberman, penterjemah Tjetjep Rohendi Rohidi, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta : UI Press, 1992).
- Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana, (Jakarta : Bina Aksara, 1985).
- Moleong, Lexy J., Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung : CV. Rusda Karya, 1994).
- Muhammad, Abdulkadir, Etika Profesi Hukum, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997).
- Muladi, Hak-hak Azasi Manusia, Politik Dan Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1977).
- _____, Lembaga Pidana Bersyarat, (Bandung : Alumni, 1985).
- _____, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1995).
- Muladi dan Dwija Priyanto, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, (Bandung : STH, 1991).
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1992).
- Nader, Laura, alih bahasa Fadjar, Studi Antropologis Tentang Hukum, (Solo : CV. Ramadhani, 1984).
- Nawawi Arief, Barda, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- _____, Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana, (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Kumpulan Pidato Pengukuhan Gur Besar Fakultas Hukum UNDIP Semarang, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, tt).
- Nonet, Phillippe & Philip Selznick, Law And Society In Transition, (New York : Herper & Row Publishers, 1978).
- Parsons, Talcot, Societes Evolutionary And Comporative Perspective, Engglewood Clitts WJ : Prentice Hall, 1996.
- Peters, A.A.G. dan Koesriani Siswosoebroto, Hukum Dan Perkembangan Sosial, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1988).

- _____, Hukum Dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum Buku I, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1980).
- Pound, Ruscoe, penterjemah Mohammad Rodjab, Pengantar Filsafat Hukum, (Jakarta : Bhratara, 1996).
- Prakoso, Djoko, Masalah Pemberian Pidana Dalam Teori Dan Praktek Peradilan, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984).
- Purbacaraka, Purnadi, dan A. Ridwan Hakim, Filsafat Hukum Dalam Tanya Jawab, (Jakarta : Rajawali, 1989).
- Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung : Sinar Baru, tt.).
- _____, Hukum, Masyarakat Dan Pembangunan, (Bandung : Alumni, 1976).
- _____, Aneka Persoalan Hukum Dan Masyarakat, (Bandung : Alumni, 1977).
- _____, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, (Bandung : Alumni, 1977).
- _____, Hukum Dan Perubahan Sosial, (Bandung : Alumni, 1979).
- _____, Ilmu Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996).
- Rasjidi Lili dan Arief Sidharta, Filsafat Hukum Mazhab dan Refleksinya, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994).
- Ritzer, George, penyadur Alimandau, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, (Jakarta : Rajawali, 1992).
- Riyanto, Eggi Sudjana, Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Etika Bisnis di Indonesia, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1999).
- Saleh, K. Wantjik, Kehakiman Dan Peradilan, (Jakarta : Sumber Cahaya, 1976).
- Saleh, Roeslan, Segi Lain Hukum Pidana, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984).
- _____, Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Antara Manusia Dan Manusia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).

- Schaffmeister D., Kekhawatiran Masa Kini (Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori Dan Praktek), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1994).
- S. Ganda Subrata, Purwoto, Renungan Hukum, (Jakarta : IKAHI Cabang MARI, 1998).
- Senoadji, Oemar, Peradilan Bebas Negara Hukum, (Jakarta : Erlangga, 1980).
- Sembiring, Sulaiman N., Hukum Dan Advokasi Lingkungan, (Jakarta : ICEL, 1998).
- Siahaan, NHT, Ekologi Pembangunan Dan Hukum Tata Lingkungan, (Jakarta : Erlangga, 1987).
- Siregar, Bismar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986).
- Soedirjo, Kasasi Dalam Perkara Pidana (Sifat Dan Fungsinya), (Jakarta : Akademika Pressindo, 1984).
- Soekanto, Soerjono, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, (Jakarta : Rajawali Pers, 1980).
- _____, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982).
- _____, Teori Sosiologi Tentang Pribadi Dan Masyarakat, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- _____, Teori Yang Murni Tentang Hukum, (Bandung : Alumni, 1985).
- _____, Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum, (Jakarta : PT. Bina Aksara, 1988).
- _____, Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1991).
- Soekanto, Soerjono dan Ratih Lestari, Fungsionalisme Dan Teori Konflik Dalam Perkembangan Sosiologi, (Jakarta : Sinar Grafika, 1988).
- Soemantri, Sri, Kebebasan Hakim Dalam Negara Indonesia Yang Berdasarkan Atas Hukum, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Umum Dan Tata Usaha Negara, 1995.
- Soemartono, RM. Gatot P., Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996).

- Soemarwoto, Otto, Analisis Dampak Lingkungan, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1994).
- Soemitro, Ronny Hanityo, Studi Hukum Dan Masyarakat, (Bandung : Alumni, 1985).
- _____, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, (Semarang : CV. Agung, 1989).
- _____, Peran Metodologi Penelitian Hukum Dalam Pengembangan Ilmu Hukum, Masalah-Masalah Hukum No. 5, 1992, Semarang : Fakultas Hukum UNDIP.
- _____, Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994).
- Soepomo, Bab-Bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1996).
- _____, Hukum Acara Perdata Negeri, (Jakarta : Fasco, 1958).
- Spenellis, Dionysios, Crimes of Politician in Office, dalam Dr. Helmut EPP, Ed., Crime by Government, bahan Xvth International Congress of Penal Law, Rio de Jenerio, 4 - 10 September 1994.
- Sudarto, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1977).
- _____, Kapita Selekta Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1981).
- _____, Hukum Dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1996).
- Suseno, Frans Magnis, Filsafat Sebagai Ilmu Kritis, (Yogyakarta : Kanisius, 1993).
- Tresna, Peradilan Di Indonesia Dari Abad Ke Abad, (Jakarta : W. Versluys NV. Amsterdam, 1957).
- Unger, M. Roberto, Gerakan Studi Hukum Kritis, (Jakarta : Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat, 1999).
- Utrecht, B., Moh Saleh Djindang, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru, 1983).
- Weber, Max, terjemahan Aan Afendi, Studi Perbandingan tentang Negara, Birokrasi Dan Pembentukan Kelas-kelas di Dunia Ketiga, (Jakarta : Yayasan Obor, 1990).

- Wirawan, Sarlito, Polisi Dan Masyarakat, Tinjauan Psikologi Sosial, (Semarang : UNDIP, 1993).
- Wisnubroto, AL, Hakim Dan Peradilan di Indonesia Dalam Beberapa Aspek Kajian, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 1997).
- Wuryadi, Pengelola Lingkungan Sebagai Materi Inti Pendidikan Lingkungan, Artikel pada Pusat Penelitian PKLH, (Yogyakarta : IKIP Yogyakarta, 1977).
- Van Gerven, W., Kebijaksanaan Hakim, (Jakarta : Erlangga, 1996).
- Mahkamah Agung RI, SEMA No. 1 tahun 1994 tentang Pengawasan Dan Pemeriksaan Administrasi Perkara.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa tahun 1998.
- Arief, Barda Nawawi, "Fungsionalisasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi", Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Pidana Dalam Menunjang Kebijakan Ekonomi, (Semarang : 1990).
- Biran, Zainal B, "Sebuah Catatan Tentang Persepsi Sosial", Makalah Dalam Bahan Pelengkap Orientasi Pengembangan Pembimbing Kemahasiswaan (OPLEK), Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Direktorat Kemahasiswaan Obyek Pengembangan Beasiswa dan Kegiatan Kemahasiswaan 1996/1997.
- Kusumaatmadja, Sarwono, "Pendidikan Lingkungan Hidup Dalam Mengisi Pembangunan Berkelanjutan Yang Berwawasan Lingkungan", Makalah disampaikan pada Kuliah Perdana S2 Pendidikan Kependudukan Dan Lingkungan Hidup Universitas Siliwangi, Bandung, 2 Januari 1997.
- Mufiz, Ali, "Profil Birokrasi Pemerintahan Yang Demokratis Menghadapi Era Pasar Bebas Menuju Kualitas Pelayanan Yang Efektif Dan Efisien", Makalah Dalam Seminar Nasional Fakultas Fisipol UNDIP, (Semarang, 1997).
- Muladi, "Prinsip-prinsip Dasar Hukum Pidana Lingkungan Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997", Makalah pada Seminar Nasional Kajian Dan Sosialisasi UU No. 23 Tahun 1997, Semarang : FH UNDIP, 21 Pebruari 1998.

Susanto, IS. "Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial", Masalah-Masalah Hukum, No. 9 - 1997, Fakultas Hukum UNDIP.

_____, "Kejahatan White Collar Dan Pembangunan Masyarakat Adil Dan Makmur, (Semarang : FH UNDIP, 1991).

_____, "Kajian Sosiologis Terhadap Polisi", (Semarang : FH UNDIP, 1993).

_____, "Menciptakan Lingkungan Hidup Yang Nyaman", Pidato Dies Natalis UNDIP, Semarang, 15 Oktober 1997.

Varia Peradilan th. VIII No. 3, Oktober 1993, IKAHI.

Varia Peradilan th. XI No. 24, Januari 1996, IKAHI.

Varia Peradilan th. XI No. 129, Juni 1996, IKAHI.

Wignyosoebroto, Sutandyo, "Permasalahan Paradigma Dalam Hukum," Simposium Nasional Ilmu Hukum, Dies Natalis Fakultas Hukum UNDIP Semarang, 1998.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, disusun menurut Sistem Engelbrecht, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1989).

Himpunan Peraturan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanpa tahun.

Himpunan Surat Edaram Mahkamah Agung RI Tahun 1951 - 1997, (Jakarta : MARI, 1999).

Jurnal Hukum Lingkungan, No. 1 Tahun 1994, (Jakarta : ICEL).

Jurnal Hukum Lingkungan, No. 1 Tahun 1999, (Jakarta : ICEL).